

HAK *IJBĀR* DAN WALI *MUJBIR* DALAM PERKAWINAN
**(Studi Komparatif Kitab *al-Fiqh al-Ḥanafī al-Muyassar* dan Kitab
al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Maḏhab al-Syāfī’)**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Umar Abdul Azis
NIM : 214110304015
Jenjang : S-1
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “HAK *IJBĀR* DAN WALI *MUJBIR* DALAM PERKAWINAN (Studi Komparatif Kitab *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī*)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi, dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Umar Abdul Azis
NIM. 214110304015

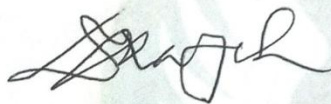
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Hak Ijbār dan Wali Mujbir Dalam Perkawinan
(Studi Komparatif Kitab *al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'alā al-Mazhab al-Syūfi*)

Yang disusun oleh **Umar Abdul Azis (NIM. 214110304015)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



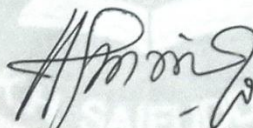
Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

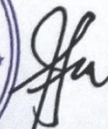
Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 24 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah,
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

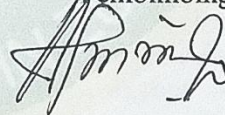
Nama : Umar Abdul Azis
NIM : 214110304015
Jenjang : S-1
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah
Judul : HAK *IJBĀR* DAN WALI *MUJBIR* DALAM PERKAWINAN (Studi Komparatif Kitab *al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī 'alā al-Mazhab al-Syāfi'ī*)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I

NIP. 19790428 200901 1 006

**“HAK *IJBĀR* DAN WALI *MUJBIR* DALAM PERKAWINAN
(Studi Komparatif Kitab *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā al-Mazhab al-Syāfi’ī*)”**

ABSTRAK
Umar Abdul Azis
NIM. 214110304015

**Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini berangkat dari perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai praktik hak *ijbār* dan kedudukan wali *mujbir* dalam pernikahan. Perbedaan ini berakar dari variasi pendekatan *istinbāt* hukum, khususnya terkait kebebasan memilih pasangan. Dalam konteks ini, perempuan sering dipandang setara dengan laki-laki dalam menentukan pasangan hidup, namun pada praktiknya masih sering terjadi pemaksaan pernikahan oleh wali *mujbir* atas dasar nilai-nilai tradisional dan budaya, tanpa persetujuan dari pihak perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif, bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan konsep hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam pernikahan. Sumber utama yang digunakan adalah *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* Jilid II karya Wahbah al-Zuhailī dan *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā al-Mazhab al-Syāfi’ī* Jilid I karya Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin, dan ‘Alī al-Syurbajī.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua kitab mengakui eksistensi konsep wali *mujbir* dan hak *ijbār* dalam pernikahan, dengan sasaran utama anak-anak dan perempuan dengan keterbatasan tertentu. Wewenang ini secara umum diberikan kepada ayah dan kakek, serta keduanya mensyaratkan kafaah dalam memilih pasangan dan menggunakan metode *bayānī* dalam proses *istinbāt*.

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Mazhab Hanafi membatasi penerapan wali *mujbir* hanya kepada anak kecil dan perempuan dengan keterbelakangan mental. Pelaku wali *mujbir* bisa berasal dari kalangan *aṣābah*, dan *istinbāt* hukum dilakukan melalui metode *bayānī* dan *qiyāsī*. Dalam mazhab ini, perempuan dewasa dianggap mampu menjadi wali bagi dirinya sendiri, karena akad nikah dianalogikan dengan akad jual beli yang tidak memerlukan wali. Perempuan dewasa juga di*qiyās*kan dengan janda yang dianggap telah mampu mengelola dirinya sendiri.

Sementara itu, mazhab Syāfi’ī memberikan hak *ijbār* secara eksklusif kepada ayah dan kakek dari jalur ayah. Hak ini berlaku terhadap semua anak perempuan, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Selain itu, mazhab ini mensyaratkan tiga syarat dalam praktik perwalian *ijbār*, yakni tidak ada pertikaian antara wali dengan kedua mempelai, memenuhi syarat kufu, dan mampu membayar mahar secara langsung. Adapun *istinbāt* hukum yang digunakannya adalah metode *bayānī*, dengan menekankan penggunaan hadis sebagai sumber utama selain al-Qur’an.

Kata Kunci: Perkawinan, Wali Nikah, Metode *Istinbāt*, Hak *Ijbār*, Wali *Mujbir*.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. al-Insyirah ayat 5-6)

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan *tidak* bisa dihilangkan dengan keraguan”

(Kaidah fikih yang kedua)

"Rawat sebelum rusak. Jaga sebelum pergi. Karena sesuatu yang tumbuh, jika kembali rasanya tak sama lagi."



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- a. كَتَبَ : *kataba* c. سَأَلَ : *suila* e. حَوَّلَ : *hauila*
 b. فَعَلَ : *fa`ala* d. كَيْفَ : *kaifa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ا...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:			
قَالَ : <i>qāla</i>	قِيلَ : <i>qīla</i>	يَقُولُ : <i>yaqūlu</i>	رَمَى : <i>ramā</i>

D. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbūṭah* hidup

Ta' marbūṭah hidup atau yang mendapat harakat Fathah, kasrah, dan Dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbūṭah* mati

Ta' marbūṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

طَلْحَة : *ṭalḥah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: الْبِرُّ : *al-birr* نَزَلَ : *nazzala*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الْجَلَالُ : *al-jalālu* الشَّمْسُ : *asy-syamsu* الْقَلَمُ : *al-qalamu* الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: تَأْخُذُ : *ta'khužu* شَيْءٌ : *syai'un* النَّوْءُ : *an-nau'u* إِنَّ : *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alḥamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alḥamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : *Ar-raḥmānir raḥīm/Ar-raḥmān ar-raḥīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ : *Allāhu gafūrun raḥīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, karena berkat uswah dan hasanahnya, penulis berusaha meneladaninya khususnya yang berkaitan dengan masalah keilmuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Skripsi yang berjudul “Hak *Ijbār* dan Wali *Mujbir* dalam Perkawinan (Studi Komparatif Kitab *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā al-Mazhab al-Syāfi’ī*)”, semoga menjadi gerbang kemaslahatan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para insan yang senantiasa bergerumuk dalam bidang keilmuan.

Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terutama kepada Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi. Semoga semuanya menjadi investasi yang bisa dirasakan manfaatnya dimasa yang akan datang.

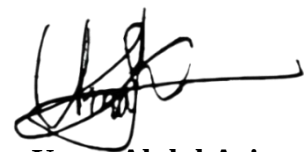
Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan juga memberikan masukan, serta arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Kedua orang tua yang senantiasa saya hormati dan saya banggakan, Abi Karyadinata yang selalu support baik dari segi finansial, doa, dan didikan, serta kerja kerasnya dalam mencukupi segala kebutuhan peneliti selama di tanah rantau ini baik dalam hal penelitian maupun pada masa perkuliahan. Kepada mamah tercinta mamah Laeli Nasir Sabarudin, yang sudah berjuang mulai dari mengandung, melahirkan, hingga bersabar dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh rasa kasih sayang, ketulusan, selalu memberikan nasihat, dan memberikan pelajaran arti dari rasa syukur, berbagi dan pelajaran ilmu yakin dalam menerapkan setiap hal apapun serta kakak dan adik-adik penulis yang telah memberikan doa dan dukungan selama ini kepada penulis.

9. Semua pihak yang telah membantu dan sering direpotkan dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi yang tidak dapat ditulis satu-persatu. Semoga segala amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat imbalan dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan semua para pembaca.
10. Terakhir, penulis, diri saya sendiri, seorang anak kedua dari delapan bersaudara yang sudah berjuang melewati segala macam badai rintangan, dalam mengemban ilmu dan bertahan hidup selama perkuliahan di tanah rantau Purwokerto sampai detik ini, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Kamu hebat, kamu kuat, dan teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, sehat selalu, karena perjuangan masih berlanjut hingga maut menjemput. Semoga kedepannya selalu bisa membantu dan bermanfaat bagi banyak orang, serta selalu bersyukur dalam hal sekecil apapun atas pencapaian yang pernah dilakukan selama ini. Selamat atas pencapaiannya dan selamat berjuang kembali untuk masa depan yang lebih cerah Umar Abdul Azis.

Purwokerto, 20 Maret 2025



Umar Abdul Azis
NIM. 214110304015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	15
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian	18
E. Manfaat Penelitian	19
F. Kajian Pustaka	19
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II : KAJIAN TEORI HAK <i>IJBĀR</i>, WALI <i>MUJBIR</i> DAN METODE <i>ISTINBĀṬ</i>	29
A. Perkawinan	29
B. Wali Nikah	31
C. Konsep Wali <i>Mujbir</i> dalam Perkawinan	42
D. Hak <i>Ijbār</i>	47
E. Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum	51
F. Jenis Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Islam	53

BAB III	: KITAB <i>AL-FIQH AL-HANAFI AL-MUYASSAR</i> DAN KITAB <i>AL-FIQH AL-MANHAJI 'ALĀ AL-MAZHAB AL-SYĀFI'</i>.....	60
	A. Kitab <i>al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar</i>	60
	1. Biografi Pengarang Kitab	60
	2. Gambaran Singkat Kitab <i>al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar</i>	63
	3. Metode <i>Istinbāt</i> Pada Kitab	63
	B. Kitab <i>al-Fiqh al-Manhajī 'alā al-Maḥab al-Syāfi'</i>	68
	1. Biografi Pengarang Kitab	68
	2. Gambaran Singkat Kitab <i>al-Fiqh al-Manhajī 'alā al-Maḥab al-Syāfi'</i>	72
	3. Metode <i>Istinbāt</i> Pada Kitab	72
BAB IV	: KOMPARATIF KITAB <i>AL-FIQH AL-HANAFI AL-MUYASSAR</i> DAN KITAB <i>AL-FIQH AL-MANHAJI 'ALĀ AL-MAZHAB AL-SYĀFI'</i> TENTANG HAK <i>IJBĀR</i> DAN WALI MUJBIR	77
	A. Konsep dan Metode <i>Istinbāt</i> pada Kitab tentang Hak <i>Ijbār</i> dan Wali Mujbir	77
	1. Pandangan Kitab <i>al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar</i> tentang Hak <i>Ijbār</i> dan Wali Mujbir	77
	2. Pandangan Kitab <i>al-Fiqh al-Manhajī 'alā al-Maḥab al-Syāfi'</i> tentang Hak <i>Ijbār</i> dan Wali Mujbir	99
	B. Persamaan Kedua Kitab tentang Hak <i>Ijbār</i> dan Wali Mujbir	110
	C. Perbedaan Kedua Kitab tentang Hak <i>Ijbār</i> dan Wali Mujbir	115
BAB V	: PENUTUP	125
	A. Kesimpulan	125
	B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1	Tabel Transliterasi Konsonan, vii
Tabel 0.2	Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, ix
Tabel 0.3	Tabel Transliterasi Vocal Rangkap, ix
Tabel 0.4	Tabel Transliterasi <i>Maddah</i> , ix
Tabel 4.1	Tabel Persamaan Kedua Kitab, 113
Tabel 4.2	Tabel Perbedaan Kedua Kitab, 119



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Ṣubḥānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
RA	: <i>Raḍiyallāhu 'an-hu/hā/hum</i>
UU	: Undang-Undang
Q.S.	: al-Qur'an Surat
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
HAM	: Hak Asasi Manusia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu amalan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Perkawinan berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk melahirkan regenerasi demi terbentuknya kelangsungan hidup dalam membentengi ekstistensi di dunia.¹ Dalam ajaran Islam, perkawinan tidak hanya merupakan sebuah ikatan lahiriah semata, melainkan juga merupakan sebuah ikatan batiniah yang sakral dan sangat agung. Diantara tujuannya yakni demi menghindari zina, membangun rumah tangga yang harmonis, empati dan kasih sayang, serta membentengi kehormatan dari tindakan yang dilarang oleh syariat Islam.²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan perkawinan merupakan simbol sakral dan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membangun dan memibna keluarga yang harmonis dan abadi dengan berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan.³ Dengan kata lain bisa diartikan, perkawinan diwujudkan melalui akad “nikah” atau “*tazwīj*” disertai dengan kalimat yang khidmat.⁴

¹ Muhammad Iqbal Ramadhan, “Hak *Ijbār* Wali *Mujbir* pada Anak Perempuan Perspektif Kiai Pesantren di Jember”, *Skripsi* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023), hlm. 1-2.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, cet. 3, 2009), hlm. 46-47.

³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ M.A. Tihani dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8.

Dalam perkawinan, kehadiran wali memiliki peran penting yang dikenal dengan sebutan wali nikah. Wali nikah ialah seorang untuk calon pengantin wanita selama akad nikah berlangsung.⁵ Kedudukan wali dalam perkawinan menjadi sebuah hal yang sangat utama dan memutuskan sah tidaknya dalam sebuah proses akad perkawinan. Dalam ajaran Islam, kehadiran serta keberadaan wali dalam perkawinan sudah merupakan kewajiban mutlak untuk diadakan keberadaannya bahkan masuk ke dalam bagian dari syarat sahnya sebuah perkawinan. Menurut Pasal 14 KHI (Kompilasi Hukum Islam), menyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat wajib untuk keabsahan perkawinan.⁶ Oleh karena itu, kewenangan wali nikah tidak bisa dilimpahkan kepada orang yang mempunyai kekuasaan atas nama diri sendirinya sendiri. Wali nikah haruslah orang yang mempunyai ikatan darah.

Dalam perspektif mazhab Syafi'i keabsahan perkawinan sangat bergantung pada kehadiran seorang wali terhadap pengantin wanita, sehingga akad nikah yang tidak memenuhi syarat ini dinyatakan tidak sah.⁷

Diriwayatkan dari Abū Burdah ibn Abū Mūsā, dan dari ayahnya RA, Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ

⁵ 'Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1986), IV: 25.

⁶ Pasal 14, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 3.

⁷ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Kitab al-'Umm*, terj. Misbah, editor. Badru, Abu Faiq (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), IX: 13.

يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ"⁸

Dari 'Alī ibn Hujr diriwayatkan oleh Syarīk ibn 'Abdillāh dari Abī Ishāq, dari Qutaibah, kemudian diriwayatkan oleh Abū 'Awānah dari Abī Ishāq, dan diriwayatkan lagi dari Muḥammad ibn Basyār meriwayatkan kepada, 'Abdurrahmān ibn Mahdī dari Isrāil, dari Abī Ishāq dan diriwayatkan oleh 'Abdullāh ibn Abū Ziyād kepada, Zaid ibn Ḥubāb dari Yūnus ibn Abū Ishāq, dari Abū Ishāq dari Abī Burdah, dari Abū Mūsā dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali.⁹

Dari ibunda 'Āisyah RA, Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا أَبِي عُمَرُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَمَّا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ¹⁰

Diriwayatkan oleh Ibnu Abī 'Umar diriwayatkan oleh Sufyān ibn 'Uyainah dari Ibnu Juraij, oleh Sulaimān Ibni Mūsā oleh al-Zuhri, oleh 'Urwah dari 'Āisyah: Rasulullah SAW bersabda: Siapa pun perempuan yang nikah tanpa persetujuan dari seorang wali, maka perkawinannya tidak sah (beliau mengatakan tiga kali), jika ia sudah melakukan hubungan badan, maka dirinya memperoleh mahar, karena adanya hubungan yang telah terjadi, namun, apabila ia (tidak memiliki wali) membutuhkan perlindungan, maka sultan berfungsi sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.¹¹

Para fuqaha mengelompokkan perwalian kedalam beberapa kelompok,

jika ditinjau berdasarkan sifatnya, perwalian terbagi menjadi tiga jenis: wali

nasab (hubungan darah), wali *mu'tiq* (perwalian terhadap wanita yang

diperbudak baru merdeka), dan wali hakim (utusan dari Kementerian Agama

⁸ Al-Imām Abū Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan al-Tirmizī* (Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 2018), II: 181.

⁹ Muḥammad Naṣruddin al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmizī*, terj. Fachrurazi, editor. Edi Fr, Abu Rania (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), I: 841.

¹⁰ Al-Imām Abū Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmi'*, II: 182.

¹¹ Muḥammad Naṣruddin al-Albani, *Ṣaḥīḥ*, I: 842.

untuk berperan sebagai hakim perkawinan). Selain itu, perwalian dapat diklasifikasikan berdasarkan keberadaannya terbagi dalam dua kategori, yaitu wali *mujbir* dan wali *gairu mujbir*. Wali *mujbir* merupakan orang yang diberikan kewenangan untuk menikahkan putrinya dan/atau putranya yang masih di bawah umur (*al-ṣagīrā*), serta putra-putrinya yang mengalami gangguan jiwa, tanpa memandang jenis kelamin (*al-majnūn*), dan putrinya yang telah dewasa, dan rasional. Sedangkan wali *gairu mujbir* merupakan pihak yang berwenang menikahkan putrinya yang masih di bawah perwaliannya, serta harus memperoleh izin dan persetujuan dari anaknya yang ingin dinikahkan.¹²

Namun, dalam hukum perkawinan islam sebenarnya konsep wali *mujbir* dan hak *ijbār* masih dipertimbangkan dikarenakan memiliki keberagaman pandangan yang terlihat antara para ‘ulama mazhab fikih. Kehadiran wali *mujbir* ini dipandang suatu bentuk upaya pencegahan bagi perempuan dalam membuat pilihan yang tepat terkait pasangannya, serta guna mengantisipasi potensi bahaya dan kerugian di masa mendatang bagi mereka. Akibatnya, tidak semua orang yang berperan sebagai wali nikah mempunyai hak *ijbār*, disebabkan karena hanya orang yang di nilai paling bertanggung jawab dan menyayangi anak perempuannya mereka ialah ayah dan kakeknya, ataupun kerabat sedarah lainnya.¹³

Adapun hak *ijbār* didefinisikan sebagai kewenangan yang berlandaskan pada rasa tanggung jawab, yang mencerminkan peran protektif seorang ayah

¹² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, cet. 3, 1993), hlm. 101.

¹³ Siti Nurmaida Wati Harahap, “Perlindungan Hukum Hak Perempuan terhadap *Ijbār* Wali Nikah dalam Memaksakan Perkawinan”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2023), hlm. 6.

terhadap putrinya, terutama dalam keadaan di mana putrinya mungkin rentan atau kurang mampu dalam memilih pasangan yang cocok untuknya. Dalam hukum islam (fikih), terutama di kalangan empat mazhab utama, mengakui adanya hak *ijbār*. Makna hak ini mencangkup kewenangan wali (biasanya ayah ke atas seterusnya) untuk mengatur perkawinan anak perempuannya tanpa persetujuan mereka, asalkan memenuhi persyaratan tertentu.¹⁴

Wali yang memiliki hak *ijbār* wali disebut wali *ijbār*, dalam hal klasifikasinya, wali *mujbir* dianggap sebagai bagian dari wali nasab, yang mencangkup keluarga dari kedua mempelai yang memiliki ikatan darah, seperti orang tua kandung, serta juga bisa wali *qārīb* (saudara terdekat yaitu ayah & kakek) dan wali *ab'ad* (silsilah lain kecuali, ayah dan kakek, atau agak jauh seperti, kakak laki-laki, paman, dan ahli waris keluarga lainnya),¹⁵ yang mana pernikahan dianggap dibatalkan/tidak resmi tanpa kedatangan wali.¹⁶

Wali *mujbir* mempunyai kewenangan untuk mengharuskan atau mengawinkan putrinya belum menikah tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu.¹⁷ Sementara itu hak *ijbār* adalah wewenang atau hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* untuk mengawinkan anaknya tidak perlu meminta persetujuannya terlebih dahulu.¹⁸ Konsep hak *ijbār* dan wali *mujbir* ini menjadi salah satu titik

¹⁴ H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 101.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 85.

¹⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), IX: 182.

¹⁷ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh*, IX: 189.

¹⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh*, IX: 190.

perbedaan diantara mazhab-mazhab fikih, terutama antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Mazhab Hanafi ialah salah satu mazhab fikih yang tidak mengakui adanya konsep wali *mujbir* dan hak *ijbār*. Dalam mazhab Hanafi, wali nikah bukan termasuk bagian dari penentu sah atau tidaknya perkawinan. Karena menurutnya, seorang perempuan dewasa yang memiliki kesetaraan dengan orang yang akan dinikahinya, maka dia berhak untuk menikahkan dirinya tanpa adanya wali. Namun, jika pria yang tidak setara menikah dengannya, maka seorang wali berhak untuk membatalkan perkawinan.¹⁹

Pendapat tersebut menurut pandangan mazhab Hanafi didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنُ السَّيِّدِ الْبَلَدِيِّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الدَّسْعَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرُو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَّا لَا يُزَوِّجَ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا يُزَوِّجَنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا مَهْرٌ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.²⁰

Diriwayatkan dari Ahmad ibn 'Isā ibn al-Sikkīn al-Baladī, diriwayatkan dari Zakariyyā ibn Ḥakam al-Žasa'anī, diriwayatkan oleh Abū al-Mugīrah, 'Abdu al-Quddūs ibn Ḥajjāj, diriwayatkan dari Mubasyar ibn 'Ubaid, diriwayatkan dari Ḥajjāj ibn Artāh, dari 'Aṭā' dan 'Amr ibn Dīnār, dari Jābir ibn 'Abdullāh berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ketahuilah, tidak boleh menikahkan perempuan kecuali oleh para wali, dan mereka tidak boleh dikawinkan kecuali dengan yang setara, juga janganlah mereka membayar mahar kurang dari sepuluh dirham.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang wanita tidak boleh asal dinikahkan dengan tanpa adanya seorang wali, serta dengan laki-laki yang tidak

¹⁹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, cet. 1, 2011), hlm. 183-184.

²⁰ Imām al-Dārulqutni, *Sunan al-Dārulqutni* (Lebanon: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, ed. 3, 2001), III: 173.

setara dengannya dan juga jangan sampai membayar maharnya kurang dari sepuluh dirham. Apabila hal tersebut dilanggar dan tetap dilaksanakan, maka dianggap batal hak *ijbār* untuk menikah putrinya dan putrinya berhak untuk menolak dan memfasakhkan perkawinannya.²¹

Menurut mazhab Hanafi bentuk perwalian ini berlaku bagi anak perempuan di bawah umur meskipun dirinya seorang janda, juga bagi perempuan yang hilang akal, gangguan jiwa, dan hamba sahaya yang dimerdekakan, dengan hal ini disebut sebagai wali *mujbir*. Sebaliknya perwalian ikhtiar merupakan kewenangan wali dalam menikahkan orang yang diwakilinya sesuai keinginan dan persetujuan mereka, hal ini disebut sebagai wali *mukhayyir*.²²

Dalam mazhab Hanafi seorang wali tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atau menikahkan putrinya tanpa meminta izinnya terlebih dahulu, baik masih gadis maupun sudah janda.²³ Menurut Wahbah al-Zuhaili di dalam Kitab *al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar* jilid II, menjelaskan bahwa :

وَلَا تُجْبَرُ الْبَا لِعَةِ الْبِكْرِ عَلَى الزَّوْاجِ، لِانْقِطَاعِ الْوَلَايَةِ بِالْبُلُوغِ، فَإِنْ اسْتَأْذَنَهَا الْوَالِدُ إِلَى الْأَقْرَبِ، وَهِيَ تَعْلَمُ الزَّوْاجَ، فَسَكَتَتْ أَوْ ضَحِكَتْ، فَذَلِكَ إِذْنٌ مِنْهَا، وَإِذَا أَبَتْ أَمْ يَجُزُّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا. وَإِنْ بَكَتْ وَكَانَ الْبُكَاءُ بِغَيْرِ صَوْتٍ فَهُوَ رَضًا.²⁴

Seorang yang masih gadis itu tidak dapat dipaksa untuk menikah, Perwaliannya sudah selesai, dikarenakan ketika sudah mencapai usia balig, jika wali terdekatnya meminta izin kepadanya (untuk menikahkan perempuan ini), dan dia mengenali calon suaminya, tetapi ia hanya terdiam atau tertawa, maka itu tanda ia memberikan izinnya, namun

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar* (Baramkeh: Dār al-Fikr-Damaskus, Edisi Pertama, 2010), II: 41.

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, IX: 179.

²³ Abū Bakr bin Mas'ud al-Kāsānī al-Hanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), VII: 245.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Hanafi*, II: 40.

ketika ia menolaknya, maka wali terdekatnya itu tidak boleh untuk menikahkannya, namun ketika ia dimintai izin untuk dinikahkan itu menangis, dan tangisannya itu tanpa suara, maka itu adalah bentuk keridhaan dirinya untuk dinikahkan.

Dalam pernyataan Wahbah al-Zuhaili tersebut menyatakan bahwasannya seorang wanita dewasa yang masih gadis itu tidak bisa dipaksa menikah oleh walinya, dikarenakan sudah tidak berlaku lagi perwalian bagi anaknya, karena sudah dianggap selesai tanggung jawabnya seorang wali ketika anak perempuannya sudah dewasa. Adapun apabila walinya ingin menikahkan anaknya, maka dirinya harus meminta izin kepadanya. Jika respons perempuannya hanya terdiam atau tertawa bahkan menangis dan tangisannya itu tanpa suara, maka dianggap dirinya ridha dan rela untuk menyetujui dirinya dinikahkan. Begitu juga sebaliknya, jika dirinya menolak, maka walinya tidak memaksakan dirinya untuk menikah dengan pilihannya.²⁵ Sehingga hanya dalam kerangka Hanafilah wanita dewasa diizinkan untuk menikahi dirinya sendiri, dan bertindak sebagai wali dalam perkawinan, dengan syarat calon pengantin pria telah memenuhi syarat kufu (kesetaraan).²⁶

Kemudian menurut mazhab Syafi'i berpendapat sama halnya seperti yang tertuang pada pasal 14 KHI di mana kehadiran wali dalam perkawinan merupakan bagian dari sah tidaknya suatu perkawinan, karena menurutnya tanpa kehadirannya wali nikah, perkawinan tidak bisa berjalan. Hal ini berlandaskan pada:

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Hanafi*, II: 40.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Hanafi*, II: 41.

a. Q.S. al-Baqarāh (1) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ...

“Dan apabila kamu sudah mentalak istrimu, lalu sudah selesai masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk menikah dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut...”²⁷

b. Hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ²⁸

Diriwayatkan oleh Ibnu Abī ‘Umar diriwayatkan oleh Sufyān ibn ‘Uyainah oleh Ibnu Juraij, oleh Sulaimān Ibni Mūsā oleh al-Zuhri, oleh ‘Urwah dari ‘Āisyah: Rasulullah SAW bersabda: Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin dari seorang wali, maka perkawinannya tidak sah (beliau mengatakan tiga kali), jika ia sudah melakukan hubungan badan, maka dirinya memperoleh mahar, karena adanya hubungan yang telah terjadi, namun, apabila ia (tidak memiliki wali) membutuhkan perlindungan, maka sultan berfungsi sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.²⁹

Dari kedua dalil tersebut menerangkan bahwasannya jika seorang wanita yang ingin melangsungkan akad nikah, perlu mendapatkan ridha dan persetujuan serta pendampingan dari seorang walinya. Mazhab Syafi’i secara khusus menyatakan bahwa wali *mujbir* dan hak *ijbār* merupakan ayah atau kakek anak perempuan yang belum menikah.³⁰

²⁷Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Per-Kata* (Bandung: Syaamil International, 2007), hlm. 37.

²⁸ Al-Imām Abū Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmi’*, II: 182.

²⁹ Muḥammad Naṣruddin al-Albani, *Ṣaḥīḥ*, I: 842.

³⁰ Al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭalibīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), IV: 274.

Sebagaimana yang tercantum dalam karyanya Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin, dan ‘Alī al-Syurbajī pada Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī* Jilid I yang menyatakan bahwa:

وَلَايَةُ الْإِجْبَارِ : وَوَلَايَةُ الْإِجْبَارِ ثَابِتَةٌ لِلْأَبِ، وَالْجَدِّ أَبِي الْأَبِ فَقَطُّ، وَلَا وَلَايَةُ إِجْبَارٍ لِعَیْرِهِمَا.

“Kekuasaan *ijbār*: Kekuasaannya *ijbār* hanya dimiliki oleh ayah, ayahnya ayah (kakek) dari pihak ayah, dan tidak ada kekuasaan *ijbār* untuk orang lain selain mereka.”

وَوَلَايَةُ الْإِجْبَارِ إِنَّمَا تَكُونُ فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِ الْبَكْرِ، صَغِيرَةٍ كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةٍ، عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً.³¹

“Kekuasaan *ijbār*, hanya berlaku untuk mengawinkan anak perempuan yang masih gadis, baik masih kecil, maupun sudah dewasa, yang waras ataupun tidak waras.”

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa perwalian *ijbār* secara eksklusif diberikan kepada ayah dan kakek dari pihak ayah, dan tidak berlaku untuk orang lain. Perwalian *ijbār* hanya berlaku bagi perwalian gadis yang masih perawan, baik muda maupun tua, waras atau gila.³² Kemudian dalam karyanya Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī di Kitab *al-‘Umm*, Imam Syafi’i merujuk pada kisah perkawinan antara Rasulullah SAW dengan ‘Āisyah RA sebagai contoh penting. Beliau mengutip sebuah hadis Nabi yang menceritakan perkawinan ini di mana Abū Bakr al-Ṣiddīq bertugas sebagai wali ‘Āisyah RA yang pada saat itu dirinya berusia sekitar 6 hingga 7 tahun, dan baru berhubungan intim pada saat ia berusia 9 tahun.³³ Hadis ini sebagai indikasi kalau ayah mempunyai wewenang terhadap putrinya yang masih belum dewasa atau cukup umur. Lebih

³¹ Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan ‘Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī* (Beirūt: Dār al-Qalam, 1992), I: 66.

³² Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan ‘Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh*, I: 65-66.

³³ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, *Kitab al-‘Umm*, IX: 18.

lanjut, hadis ini menjelaskan bahwa ketika seorang wali menjodohkan putrinya sebelum dewasa, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Maka dari itu ayah tetap mempunyai hak untuk menikahkan putrinya tanpa memerlukan persetujuannya terlebih dahulu.

Dalam konteks perkawinan anak perempuan, wali harus meminta persetujuan dan restu anak perempuan melalui musyawarah terlebih dahulu sebelum melanjutkan pengaturan perkawinan apapun. Apabila putrinya tetap terdiam, maka diamnya putrinya tersebut ditafsirkan sebagai penerimaan atas usulan dari perjodohan tersebut. Pendapat ini didorong oleh pandangan Imam Syafi'i yang menganjurkan agar wali berdiskusi dengan putrinya ketika mempertimbangkan perkawinan yang melibatkan pilihan ayahnya.³⁴ Hal ini di kutip berlandaskan firman Allah SWT:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٩﴾³⁵

Karena kasih sayang dari Allah, kamu (Muhammad) bersikaplah lemah lembut terhadap orang lain. Apabila engkau keras kepala lagi berhati keji, pasti orang lain menghindar dari mu. Karena itu mohonkan ampun dan berikan maaf untuknya, serta berdiskusi dengannya dalam urusan tersebut. Kemudian, bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.³⁶

Permasalahan wali *mujbir* di al-Qur'an memang tidak secara eksplisit memang tidak dipaparkan, namun tentunya dari interpretasi nas menghasilkan ijtihad hukum oleh para fuqaha, sehingga mengakibatkan perbedaan pandangan

³⁴ Qurratul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam, Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i* (Malang: Intrans Publisibng, 2015), hlm. 120.

³⁵ Q.S. ali-'Imran (3): 159.

³⁶ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 71.

dan menjadi topik perbincangan di kalangan ‘ulama yang beragumentasi bahwa kesetaraan gender berlaku antara perempuan dan laki-laki dalam hal memilih pasangan yang didasarkan pada dalil-dalil dan metode *istinbāt* yang berbeda-beda dari kedua mazhab dalam memahami dan menginterpretasikan dalil-dalil syariat menyangkut persoalan wali *mujbir* dan hak *ijbār*. Perbedaan tersebut terlihat dari pandangan dan pemahaman kedua mazhab yang menjadi subjek penelitian ini, yaitu dalam pandangan Wahbah al-Zuhailī sebagai representasi dari mazhab Hanafi dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* dan dari Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī* sebagai representasi mazhab Syafi’i karangannya Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin, dan ‘Alī al-Syurbajī. Dimana kedua kitab ini dipilih karena mempunyai rujukan utama dalam studi fikih perbandingan dalam landasan dan metode *istinbāt* hukum untuk menjawab persoalan hak *ijbār* dan wali *mujbir*. Karena proses metode *istinbāt* hukum ialah cara untuk menggali mengenai bahan hukum dari nas untuk ditetapkan sebagai hukum. Lantas bagaimana metode *istinbāt*nya dari kedua kitab ini dalam menentukan hukum terkait hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan, serta apakah ada perbedaan dan persamaan dalam menetapkan dan memahami hukum terkait hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam pernikahan.

Selain itu beberapa kasus yang terjadi dilapangan juga menunjukkan kesalahfahaman mengenai penggunaan hak *ijbār* yang digunakan oleh wali *mujbir* sehingga sering terjadi tindakan pemaksaan oleh para wali, yang mana fungsi hak *ijbār* digunakan menjadi sarana untuk mengharuskan anaknya

menikah dengan pasangan pilihan walinya tanpa adanya persetujuan dari anaknya, atau biasa kita kenal kasus ini dengan kasus perijodohan.

Seperti kasus yang terjadi di Desa Puguh, Kecamatan Pegadon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, konsep wali *mujbir* masih dianggap sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam mengarahkan anak perempuannya ke jenjang perkawinan. Hal ini masyarakat di sana merasa bahwa praktik ini dapat memperkuat hubungan antar keluarga, mengatasi masalah keuangan seperti masalah hutang-piutang atau masalah sosial lainnya, minimnya pendidikan dan pengetahuan, serta terpengaruh dari tokoh masyarakat setempat. Di berbagai belahan daerah di Indonesia lainnya masih sering terjadi pemaksaan dalam praktik perkawinan dari wali *mujbir* karena alasan untuk mengedepankan nilai-nilai tradisional dan budaya.³⁷ Masyarakat Indonesia sering kali mempraktikkan perkawinan atas paksaan dari wali *mujbir*, dengan alasan untuk mengedepankan nilai-nilai tradisional dan budaya.³⁸

Persoalan wali *mujbir* ini bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, bahkan di Malaysia yang mayoritas berpaham Syafi'i, kasus wali *mujbir* masih ditemukan. Di langsir dari Mahkamah Syariah Negeri Perak, Malaysia tercatat ada 5 sampai 6 kasus pembatalan perkawinan yang ditimbulkan akibat tidak mendapatkan persetujuan wali *mujbir* dalam satu tahun.³⁹ Contohnya, pada tanggal 27 Desember 2011, Mahkamah Syariah Negeri Perak mengadili kasus

³⁷Utluma Ukhia, "Wali *Mujbir* dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan Pegadon Kabupaten Kendal)", *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2013), hlm. 49-64.

³⁸ Utluma Ukhia, "Wali ", hlm. 46.

³⁹ Agustin Hanapi dan Hafizah Hani ibnti Azizan, "Hak Wali *Mujbir* Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Perak)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 27.

pernikahan antara Shazli Zulfikri ibn Shamsudeen dan Wan Nor Rozila ibnti Wan Hassan yang dilangsungkan di Thailand bagian Selatan. Pasangan tersebut melangsungkan pernikahan tanpa persetujuan wali *mujbir*. Setelah kembali ke kampung halaman di Malaysia, kemudian mereka mendaftarkan pernikahannya ke Mahkamah Syariah Perak untuk mendapatkan pengesahan dan buku nikah. Namun, wali *mujbir* menggugat keputusan tersebut dengan alasan pasangan tersebut menikah tanpa persetujuannya. Akhirnya, hakim memutuskan untuk membatalkan pernikahan tersebut dan wali *mujbir* menuntut anak perempuannya karena melarikan diri dari pengasuhan orang tuanya.⁴⁰

Dari kasus tersebut jika dilihat dari sudut pandang penulis, konsep wali *mujbir* pada praktiknya yang bermazhab Syafi'i masih ada beberapa yang melakukan perkawinan dengan tanpa adanya wali, atau mengatasnamakan dirinya (mempelai wanita) sebagai wali nikah seperti konsep wali *mujbir* dari mazhab Hanafi. Oleh karena itu, penulis sangat termotivasi untuk meneliti dan menganalisis fenomena ini dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul "Hak *Ijbār* dan Wali *Mujbir* dalam Perkawinan (Studi Komparatif Kitab *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā al-Mazhab al-Syāfi'ī*), guna dapat memberikan gambaran dan penjelasan kepada masyarakat yang mengatasnamakan fikih dalam menetapkan keputusannya.

⁴⁰ Kasus Mal Mahkamah Tinggi Syariah Perak Manjung, Bil.08500-10-0001-2011.

B. Definisi Operasional

1. Studi Komparatif

Studi komparatif adalah studi penelitian yang diaplikasikan untuk mengkomparasikan dan menganalisis beberapa konsep, teori, atau fenomena untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan pola tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.⁴¹ Menurut KBBI, Komparatif ialah berkenaan atau berdasarkan perbandingan.⁴² Dalam konteks ini, tujuan utama studi komparatif dalam penelitian ini dilakukan untuk membandingkan pemikiran Wahbah al-Zuhailī dan Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin, dan ‘Alī al-Syurbajī menjawab permasalahan hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan dalam kitabnya *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī*.

2. Kitab *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar*

Kitab ini terdiri dari 2 jilid yang disusun oleh Wahbah al-Zuhailī dengan tujuan untuk membahas dan menyajikan pembahasan fikih mazhab Hanafi secara ringkas, sistematis dan mudah dipahami. Kitab ini diterbitkan oleh Darul Fikr dan menjadi rujukan penting bagi para pelajar dan praktisi hukum Islam yang ingin memahami prinsip-prinsip fikih Hanafi dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang perkawinan, muamalah dan ibadah.⁴³ Namun pada kesempatan penelitian kali ini, penulis tidak akan

⁴¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 168.

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Daring/Online, <https://kbbi.web.id/komparatif> di akses 14 Juni 2024.

⁴³ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Hanafī*, II.

mengkaji semua yang ada di dalam kitab tersebut, melainkan penulis akan mengambil tema mengenai perkawinan khususnya tentang hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan yang terletak pada Kitab jilid kedua.

3. Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Maḏhab al-Syāfi’ī*

Sesuai dengan judulnya, kitab ini merupakan sebuah kitab fikih mazhab Syafi’i yang ditulis oleh tiga ulama alim dan terkemuka yang bernama Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin, dan ‘Alī al-Syurbajī. Kitab ini disusun dengan pendekatan sistematis dan metodologis yang mengikuti metode (*manhaj*) dari Imam Syafi’i dalam merumuskan hukum Islam. Kitab ini mengkaji berbagai aspek fikih secara komprehensif, mulai dari hal ibadah, muamalah, hingga hukum keluarga dengan penekanan pada dalil-dalil syar’i yang kuat sesuai pada konsep pemikiran dari mazhab Syafi’i.⁴⁴ Namun pada penelitian kali ini penulis akan mengkaji berdasarkan pada topik penelitian mengenai hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan yang terletak di jilid pertama pada kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Maḏhab al-Syāfi’ī*.

4. Hak *Ijbār*

Hak *ijbār* merupakan suatu kebolehan bagi wali untuk menikahkan anaknya tanpa adanya persetujuan dari anaknya, dan dalam hal ini dilakukan atas dasar tanggung jawab dan perlindungan yang hanya dimiliki oleh ayah dan kakeknya.⁴⁵ Keberlakuannya hak *ijbār* ini, mazhab Hanafi berpendapat keberlakuannya diberikan hanya untuk anak yang hanya masih kecil, dan

⁴⁴ Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan ‘Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh*, I.

⁴⁵ Ayu Rosidah, “Keberlakuan Hak *Ijbār* pada Perempuan (Prespektif Empat Mazhab)”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hlm. iv.

yang tidak waras. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i diberikan kepada yang masih gadis maupun dewasa, waras dan tidak waras.⁴⁶ Dalam penelitian ini hak *ijbār* akan di analisis lebih lanjut dari perspektif kedua mazhab untuk mengetahui bagaimana masing-masing mazhab mengatur dan memahami *ijbār* dalam konteks hukum pernikahan.

5. Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* ialah wali yang mempunyai kekuasaan penuh dalam mengawinkan seseorang yang berada di bawah tanggung jawabnya, tidak perlu memerlukan persetujuannya yang bersangkutan.⁴⁷ Dalam mazhab Syafi'i, konsep wali *mujbir* dinisbatkan kepada seorang ayah atau kakek untuk menikahkan secara paksa terhadap putri atau cucunya yang belum menikah, selain yang berstatus janda, walaupun usianya belum balig.⁴⁸ Sedangkan wali *mujbir* dalam mazhab Hanafi ialah seorang wanita dewasa yang mempunyai kewenangan menikah tanpa harus adanya wali, dengan syarat calon pasangannya memenuhi syarat kufu (kesetaraan). Definisi ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam penelitian untuk memahami peran dan tanggung jawab wali *mujbir* menurut masing-masing Mazhab.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan masalah, sebagai berikut:

⁴⁶ Ayu Rosidah, "Keberlakuan", hlm. 66.

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 40.

⁴⁸ Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan 'Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh*, I: 66

1. Bagaimana konsep hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam Kitab *al-Fiqh al-Ḥanafī al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī*?
2. Bagaimana komparasi dari Kitab *al-Fiqh al-Ḥanafī al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī* tentang hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan?
3. Bagaimana metode *istinbāt* yang digunakan dalam kedua kitab tersebut terkait hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Mengetahui konsep hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam kedua kitab tersebut.
2. Mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara kedua kitab tentang hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan.
3. Menganalisis metode *istinbāt* yang digunakan kedua kitab dalam membahas hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa membagikan manfaat, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini bisa menjadi bahan referensi alternatif untuk memperkuat pondasi keilmuan, khususnya dalam memahami hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membagikan pengaruh positif pada kemajuan ilmu, keagamaan, dan menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi studi keagamaan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk program studi perbandingan mazhab sebagai referensi atau informasi yang berhubungan dengan tema penelitian ini.
- 2) Penelitian ini sebagai bentuk kontribusi yang signifikan bagi studi kepustakaan dan menjadi sumber referensi yang dapat diandalkan bagi peneliti lain yang meneliti topik serupa.
- 3) Untuk memperkaya khazanah keilmuan dan memperluas wawasan bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya serta bagi kalangan akademisi, masyarakat dalam pembahasan yang berkaitan hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan.

F. Kajian Pustaka

Dalam rangka memperkuat landasan teori penelitian, penulis bereksplorasi berbagai tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya:

Pada penelitian sebelumnya dari M. Iqbal Ramadhan yang berjudul “Hak *Ijbār* Wali *Mujbir* Pada Anak Perempuan Perspektif Kiai Pesantren di Jember”, Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh adanya ketidaktahuan di kalangan masyarakat dan pondok pesantren mengenai batasan-batasan dan pelaksanaannya dalam pemberian hak *ijbār* secara fikih, dan hasil dari penelitian tersebut menggali dengan perspektif kiai pondok pesantren di Jember. Dengan tujuan salah satunya untuk mendeskripsikan pandangan kiai pesantren pada batasan dan pelaksanaan dalam mengambil hak *ijbār* secara fikih.⁴⁹ Persamaan

⁴⁹Mohammad Iqbal, “Hak *Ijbār*”, hlm. ix.

dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang sama yaitu adanya pembahasan terkait hak *ijbār*. Sedangkan perbedaan pada skripsi yang penulis lakukan adalah terletak pada subjek penelitiannya yaitu dari sudut pandang mazhab Hanafi dan Syafi'i yang bertujuan untuk menganalisis konsep hak *ijbār* dan wali *mujbir* di perkawinan dari mazhab Hanafi dan Syafi'i. Tujuannya untuk mendeskripsikan pemikiran kedua mazhab tersebut, dalam menentukan batasan serta pelaksanaan hak *ijbār* dan wali *mujbir* pada Kitab *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā al-Mazhab al-Syāfī*.

Penelitian selanjutnya berasal dari Skripsi UIN Alauddin Makassar yang ditulis oleh Moh. Insani Ohoitenan dengan judul “Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Wali Nikah serta Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Pada penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana ketentuan, serta persamaan mengenai wali nikah menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga perspektif ‘ulama Hanafiah dan Syafi’iyah.⁵⁰ Persamaan pada skripsi yang penulis lakukan yaitu terletak pada sudut pandang dari subjek penelitiannya yaitu sama-sama mengambil pandangan dari mazhab Hanafi dan Syafi'i. Adapun perbedaan pada penelitian penulis kali ini yaitu terletak pada objek penelitiannya yang mana di skripsinya Moh. Insani ini mengkaji mengenai wali nikah dan relevansinya dengan UUP No. 1/1974, sedangkan penelitian penulis ini akan mengkaji mengenai hak *ijbār* dan wali *mujbir* dan mengkomparasikan pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i ini dari

⁵⁰Moh Insani Ohoitenan, “Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang “Wali Nikah serta Relevansinya dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974”, *Skripsi* (Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2015), hlm. 9.

Kitab *al-Fiqh al-Hanaḥī al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī*.

Penelitian selanjutnya dari Gushairi dengan judul “Analisa Pemikiran Imam Malik ibn Anas Tentang Hak *Ijbār* Wali”. Penelitian ini membahas mengenai bentuk pengakuan ‘ulama terhadap adanya hak *ijbār* wali, terutama dari pemikirannya Imam Malik ibn Anas, baik dimulai dari bagaimana konsepnya sampai ke metode *istinbāt* hukumnya dari Imam Malik ibn Anas.⁵¹ Persamaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu mengenai hak *ijbār*. Adapun perbedaan pada penelitian ini, terletak pada subjek penelitiannya, skripsi dari Gushairi mengambil dari sudut pandang dari pemikirannya Imam Malik ibn Anas, sedangkan penelitian ini mengambil dari perspektif mazhab Hanafi dan Syafi’i mengenai hak *ijbār* dan wali *mujbir* pada perkawinan

Penelitian selanjutnya berasal dari Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah UIN Walisongo Semarang ditulis oleh Heni Wahyuni yang berjudul “Analisis Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Kedudukan Wali *Mujbir* terhadap Wanita Dewasa”. Dalam penelitian tersebut membahas peran dan status wali *mujbir* untuk wanita yang sudah balig dilihat dari sudut pandang Imam Abu Hanifah yang mana beliau berpendapat bahwasanya seorang wali dilarang memaksakan putrinya yang sudah dewasa untuk menikah dengan pilihannya. Jika hal itu sampai terjadi maka status perkawinannya dihukumi *mauquf* (digantungkan keabsahannya).⁵² Persamaan pada penelitian kali ini yaitu sama-sama membahas

⁵¹Gushairi, “Analisa Pemikiran Imam Malik ibn Anas tentang Hak *Ijbār* Wali”, *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), hlm. iv.

⁵²Heni Wahyuni, “Analisis Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Kedudukan Wali *Mujbir* bagi Wanita Dewasa”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020), hlm. 6.

pandangan dari Abu Hanifah, dan wali *mujbirnya*, Adapun perbedaannya pada penelitian kali ini penulis akan membahas dan mengkaji tidak hanya dari pandangan Imam Abu Hanifah saja, melainkan dari Imam Syafi'i yang kemudian di komparasikan dari kedua pandangan tersebut.

Penelitian selanjutnya disusun Ilham Habibi yang berjudul “Hak *ijbār* wali di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974” dalam penelitian tersebut membahas tentang fenomena masyarakat di Desa Prupuk yang memaksakan anaknya untuk segera menikah, apalagi jika anaknya masih di bawah umur, sebagai orang tua bukannya ikut andil dalam menjaganya, ini malah ikut terlibat di dalam perjodohan anaknya, baik gadis ataupun yang janda. Dikaji dari UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.⁵³ Persamaannya sama-sama mengkaji mengenai hak *ijbār*. Sedangkan perbedaannya dalam kajian penulisan ini penulis akan mengkaji hak *ijbār* dan wali *mujbir* dari sudut pandang mazhab Hanafi dan Syafi'i pada Kitab *al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā al-Mazhab al-Syāfi'ī*.

Penelitian selanjutnya dari M. Almas Athoillah yang berjudul “Studi Komparatif Pandangan Imam al-Nawawi dan Ibnū Taimiyyah tentang Wali *mujbir*.” penelitian tersebut membahas tentang wali *mujbir* dari perspektif Imam al-Nawawi dan Ibnū Taimiyyah lalu di komparasikan adakah persamaan dan

⁵³Ilham Habibi, “Hak *Ijbār* Wali di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara Ditinjau Dāri UUP No. 1 tahun 1974”, *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara Medan. 2017), hlm. 15.

perbedaan dari kedua pendapat tersebut.⁵⁴ Sedangkan pada penulisan penelitian ini peneliti ingin mengkomparasikan dari sudut perspektif mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai wali *mujbir* dan juga hak *ijbārnya*.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Fasha Rodhibillah dengan judul “Otoritas Wali *Mujbir* dalam Penentuan Perkawinan Menurut Empat Mazhab (Studi Perbandingan)”, dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui otoritas wali dalam perkawinan menurut empat mazhab.⁵⁵ Sedangkan pada penelitian kali ini penulis akan mengkaji tentang hak *ijbār* dan wali *mujbir* dari Kitab *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī*

Penelitian selanjutnya di tulis oleh Mujahiddin Nur yang berjudul “Wali *Mujbir* (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”. dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang konsep wali *mujbir* yang kemudian dicari juga persamaan dan perbedaannya, serta metode dari kedua mazhab tersebut.⁵⁶ Walaupun terlihat sama pembahasan penelitiannya dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu menganalisis metode *istinbāt* hukum dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan, akan tetapi tetap terdapat perbedaan pada sumber data penelitiannya yang mana jika skripsinya Mujahiddin Nur itu mengambil datanya dari Kitab *al-Mabsūṭ al-*

⁵⁴M. Almas Athoillah, “Studi Komparatif Pandangan Imām al-Nawawī dan Ibnu Taimiyyah tentang Wali *Mujbir*”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 66.

⁵⁵Fasha Rodhibilla, “Otoritas Wali *Mujbir* dalam Penentuan Perkawinan Menurut Empat Mazhab” (Studi Perbandingan), *Skripsi* (Kalimantan: UIN Antasari Banjarmasin, 2019), hlm. v.

⁵⁶Mujahiddin Nur, “Wali *Mujbir* (Studi Perbandingan antar Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. v.

Syarkhasīy, al-Jam'i al-Kābīr, al-Jam'i al-Ṣagīr, al-'Umm, dan al-Risālah.⁵⁷

Pada penelitian kali ini penulis mengambil sumber datanya berasal dari Kitab *al-Fiqh al-Ḥanaḩī al-Muyassar* Jilid II karya dari Wahbah al-Zuhailī, dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā al-Mazhab al-Syāfi'ī* Jilid I karya Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin, dan 'Alī al-Syurbajī.

Selanjutnya dari Imam Puji Dwisatriyo, menulis skripsi yang berjudul “Analisis Kedudukan Wali *Mujbir* dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”. Persamaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas mengenai wali *mujbir*. Adapaun perbedaannya pada penelitian tersebut membahas mengenai posisi wali *mujbir* yang tercantum pada hukum Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam. Dengan persoalan bagaimana Undang-Undang dan Hukum islam ini menggambarkan kedudukan dari seorang wali *mujbir*.⁵⁸ Sedangkan perbedaan pada skripsi yang penulis lakukan yaitu untuk mengkomparasikan dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam menetapkan hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan berdasarkan Kitab *al-Fiqh al-Ḥanaḩī al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā al-Mazhab al-Syāfi'ī*.

G. Metode Penelitian

Dalam menerapkan metode penelitian, penulis akan menerapkan metode penelitian kuantitatif yang memadukan pendekatan yuridis-normatif serta

⁵⁷ Mujahiddin Nur, “Wali”, hlm. 11.

⁵⁸ Imam Puji Dwisatriyo, “Analisis Kedudukan Wali *Mujbir* dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Skripsi* (Bandung: Universitas Pasundan Bandung, 2016), hlm. 74-80.

analisis komparatif untuk memperoleh hasil yang akurat dan relevan secara ilmiah.:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan kajian teks berbentuk, karya tulis, buku, kitab fikih, dan data lainnya yang saling memuat secara mendalam.⁵⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yang menggabungkan analisis hukum berdasarkan bahan hukum primer dengan pendekatan normatif yang berdasarkan pada teks-teks keagamaan dan pandangan para ulama.⁶⁰ Dalam menggunakan pendekatan ini, penulis melakukan analisis dan penyelidikan yang mendalam untuk menafsirkan konsep hak *ijbār* dan wali *mujbir* berdasarkan metode *istinbāṭ*nya, kemudian dikomparasikan dengan pandangan mazhab mazhab Hanafi dan Syafi'i untuk memperoleh gambaran umum mengenai landasan dan alasan terjadinya perbedaan pendapat antara keduanya.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

⁵⁹Tim Penyusun Departemen Agama STAIN Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi* (Tulungagung: Depag, 2009), hlm. 35.

⁶⁰ Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

Data primer yang digunakan melalui proses penelitian ini untuk mengambil data pendapatnya mazhab Hanafi adalah Kitab *al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar* Jilid II karya dari Wahbah al-Zuhaili⁶¹ Sedangkan untuk mengambil data pendapatnya mazhab Syafi'i penulis mengambil dari Kitab *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā al-Mazhab al-Syāfi'ī* Jilid I karya Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin, dan 'Alī al-Syurbajī⁶²

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersumber dari data yang non-primer atau biasa disebut sebagai data pendukung.⁶³ Data sekundernya ialah meliputi buku, jurnal, skripsi dan data lain yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dibahas tentang hak *ijbār* dan wali *mujbir* serta data yang bersumber dari literatur untuk menyusun kepustakaan pada landasan teori. Beberapa buku yang penulis jadikan sebagai sumber sekunder pada penelitian ini seperti, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*,⁶⁴ Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,⁶⁵ Fiqih Lima Mazhab⁶⁶, dan buku-buku dan jurnal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Hanafi*, II.

⁶² Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan 'Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh*, I.

⁶³ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*, XI.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum*.

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff (Jakarta: Lentera, cet. 27, 2011).

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, seperti penelitian kepustakaan melalui referensi buku, jurnal, majalah, dan internet yang relevan.⁶⁷ Dalam penelitian ini, untuk metode pengumpulannya penulis memakai teknik dokumentasi, yakni mengumpulkan data dari berbagai jenis, baik informasi dari sumber primer maupun sekunder kemudian dikelompokkan berdasarkan judul atau sub-sub pembahasan saat ini lalu data yang sudah ada di analisis dengan bijak dan cermat.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah menggunakan metode analisis komparatif, yaitu menemukan kesamaan dan perbedaan antara variabel yang diteliti guna, memahami bagaimana metode *istinbāt* hukum antara mazhab Hanafi dan Syafi'i, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang hak *ijbār* dan wali *mujbir*.⁶⁸

H. Sistematika Pembahasan

Berikut ini demi memudahkan pemahaman penelitian, sistematika penulisan sangat membantu. Sistematika penulisan terdiri atas V lima bab, yang uraiannya masing-masing dapat dijelaskan secara luas, yaitu:

⁶⁷Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 321.

⁶⁸Agus Sunaryo, Hasanudin, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 11.

Bab satu, pendahuluan yang mencakup mulai latar belakang masalah, definisi operasional, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berfokus pada kajian teoritis, yang membahas mulai dari definisi dan penjelasan perkawinan, wali nikah, konsep dan penjelasan hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan, metode *istinbāt* hukum, dan jenis metode *istinbāt* hukum Islam.

Bab ketiga akan mengkaji perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hak *ijbār* dan wali *mujbir*, mulai dari gambaran umum, biografi pengarang kitab, metode *istinbāt* hukum, dan pendapat dari kedua mazhab ini mengenai hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam Kitab *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā al-Mazhab al-Syāfi'ī*.

Pada Bab keempat ini, akan menganalisis komparatif mengenai pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam Kitab *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā al-Mazhab al-Syāfi'ī* terkait hak *ijbār* dan wali *mujbir*, mencakup persamaan dan perbedaan, hingga hal-hal yang mendasari pendapat mazhab tersebut.

Dan terakhir yaitu di Bab kelima, yaitu berisi tentang kesimpulan dan juga saran dari penulis mengenai penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI HAK *IJBĀR*, WALI *MUJBIR* DAN METODE *ISTINBĀT*

A. Perkawinan

Istilah perkawinan memiliki akar kata dari bahasa Arab yakni, *nikāh* dan *zawāj*, yang sering disebutkan dalam al-Qur'an, Q.S. an-Nisā' (4) ayat 3.:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا (٣)

Apabila engkau khawatir tak bisa berbuat adil kepada hak wanita yatim, jika kalian menyukainya, maka nikahilah: dua, tiga atau empat wanita. Namun, bila kalian kuatir tak bisa berlaku adil, maka cukup satu orang saja atau hamba sahaya yang kamu punya. Karena itu lebih baik untuk menghindari kedzoliman.⁶⁹

Dan kemudian di dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾⁷⁰

“Hai orang-orang yang beriman! Jika kalian menikahi wanita-wanita mukmin, lalu kalian talak sebelum digaulinya, maka tidak ada masa iddah yang harus kamu perhitungkan. Namun, berilah dirinya *mut'ah* dan lepaskanlah dengan cara yang sebaik-baiknya”⁷¹

Secara umum, al-Qur'an menggunakan kata “nikah” itu sebagai akad, bukan sebagai berhubungan badan. Makna lafaz (*nakahtumul mu'mināti*) adalah “kamu menikahi mereka”.

Perkawinan dalam Pasal 1 UUP No. 1 / 1974, ialah ikatan sakral dan lahiriah seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membangun dan membina keluarga yang harmonis dan abadi dengan berlandaskan pada

⁶⁹ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Per-Kata* (Bandung: Syaamil International, 2007), hlm. 77.

⁷⁰ Q.S. al-Aḥzab (33): 49.

⁷¹ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 424.

nilai-nilai Ketuhanan.⁷² Dengan kata lain perkawinan bisa diartikan sebagai wujud menyatukan dua insan yang bukan mahrom melalui suatu akad nikah disertai dengan ucapan yang sangat sakral.⁷³

Perkawinan adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Karena perkawinan berfungsi sebagai sarana bagi setiap individu untuk melahirkan regenerasi demi terbentuknya kelangsungan hidup dalam membentengi eksistensi di dunia.⁷⁴ Dalam ajaran agama Islam, perkawinan tidak hanya merupakan sebuah ikatan lahiriah saja, melainkan juga merupakan ikatan batiniah yang sakral dan memiliki tujuan yang sangat mulia. Diantara tujuannya yaitu untuk menghindari zina, dan yang paling utama, yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah serta untuk membentengi dan melindungi kehormatan seseorang dari tindakan yang dilarang oleh syariat.⁷⁵

Menurut mazhab Hanafi, berpendapat bahwa kata nikah itu berasal dari kata *al-wat'u* yang secara hakiki mengandung makna untuk melakukan hubungan kelamin. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i secara hakiki makna kata nikah diartikan sebagai akad, dan bersenggama itu termasuk sebagai makna *majāzīnya*. Namun sebelum terlaksananya suatu akad perkawinan, ada beberapa poin perhatian dalam mempersiapkan dan melaksanakan akad perkawinan yang

⁷²Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷³M.A. Tihani dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8.

⁷⁴Muhammad Iqbal Ramadhan, "Hak *Ijbār* Wali *Mujbir* pada Anak Perempuan Perspektif Kiai Pesantren di Jember", *Skripsi* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), hlm. 2.

⁷⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, cet. 3, 2009), hlm. 46-47.

sakral ini, yaitu harus adanya wali nikah, hal ini menjadi salah satu aspek penting dan kewajiban mutlak untuk dihadirkan keberadaanya, bahkan dapat menentukan syarat sahnya sebuah akad perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 KHI (Kompilasi Hukum Islam).⁷⁶ Oleh karena itu, kewenangan wali nikah tidak bisa dilimpahkan kepada orang yang mempunyai kekuasaan atas nama dirinya sendiri, melainkan diutamakan kepada orang yang mempunyai ikatan darah dengan orang yang bersangkutan.

B. Wali Nikah

1. Definisi Wali Nikah

Wali nikah ialah seseorang yang bertugas sebagai wakil dari calon pengantin wanita selama proses akad perkawinan berlangsung.⁷⁷ Secara linguistik, istilah “wali” menunjukkan seorang pelindung, penolong dan seorang penguasa.⁷⁸ Istilah ini berakar dari bahasa arab *waliyyā* yang jamaknya *auliyā* artinya sebagai pemegang kekuasaan atas suatu wilayah, baik perkara umum maupun pribadi.⁷⁹ Sedangkan menurut fikih wali disebut dengan *wilāyah* yang memiliki arti perlindungan dan penguasaan, sebagai bentuk kewenangan dalam melangsungkan akad nikah tanpa memerlukan persetujuan orang lain.⁸⁰

⁷⁶Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, hlm. 3.

⁷⁷Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1986), IV: 25.

⁷⁸Qurratul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam, Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i* (Malang: Intrans Publisibng, 2015), hlm. 11.

⁷⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al-Qur'an, 1983), hlm. 507.

⁸⁰Atjeng Achmad Kusaeri, “Ensiklopedia”, <https://ensiklopediaislam.id/wali/>, diakses pada 16 Oktober 2024.

Perwalian secara umum merujuk pada segala hal yang terkait dengan wali, yang memiliki beberapa arti, termasuk:

- a) Orang yang bertanggungjawab mengurus anak yatim serta hartanya sampai anak tersebut mencapai usia dewasa,
- b) Pengasuh mempelai perempuan pada saat prosesi akad nikah,
- c) Orang shaleh (kekasihnya Allah), dan/atau penyebar agama (pendakwah),
- d) Kepala pemerintahan.⁸¹

Jika dikaitkan dengan perkawinan, wali berperan sebagai wali nikah, yaitu pihak yang berwenang melakukan akad nikah atas nama mempelai wanita sesuai dengan aturan yang berlaku.⁸² Dalam proses akad nikah keberadaan wali nikah ialah perkara yang mutlak, karena wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut mayoritas ulama. Menurutnya, seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri atau mewakilkan hak kewaliannya kepada orang lain untuk menikahkannya, walaupun dengan persetujuan orang tuanya, maka pernikahan tersebut dianggap tidak diakui. Hal itu disebabkan karena syarat akad nikah yang utama, yaitu keberadaan seorang wali, belum terpenuhi. Pasal 14 KHI juga mengatur hal ini, yang menjadi dasar sah atau tidaknya suatu akad perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq, perwalian adalah suatu aturan agama yang berlaku untuk orang lain, baik dalam hal jiwa maupun harta, baik secara

⁸¹H. Syaikh, Norwili, dan Suci Naila Sufa, *Perbandingan Mazhab Fiqih Perbedaan Pendapat Di kalangan Imām Mazhab* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, cet. 1, 2013), hlm. 94.

⁸²Mustafā al-Khin dkk, *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i*, terj. Azizi Ismail dan M. Asri Hasim (Kualalumpur: Pustaka Salam, 2002), hlm. 622.

umum maupun khusus.⁸³ Menurut mazhab Syafi'i keberadaan seorang wali untuk calon pengantin perempuan termasuk rukun dan syarat utama sahnyanya perkawinan. Oleh sebab itu, tidak diakui suatu perkawinan apabila tanpa adanya wali.⁸⁴ Allah SWT berfirman:

...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁸⁵...

“...Maka, janganlah kalian (para wali) menghalang-halangi mereka untuk menikah bersama (calon) pasangannya, jika sudah mendapat keridhaan di antara keduanya dengan cara yang baik....”⁸⁶

Mazhab Syafi'i berpendapat, ayat tersebut menjelaskan pentingnya keberadaan seorang wali, apabila tidak demikian, maka seorang wali sudah tidak berarti lagi dalam menghalangi perkawinan.⁸⁷

Menurut Wahbah al-Zuhaili, wali nikah didefinisikan sebagai otoritas yang dianugrahi kepada seseorang dalam melakukan suatu tindakan secara tegas tanpa memerlukan persetujuan dan kerelaan orang lain. Wali adalah pihak yang mengurus dan mewakili dalam suatu akad atau transaksi. Sementara itu, menurut KBBI, wali adalah orang yang ditunjuk berdasarkan agama dan/atau adat untuk merawat anak yatim beserta asetnya sebelum anak tersebut dewasa, serta bertanggung jawab dalam hak asuh dan pengelolaan anak. Dalam konteks pernikahan, wali juga merujuk pada orang yang menjadi

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, terj. Khairul Amru Harahap, dkk. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 29.

⁸⁴ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfiʿī, *Kitab al-ʿUmm*, IX: 13.

⁸⁵ Q.S. al-Baqarah (2): 232.

⁸⁶ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 37.

⁸⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Arif Muhajir (Jakarta: Gema Insani, cet. 1, 2011), IX: 83.

pengasuh bagi pengantin perempuan pada saat akad nikah dengan pengantin laki-laki.⁸⁸

Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat yang berlandaskan sebagaimana riwayat yang jelas dari Abu Hanifah dan Abū Yūsuf, “Bagi wanita yang sudah dewasa dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri dan putrinya yang belum balig, dengan syarat harus sekufu atau setara dan selevel dengan dirinya, jika tidak maka walinya berhak untuk menolaknya. Dengan ini hak kewalian hanya disunnahkan dan di anjurkan saja.”⁸⁹

Dari beberapa pengertian diatas, bisa dibuat kesimpulan bahwa wali nikah ialah seseorang yang memiliki kewenangan untuk mewakili anak perempuannya melangsungkan akad nikah, dan memberikan persetujuan atas pernikahannya.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Al-Qur'an memang tidak menjelaskan secara detail terkait peran wali dalam perkawinan. Namun secara implisit terdapat nas yang mengisyaratkan adanya wali, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarāh ayat 221:

...وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا...

“...Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (wanita-wanita mukminah), sebelum dirinya beriman...”⁹⁰

⁸⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kamus versi online”, <https://kbbi.web.id/wali.html> diakses 28 November 2024.

⁸⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, IX: 84.

⁹⁰ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 35.

2) Surat al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

“Dan kawinkanlah orang-orang yang lajang di antara kalian, serta kawinkanlah hamba sahaya yang perempuan dengan orang-orang yang layak...”⁹¹

Selain kedua ayat tersebut, ada ayat lain yang mengisyaratkan seorang wanita berhak menikah tanpa kehadiran walinya, diantaranya:

1) Surat al-Baqarāh ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ...

“Jika sang suami menceraikannya kembali (sesudah talak dua), maka wanita tersebut haram untuknya hingga ia telah kawin lagi bersama laki-laki lain...”⁹²

2) Surat al-Baqarāh ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ...

“Jika kalian mentalak istri-istri kalian, apabila ‘iddahnya selesai, maka tidaklah kalian (para wali) menghambat mereka nikah lagi dengan calon pasangannya, selama mendapatkan keridhaan di antara mereka menggunakan cara yang patut...”⁹³

Dua ayat ini ditujukan kepada para suami dan kepada para wali, seperti halnya yang di katakan oleh jumhur ulama.

3) Surat al-Baqarāh ayat 234:

...فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ...

“...Kemudian, apabila sudah selesai iddah mereka, maka tiada dosa untukmu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang baik...”⁹⁴

⁹¹ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 54.

⁹² Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 36.

⁹³ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 37.

⁹⁴ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 37.

b. Al-Hadis

1) Hadis Diriwayatkan dari Abū Burdah ibn Abū Mūsā menurut riwayat

Ahmad dan lima perawi hadis, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَحَبُّنَا شَرِيكَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ"⁹⁵

Dari ‘Alī ibn Hujr diriwayatkan oleh Syarīk ibn ‘Abdillāh dari Abī Ishāq, dari Qutaibah, kemudian diriwayatkan oleh Abū ‘Awānah ke Abī Ishāq, dan diriwayatkan lagi dari Muḥammad ibn Basyyār meriwayatkan kepada, ‘Abdurrahmān ibn Mahdī dari Isrāīl, dari Abī Ishāq. Diriwayatkan oleh ‘Abdullāh ibn Abū Ziyād diriwayatkan kepada, Zaid ibn Ḥubāb dari Yūnus ibn Abī Ishāq, dari Abī Ishāq dari Abī Burdah, dari Abī Mūsā berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali⁹⁶

Hadis ini janganlah langsung menyimpulkan bawah perkawinan tanpa kehadiran seorang wali menjadi kurang sempurna. Sebab dari hadis Rasulullah SAW harus bisa memahami sebagai hakikat syari’at. Artinya, tidak terjadinya perkawinan di dalam syariat melainkan dengan seorang wali.

2) Hadis yang diriwayatkan dari ‘Āisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda:

⁹⁵ Al-Imām Abū Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan al-Tirmizī* (Beirūt: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 2018), II: 181.

⁹⁶ Muḥammad Naṣruddin al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmizī*, terj. Fachrurazi, editor. Edi Fr, Abu Rania (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), I: 841.

حَدَّثَنَا أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ⁹⁷

Dari Ibn Abī ‘Umar diriwayatkan oleh Sufyān ibn ‘Uyainah dari Ibnī Juraij, dari Sulaimān Ibnī Mūsā dari al-Zuhrī, dari ‘Urwah dari ‘Āisyah: Rasulullah SAW bersabda: Siapa saja perempuan yang menikah tidak izin dari walinya, maka perkawinannya dinilai tidak sah (beliau mengatakan tiga kali), jika ia sudah melakukan hubungan badan, maka dirinya memperoleh mahar, karena adanya hubungan yang telah terjadi, namun, apabila ia (tidak memiliki wali) membutuhkan perlindungan, maka sultan berfungsi sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.⁹⁸

3) Hadis Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi SAW:

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ، ثنا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا".⁹⁹

Diriwayatkan dari Jamīl ibnu al-Hasan al-‘Atakī, diriwayatkan oleh Hisyām ibn Ḥasān, oleh Muḥammad ibn Sīrīn, oleh Abī Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Seorang wanita tak bisa menikahkan wanita, dan tak bisa mewakili dirinya sendiri. Maka sesungguhnya wanita yang melakukan perzinahan, dialah yang mengawinkan dirinya sendiri ”.¹⁰⁰

Ketiga hadis diatas yang menjelaskan bahwa jika keberadaan wali

itu hal yang penting dalam proses perkawinan dan seorang perempuan

tidak berhak atas dirinya maupun atas nama orang lain di dalam proses

⁹⁷ Al-Imām Abū Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmi’*, II: 181-182.

⁹⁸ Muḥammad Naṣruddin al-Albani, *Ṣaḥīḥ*, I: 842.

⁹⁹ Al-Imām Abū ‘Abdullāh Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Berut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 2018), II: 435.

¹⁰⁰ Abu ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yāzid Ibnu Mājah, *Tarjamah Sunan Ibnu Mājah*, terj. ‘Abdullāh Ṣanhaji (Semarang: CV. Al-Syifa’, cet. 1, 1992), II: 626.

perkawinan. selain itu ada juga hadis lainnya yang menjadi landasan ulama Hanifah, yaitu sebagai berikut:

1) Hadis riwayat Imām Muslim dari Ibnu ‘Abbās

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ تُسْتَأْمَرُ إِذَا هِيَ سَكُتَتْهَا.¹⁰¹

Dan diriwayatkan dari Qutaibah ibn Sa'id juga meriwayatkan kepada Sufyān, dari Ziyād ibn Sa'id, dari ‘Abdullāh ibn al-Faḍli, dia mendengar Nāfi' ibn Jubair mengabarkan dari Ibnu ‘Abbās, bahwa Nabi SAW bersabda: Janda lebih berwenang terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis ditanyakan dan izinnya adalah diamnya.¹⁰²

2) Hadis Bukhārī Muslim dari Abu Hurairah:

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنُ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبَكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذَا هِيَ؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ."¹⁰³

Dari ‘Ubaidillāh ibn ‘Umar ibn Maisarah al-Qāwarīrī meriwayatkan kepada Khālid ibn Hārīsh. Diriwayatkan oleh Hisyām oleh Yahyā ibn Abī Kašir. Diriwayatkan oleh Abū Salamah, Diriwayatkan dari Abū Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janda tidak berhak dikawinkan sampai ia ditanyakan, dan gadis tidak dinikahkan hingga dimohonkan restunya”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah SAW lalu bagaimana ia mengizinkannya?”, Nabi menjawab, “diamnya wanita itu”.¹⁰⁴

¹⁰¹ Al-Imām Muslim ibn al-Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirūt: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, cet 1, 2019), II: 341.

¹⁰² Imām al-Nawawī, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), IX: 573.

¹⁰³ Al-Imām Muslim ibn al-Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II: 340.

¹⁰⁴ Muḥammad Fu’ad Abdul Baqī, *Ḥadis Ṣaḥīḥ Bukhārī Muslim*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Depok: Fathan Prima Media, cet. 1, 2013), hlm. 374.

Kedua hadis tersebut dengan jelas menjelaskan bahwa seorang janda berhak terhadap dirinya perihal pernikahan. Namun, secara umum, wanita dikenal sebagai pribadi yang pemalu, oleh karena itu syariat menganjurkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepadanya sebagai tanda persetujuan dan keridhaan dari pihak wanita. Menurut Abu Sufyan al-Šaurī, seorang pakar fikih dari kalangan al-Syafi'iyah, Hadis tersebut menegaskan bahwa dalam pernikahan, persetujuan dan keridhaan harus diperoleh dari calon pengantin wanita dan walinya sekaligus. Tidak boleh ada pernikahan yang dilakukan secara sepihak oleh wali, karena wanita memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan terhadap pernikahannya.¹⁰⁵

3. Macam-Macam Wali Nikah

Para fuqaha mengelompokkan perwalian ke dalam beberapa kelompok, jika ditinjau berdasarkan sifatnya perwalian terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: wali nasab (hubungan darah), wali *mu'tiq* (perwalian terhadap wanita hamba sahaya yang sudah merdeka), dan wali hakim (utusan Kementerian Agama untuk berperan menjadi hakim perkawinan).

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mengatasnamakan mempelai wanita dalam melangsungkan akad perkawinan berdasarkan adanya hubungan darah (garis keturunan ayah keatas) dengan pihak pengantin wanitanya. Wali nasab terdiri dari dua jenis, yakni wali *qarīb* dan wali *ab'ad*. Wali

¹⁰⁵Wahbah al-Zuhailī, *Fiqih Islam*, IX: 85.

qarīb ialah wali yang mempunyai ikatan darah yang erat pada calon pengantin wanitanya. Dalam hal ini dikategorikan sebagai *aṣābah* dalam pembagian harta waris. Adapun wali *ad'ad* ialah orang yang memiliki hubungan jauh dengan kekerabatan dan keluarganya dari pihak mempelai perempuan, selain dari wali *qarīb*.¹⁰⁶ Secara urutannya jika tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah itu dikarenakan, mengalami uzur dan/atau berkebutuhan khusus, seperti tuna rungu, tuna wicara, tuna netra dan lain sebagainya, atau bahkan sudah meninggal, maka haknya bergeser kepada wali nikah *ab'ad*. Berikut urutan dari pada wali nasab:

- 1) Ayah kandung,
- 2) Kakek kandung dari keturunan ayah ke atas,
- 3) Saudara laki-laki sekandung,
- 4) Saudara laki-laki seayah,
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- 7) Paman,
- 8) Paman seayah,
- 9) Anak laki-laki paman sekandung,
- 10) Anak laki-laki paman seayah.¹⁰⁷

Jika dari semua urutan diatas dan wali *ab'ad* tidak ada karena uzur atau sudah meninggal semua, maka digantikan oleh wali hakim.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum*, hlm. 75.

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum*, hlm. 76.

¹⁰⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, dan Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 274.

b. Wali Hakim

Wali Hakim ialah pemberian kuasa dan kewenangan kepada kementrian Agama yang bertugas sebagai hakim perkawinan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewenangan ini berlaku apabila:

- 1) Tidak adanya wali nasab yang masih hidup, atau berhalangan hadir karena adanya uzur
- 2) Walinya dinyatakan hilang, dikarenakan tidak diketahui keberadaanya, sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نِكَحْتَ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَبِيٍّ مَنْ لَا وَبِيٍّ لَهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ قَالَ وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَكَانَ فَاتِنِي عَلَيْهِ السُّلْطَانُ الْقَاضِي لِأَنَّ إِلَيْهِ أَمْرَ الْفُرُوجِ وَالْأَحْكَامِ.¹⁰⁹

Diriwayatkan dari Ismā'il kepada Ibnu Juraij, ia berkata: Dikabarkan kepada Sulaimān Ibnu Mūsā oleh al-Zuhri oleh 'Urwah dari 'Āisyah berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Bila seorang perempuan dikawinkan bukan atas perintah walinya maka nikahnya tidak sah, (dikatakan 3 kali). Dan, jika (suaminya) sudah menggaulinya, maka dirinya berhak mendapatkan maharnya. Namun, jika mereka menolaknya maka penguasa (hakim) menjadi wali untuk yang tidak mempunyai wali." Ibnu Juraij berkata; "aku telah menemui al-Zuhriyya dan bertanya kepadanya mengenai hadits ini dan beliau tidak mengetahuinya. Dia (al-Zuhri) berkata; "Sulaimān ibn Mūsā

¹⁰⁹ Ahmad ibn Ḥanbal, *al-Musnad al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal* (Libanon: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, ed. 1, 2008), IX: 245

sudah mendapat kehormatan dari hakim al-Qāḍī, karena dia ahli di masalah hukum.”¹¹⁰

c. Wali *Mut’iq*

Wali *mut’iq*, ialah wali yang menikahkan hamba sahaya yang dimerdekaannya. Jadi seorang pria boleh menikahkan perempuan hamba sahaya ini, jika dirinya rela dan menerima untuk di nikahkannya.

Selain itu perwalian dapat diklasifikasikan berdasarkan keberadaannya terbagi menjadi dua kategori, yaitu wali *mujbir* dan wali *gairu mujbir*. Wali *mujbir* merupakan orang yang diberikan hak untuk menikahkan putrinya dan/atau putranya yang masih dibawah umur, serta putra-putrinya yang mengalami gangguan jiwa tanpa memandang jenis kelamin (*al-majnūn*), dan putrinya yang telah dewasa, dan rasional. Sedangkan wali *gairu mujbir* merupakan pihak yang berwenang menikahkan putrinya yang masih di bawah perwaliannya. Namun harus memperoleh izin dan persetujuan dari anaknya yang ingin dinikahkan.¹¹¹

C. Konsep Wali *Mujbir* dalam Perkawinan

1. Definisi Wali *Mujbir*

Wali secara bahasa merupakan *isim fā’il* yang berasal dari *fi’il māḍi* dari *walā*, *yūlī*, *walāyan fahuwa wālin* yang bentuk jamaknya adalah *auliyā* artinya “pecinta, saudara dan penolong”. Dan kata *mujbir* merupakan *isim fā’il* dari kata *ajbaru*, *yujbaru*, *ijbāran* yang artinya “memaksa”.¹¹² Adapun

¹¹⁰ Imām Aḥmad, *Musnad Imam Aḥmad*, terj. Mukhlis (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), XIII: 153.

¹¹¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, cet. 3, 1993), hlm. 101.

¹¹² Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir*, hlm. 1582.

secara terminologi wali *mujbir* yaitu wali yang mempunyai kewenangan untuk mengawinkan anak yang berada di dalam perwaliannya tanpa perlu meminta persetujuan dari anaknya.¹¹³

Dalam perspektif Syafi'i wali *mujbir* dinisbatkan ke ayah dan kakek. Namun, berbeda dengan mazhab Hanafi yang berpandangan wali *mujbir* berlaku hanya untuk *'aṣābah* terhadap yang belum dewasa, orang yang memiliki keterbelakangan khusus baik masih ia kecil maupun sudah dewasa. Hal ini karena mereka semua dan orang kafir dinilai tidak mempunyai kewenangan atas perempuan muslimah, seperti hal dalam memberi kesaksian yang di mana kesaksian mereka dinilai tidak atas seorang muslim. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala:

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)

“...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman”¹¹⁴

Menurut mazhab Hanafi, seorang wali tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atau menikahkan putrinya tanpa meminta izin terlebih dahulu, baik jika putrinya masih gadis maupun sudah janda.¹¹⁵ Hal serupa juga dikatakan oleh Wahbah al-Zuhaili di dalam kitab *al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar* Jilid II, menjelaskan bahwa seorang wanita dewasa yang masih gadis itu tidak bisa dipaksa menikah oleh walinya, dikarenakan sudah tidak berlaku lagi perwalian bagi anaknya, karena sudah dianggap selesai tanggung

¹¹³ ‘Abdullāh Faqih Putro, “*Ijbār Nikah di Kampung Sidosermo dalam Surabaya Perspektif Hukum Islam*”, *Al-Hukama*, Vol. 10, No. 02, 2020, hlm. 17.

¹¹⁴ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 101.

¹¹⁵ Abū Bakr bin Mas'ud al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), VII: 245.

jawabnya seorang wali ketika anak perempuannya sudah dewasa. Adapun apabila walinya ingin menikahkan anaknya, maka dirinya harus meminta izin kepadanya. Jika respons perempuannya hanya terdiam atau tertawa bahkan menangis dan tangisannya itu tanpa suara, maka dianggap dirinya ridha dan rela untuk menyetujui dirinya dinikahkan. Begitu juga sebaliknya, jika dirinya menolak, maka walinya tidak memaksakan dirinya untuk menikah dengan pilihannya.¹¹⁶

Dalam pandangan mazhab Hanafi, hanya wanita dewasa yang diperbolehkan untuk menikahi dirinya sendiri dan bertindak sebagai wali dalam perkawinan, dengan syarat calon pengantin pria memenuhi syarat kesetaraan (kufu). Oleh karena itu, mazhab Hanafi berpendapat bahwa peran wali terbatas, dan hanya wanita dewasa yang dapat mengajukan pembatalan nikah jika calon suami dianggap tidak setara. Wali hanya diperlukan untuk wanita yang belum cukup umur atau yang mengalami gangguan jiwa atau cacat mental.¹¹⁷

Sementara itu menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana yang tercantum dalam karyanya Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin, dan 'Alī al-Syubarjī pada kitab *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā al-Mazhab al-Syāfi'* Jilid I yang menyatakan bahwa:

وَلَايَةُ الْإِجْبَارِ : وَلَايَةُ ثَابِتَةً لِلْأَبِ، وَالْجَدِّ أَبِي الْأَبِ فَقَطْ، وَلَا وَلَايَةَ إِجْبَارٍ لِعَظْمَائِهِمَا.

¹¹⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* (Baramkeh: Dār al-Fikr-Damaskus, Edisi Pertama, 2010), II: 40.

¹¹⁷ Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa-Nihāyah al-Muqtaṣid* (Berūt: Dār al-Ḥadīth, tt.), II: 7.

“Kekuasaan *ijbār*: Kekuasaannya *ijbār* hanya dimiliki oleh ayah, ayahnya ayah (kakek) dari pihak ayah, dan tidak ada kekuasaan *ijbār* untuk orang lain selain mereka”

وَوَلَايَةُ الْإِجْبَارِ إِنَّمَا تَكُونُ فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِ الْبَكْرِ، صَغِيرَةٍ كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةٍ، عَاقِلَةً أَوْ
مَجْنُونَةً.¹¹⁸

“Kekuasaan *ijbār*, hanya berlaku untuk mengawinkan anak perempuan yang masih gadis, baik masih kecil, maupun sudah dewasa, yang waras ataupun tidak waras.”

Dalam pernyataan diatas menyatakan bahwa kewenangan wali *mujbir* secara eksklusif hanya diberikan kepada ayah dan kakek dari pihak ayah, dan tidak berlaku untuk orang lain. Wali *mujbir* hanya berlaku untuk perwalian gadis yang masih perawan, baik yang muda maupun tua, dan berlaku pula bagi wanita yang waras maupun yang gila.¹¹⁹

Dari kedua pandangan diatas terlihat perbedaan pendapat mengenai definisi wali *mujbir* itu sendiri, sehingga dapat menyebabkan penerapan hukum dan hasil keputusannya yang berbeda.

2. Kriteria Syarat Wali *Mujbir*

Berikut ini adalah kriteria syarat wali *mujbir* untuk menggunakan hak *ijbār* ke anaknya:

- a. Tidak saling bermusuhan antara wali dengan yang bersangkutan,
- b. Calon suaminya minimal sekufu atau lebih diatas derajatnya,
- c. Calon suami mampu menyediakan mahar ketika akad nikah.¹²⁰

¹¹⁸ Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan ‘Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī* (Beirūt: Dār al-Qalam, 1992), I: 66.

¹¹⁹ Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan ‘Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh*, I: 65-66.

¹²⁰ Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan ‘Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh*, I: 66.

Jika tidak bisa terpenuhi syarat tersebut, dianggap batal hak *ijbār* dan wali *mujbirnya*. Sebenarnya hak *ijbār* ini bukan bermakna sebagai bentuk paksaan saja, melainkan sebagai arahan dari orang tua kepada anaknya.

Apabila dirinya seorang wanita yang berstatus janda, maka untuk mendapatkan izinnya dalam hal pernikahan, harus dilakukan dengan cara yang pantas, baik secara lisan maupun tertulis. Sementara itu, jika wanita tersebut masih gadis dan diminta izin untuk menikah namun hanya diam tanpa memberikan respons, maka diamnya tersebut dianggap sebagai bentuk persetujuan.¹²¹

Jika seorang wali menolak memberikan izin kepada anak gadisnya yang telah dewasa ingin nikah dengan pria pilihannya tanpa alasan yang sah disebut sebagai wali *'aḍal*. Kewenangan wali seperti ini akan secara otomatis dialihkan kepada hakim sebagai wali hakim (pengganti). Hal ini dilakukan karena wali *'aḍal* dianggap bertindak zalim, sehingga peran hakim diperlukan untuk menghilangkan kezaliman tersebut. Namun, jika tindakan *'aḍal* dilakukan sebanyak tiga kali, hal ini dianggap sebagai bentuk kezaliman besar dan termasuk dosa besar. Akibatnya, hak perwalian tersebut langsung dialihkan kepada wali *ab'ad* (wali yang lebih jauh dari garis kekerabatan).¹²² Namun jika alasannya bisa dibenarkan, maka itu tidak disebut *'aḍal*, seperti perempuan yang menikah dengan laki-laki yang tidak layak atau sekufu atau

¹²¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Ḥanafī*, II: 40.

¹²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), I: 253.

menikah dengan mahar di bawah mahar mitsil, atau seorang wanita yang dilamar oleh laki-laki lain yang lebih layak dari pelamar pertama.¹²³

D. Hak *Ijbār*

1. Pengertian Hak *Ijbār*

Kata *ijbār* berakar dari *ijbāran* yang berbentuk *maṣdar* dari kata *ajbara*, *yujbaru*, *ijbāran* yang berarti memaksa. Selain itu kata *ijbār* memiliki makna yang lebih dalam, yaitu 'memaksakan' atau 'mengharuskan' seseorang ingin melaksanakan sesuatu, hal ini sesuai dengan kata dasarnya *aqhara* dan *alzama* yang keduanya memiliki konotasi pemaksaan.¹²⁴

Sedangkan menurut terminologi *ijbār* merupakan suatu kebolehan bagi seorang bapak untuk mengkawinkan anak perempuannya yang masih gadis tidak perlu memohon persetujuannya.¹²⁵ Oleh karena seorang ayah lebih berwenang terhadap anak gadisnya, dibanding kehendak anaknya.

Perwalian *ijbār* mengacu pada kewajiban yang dibebankan kepada individu lain untuk bertindak atas nama wali. Secara khusus, hal ini menunjukkan hak wali untuk mengatur perkawinan bagi orang lain sesuai dengan keinginannya.¹²⁶

Menurut mazhab Hanafi bentuk perwalian ini berlaku bagi anak perempuan di bawah umur meskipun dirinya seorang janda, juga bagi

¹²³ Dea Salma Sallom, Kholil Syua'aib, "Matchmaking in Pesantren: The Role of Wali Mujbir Matchmaking with Maqasid Sharia Perspectives", *Al-Risalah*, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 22 No. 1, 2022, hlm. 82.

¹²⁴ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir*, hlm. 1654.

¹²⁵ Syaiful Hidayat, "Wali Nikah dalam Prespektif Empat Mazhab", *Inovatif*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 106.

¹²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, XI: 178-179.

perempuan yang hilang akal, gangguan jiwa, dan hamba sahaya yang dimerdekakan, dengan hal ini disebut sebagai wali *mujbir*. Sebaliknya perwalian ikhtiar merupakan kewenangan wali untuk menikahkan orang yang diwakilinya berdasarkan pilihan dan persetujuan mereka, hal ini disebut sebagai wali mukhayyir.¹²⁷

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i di kitabnya *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā al-Mazhab al-Syāfi'ī*, menyatakan kekuasaan hak *ijbār*, yaitu untuk menikahkan anak gadis, yang masih kecil maupun sudah balig, yang normal ataupun gila dan kekuasaannya tetap kepada pihak ayah, sesuai dengan urutannya ayah dulu baru kakek, serta tidak ada kekuasaan wali *ijbār* selain dari ayah dan kakek.¹²⁸

Dari kalangan ulama kontemporer Muḥammad al-Zuhailī dalam karyanya *al-Mu'tamad Fī al-Fiqh al-Syāfi'ī* menerangkan bahwa kewalian *ijbār* berlaku untuk ayah dan kakek. Akibatnya selain dari keduanya dianggap tidak berlaku. Wali *mujbir* mempunyai wewenang dalam menikahkan anak gadisnya tanpa perlu izin dan persetujuannya.¹²⁹

Dengan demikian, bisa kita pahami bahwasannya hak *ijbār* merupakan kewenangan atau kemampuan seorang wali untuk mengawinkan anaknya tidak perlu meminta ridha darinya. Namun, tidak semua orang memiliki hak *ijbār*. Hak *ijbār* hanya berlaku terhadap seorang ayah, kakek, atau kerabat dekat yang memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan

¹²⁷ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 179.

¹²⁸ Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan 'Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh*, I: 66.

¹²⁹ Muḥammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī* (Dubai: Dār al-Qalam, Vol. 4, 1995), hlm. 65.

anak perempuan mereka, karena mereka adalah orang yang sangat menyayangi dan bertanggung jawab terhadap mereka.

2. Dasar Hukum Hak *Ijbār*

Adapun dasar hukum atau landasan hukumnya tentang wali *ijbār* ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbās RA, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِلْمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ
فِي نَفْسِهَا وَادُّهَا صُمًّا قَال: نَعَمْ.¹³⁰

Diriwayatkan dari Sa‘īd ibn Manṣūr dan Qutaibah ibn Sa‘īd keduanya berkata; diriwayatkan dari Mālik. Dan dari jalur lain, meriwayatkan terhadap Yaḥyā ibn Yaḥyā dengan perkataannya, Yaḥyā berkata; Aku bertanya kepada Mālik; Apakah ‘Abdullāh ibn Faḍli pernah meriwayatkan dari Nāfi’ ibn Jubair oleh Ibni ‘Abbās bahwa Nabi SAW bersabda: "Seorang janda lebih berwenang terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai restu darinya, dan restunya adalah diamnya"? Beliau menjawab; "Ya."¹³¹

Maḥfūm mukhalafah dari sabda Nabi SAW:

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
“Janda memiliki hak terhadap keputusan dirinya dari walinya”

Dari hadis diatas, menyatakan bahwa seorang wali lebih berhak dari anaknya sendiri. Sehingga seorang wali tidak harus meminta persetujuan anaknya ketika ingin dinikahkan oleh pilihan walinya. Namun, hal tersebut tidak diperkenankan untuk mengawinkan seorang janda jika tidak adanya

¹³⁰ Muḥammad Naṣruddin al-Albani, *Ṣaḥīḥ*, I: 849. -573.

¹³¹ Imām al-Nawawī, *Syarah*, IX: 572.

persetujuan darinya. Kecuali ia mengetahui dan menyetujuinya. Karena apabila seorang janda dikawinkan dengan cara dipaksa atau tidak ada persetujuannya, maka perkawinannya dianggap batal. Dalam hadis lain menyatakan:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنُ السِّكِّينِ الْبَلَدِيُّ، حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الدَّسَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرُو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَّا لَا يُزَوَّجَ النِّسَاءُ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا يُزَوَّجَنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا مَهْرٌ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.¹³²

Diriwayatkan dari Ahmad ibn 'Isā ibn al-Sikkīn al-Baladī, diriwayatkan dari Zakariyyā ibn Ḥakam al-Žasa'anī, diriwayatkan oleh Abū al-Mugīrah, 'Abdu al-Quddūs ibn Ḥajjāj, diriwayatkan dari Mubasyar ibn 'Ubaid, diriwayatkan dari Ḥajjāj ibn Artāh, dari 'Atā' dan 'Amr ibn Dīnār, dari Jābir ibn 'Abdullāh berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ketahuilah, tidak boleh menikahkan perempuan kecuali oleh para wali, dan mereka tidak boleh dikawinkan kecuali dengan yang setara. Juga janganlah mereka membayar mahar kurang dari sepuluh dirham.

Hadis tersebut menjelaskan tentang seorang perempuan tidak bisa dinikahkan dengan pasangannya yang tidak setara dan tanpa adanya wali. Hal ini yang menjadi sebuah landasan hukum adanya wali *mujbir*. Namun yang terjadi di masyarakat, sering kali orang tua memaksakan kehendak mereka dengan menikahkan anaknya, atau memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan mereka dengan alasan untuk mengedepankan nilai-nilai tradisional dan budaya. Praktik ini jelas bertentangan dengan tujuan hak *ijbār*, karena sifat pemaksaan dalam konteks ini lebih dekat dengan istilah *ikrah*. Istilah

¹³² Imām al-Dārulqutni, *Sunan al-Dārulqutni* (Lebanon: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, ed. 3, 2001), III: 173.

ikrah mengacu pada paksaan yang bersifat mengancam dan dapat membahayakan fisik maupun jiwa seseorang, di mana korban tidak mampu melawan meskipun hati dan pikirannya menolak tindakan tersebut. Oleh karena itu, *ikrah* dianggap melanggar HAM, sehingga perkawinan atas dasar *ikrah* dinyatakan batal dimata hukum.

Sayangnya, beberapa orang tua telah menyalahgunakan hak *ijbār* dalam fikih untuk memaksakan anaknya menikah dengan pilihannya tanpa mempertimbangkan kesetaraan atau kecocokkan calon pasangannya. Hal itu mencerminkan kelalaian mendasar dalam memaknai perbedaan antara *ikrah* dengan *ijbār*. Hak *ijbār* sejatinya adalah kewenangan yang didasarkan pada tanggung jawab, sedangkan *ikrah* adalah paksaan yang melibatkan ancaman dan tekanan.

E. Metode *Istinbāt* Hukum

Kata *Istinbāt* secara etimologi berarti menemukan, mengeluarkan. Sedangkan secara terminologi, *istinbāt* merupakan upaya untuk memahami, menggali, mengeluarkan, dan merumuskan hukum dari sumber utamanya.¹³³ Menurut Wahbah al-Zuhailī, *uṣūl* fikih adalah *istinbāt* hukum, *al-istinbāt liḥkāmī al-syar'iyyah al-'amaliyyah min ad'illatihā al-tafṣiyyah* yaitu pengeluaran hukum *syara'* berdasarkan dalil-dalil yang jelas.¹³⁴

Selain itu Amir Syarifuddin juga berpendapat bahwa metode *istinbāt* adalah mengacup pada berbagai metode atau pendekatan yang digunakan oleh

¹³³ Ariyadi, "Metodologi *Istinbāt* Hukum Wahbah al-Zuhailī", *Jurnal Hadrotul Madaniyah*, Vol. 4, Issue. I, 2017, hlm. 32.

¹³⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajiz Fī uṣūl al-Fiqh* (Baerut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), hlm. 13.

para ulama dalam pemahaman lafaz, menggali dan merumuskan hukum dari sumber-sumber utama, yaitu nas (al-Qur'an dan al-Sunnah). Menurutnya ada dua metode *lafadīyah*, yaitu ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung yang disebut dengan metode maknawiyah. Oleh karena itu proses *istinbāt* hukum ini memerlukan kaidah-kaidah kebahasaan sebagai alat untuk mencapai pemahaman yang akurat.¹³⁵ Metode ini sangat penting, mengingat tidak semua hukum tercantum secara eksplisit dalam kedua sumber tersebut, sehingga diperlukan proses interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Secara teoritis *uṣūl* fikih terbagi menjadi 3 (tiga) komponen pembahasan, yaitu pembahasan tentang bahan hukum, metode penggalian, dan kriteria pelaku yang melakukan proses perumusan hukumnya. Sumber-sumber hukum yang ditujukan ialah berwujud wahyu dan realita. Oleh karena itu, agama Islam mempunyai dua sumber studi ilmiah, yaitu; wahyu yang tertulis dan wahyu yang tidak tertulis. Di bagian yang kedua takan stagnan selamanya dan substansinya pasti terjadi pembaruan.¹³⁶

Dalam konteks hukum Islam, metodologi penggalian hukum (*istinbāt*) merujuk pada cara kita memahami dan mengembangkan hukum Islam sebagai sistem pengetahuan yang komprehensif. Ini melibatkan kajian konseptual tentang beragam metode yang digunakan di sistem hukum Islam.¹³⁷

Metode penemuan hukum di kalangan para ahli hukum Barat dikenal sebagai pembentukan hukum, menurutnya hanya seorang hakim yang dinilai

¹³⁵ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqih* (Jakarta: Kencana, cet. 4, 2008), II: 1-2.

¹³⁶ Ariyadi, "Metodologi", hlm. 32.

¹³⁷ Ghufon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2.

memiliki power dalam bertindak sebagai pembentuk peraturan dan hukum, kecuali kekuasaan legislatif seperti perundang-undangan dan terpengaruhi faktor lain dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh sebab itu keputusan hakim hanya berlaku kepada pihak-pihak tertentu dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan pada umumnya. Dengan demikian, tujuan utama syariat Islam, yaitu tercapainya kemaslahatan di dunia dan akhirat, dapat diwujudkan. Sedangkan tujuan dari metode *istinbāt* yaitu sebagai salah satu cara dalam menjawab sebuah permasalahan hukum tertentu, atau yang belum terjadi sebelumnya.¹³⁸

Dengan demikian, ilmu *uṣūl* fikih memiliki peran yang sangat krusial dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Al-Syaukani memandang *istinbāt* sebagai bentuk praktis dari ijtihad, di mana ijtihad diterapkan dengan menerapkan kaidah *istinbāt*.¹³⁹

F. Jenis Metode *Istinbāt* Hukum Islam

Adapun cara atau metode untuk memahami, menetapkan dan mengeluarkan hukum dari sumbernya, yaitu sebagai berikut:

1. Metode *Bayānī*

Metode *bayānī* yaitu memahami nas atau teks *syara'* secara langsung.

Pemahaman ini biasa dikenal dengan menggunakan kaidah kebahasaan, yaitu mengetahui makna teksnya. Metode ini telah lama digunakan oleh ulama *uṣūl*

¹³⁸ Munawir Haris, "Metodologi Penemuan Hukum Islam", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16, No. 1, 2012, hlm. 4.

¹³⁹ Habba Zuhaida, "Studi Analisis Metode *Istinbāt* Hukum Imām Hanafī dan Imām Syafi'ī tentang Wali *Mujbir* (Suatu Pendekatan Komparatif)", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2016), hlm. 49.

fikih sebagai pendekatan utama dalam memahami kandungan nas. Metode ini diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang sudah memiliki dasar hukum yang jelas dalam nas, namun masih terlihat samar hukumnya, karena masih mengandung ayat-ayat hukum yang *mutasyabih*.¹⁴⁰

Metode ijtihad *bayānī* merupakan pendekatan penemuan hukum yang berfokus pada analisis kebahasaan atau semantik terhadap teks-teks syariat. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman makna lafaz, seperti menentukan kapan suatu lafaz dimaknai secara majaz (kiasan), bagaimana memilih makna dari lafaz *musytarak* (ambigu), membedakan antara ayat yang bersifat umum dan khusus, serta menetapkan kapan suatu perintah bersifat wajib atau sunnah, dan kapan suatu larangan berarti haram atau makruh. Metode ini untuk bertujuan menghasilkan penjelasan hukum yang bersifat pasti berdasarkan makna eksplisit dari nas. Contohnya adalah penetapan kewajiban masa 'iddah selama tiga kali suci bagi perempuan yang dicerai, tidak sedang hamil, dan telah digauli.¹⁴¹

Pendekatan *bayānī* ini menghasilkan empat klasifikasi pernyataan hukum berlandas teks-teks hukum, yaitu: Pertama, dilihat dari tingkat kejelasannya. Dalam pendekatan yang pertama ini dapat berimplikasi pada munculnya dua kategori baru, yaitu teks pernyataan yang sudah jelas dan yang tidak jelas, perbedaan mendasarnya pada kategorinya. Dalam memahami teks, kita dapat menggunakan dua pendekatan. Pertama, kita dapat

¹⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Uṣūl*, II: 1-2.

¹⁴¹ Bayu Teja Sukmana, dkk, "Penyelesaian Hukum Islam dengan Corak Pendekatan *Bayānī*, *Ta'līlī* dan *Istiṣlāḥī*", *Sulthaniyah: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 8.

memahami teks hanya dengan analisis tekstual. Kedua, kita membutuhkan petunjuk eksternal untuk memahami teks. Tingkat kejelasan bergantung pada sejauh mana analisis tekstual atau penjelasan tambahan diperlukan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapat empat kategori penunjukan makna yang berbeda (*al-dalālah*), yaitu: (1) Penunjukan secara eksplisit (*dalālah al-‘ibārah*) adalah makna yang diperoleh dari ungkapan dan dimaksudkan sesuai dengan arti literal tanda tersebut. (2) Penunjukan melalui indikasi (*dalālah al-isyārah*), makna ini merupakan makna tersirat yang tidak secara langsung diungkapkan, namun dapat dipahami dari konteks ungkapan tersebut. (3) Penunjukan berdasarkan teks secara langsung (*dalālah al-naṣṣ*) adalah makna yang diperoleh dari konteks, tetapi tidak berasal langsung dari ungkapan teks. Dan (4) Penunjukan implisit (*dalālah al-iqtidā’*) adalah makna yang tersirat dalam teks, namun memerlukan penafsiran lebih lanjut untuk memahaminya. Ketiga, dari sisi cakupan pernyataan hukum, baik yang bersifat luas maupun sempit. Dari hasil kajian ini, kita dapat membedakan beberapa kategori yang berbeda, yaitu *‘ām* dan *khāṣṣ*, *muṭlaq-muqayyad*, *ḥaqīqī-majāzī*, dan *musytarak*. Keempat, berdasarkan bentuk formula taklif yang terdapat dalam pernyataan hukum tersebut baik perintah (*amr*) dan larangan (*nahī*).¹⁴²

2. Metode *al-Qiyāsī*

al-Qiyāsī atau *ta’līlī* merupakan metode ijtihad yang digunakan untuk menetapkan hukum atas permasalahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit

¹⁴² Munawir Haris, “Metodologi”, hlm. 7-13.

dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Metode ini menggunakan pendekatan *qiyās* (analogi), di mana hukum suatu kasus ditetapkan berdasarkan kesamaan *'illat* (alasan hukum) dengan kasus yang telah memiliki ketentuan dalam nash. Dengan demikian, meskipun hukumnya tidak tersurat, ia dapat disimpulkan secara tersirat melalui proses analisis analogis.¹⁴³

Metode *qiyāsī* atau kausal yaitu pemahaman terhadap hukum yang tidak hanya berfokus pada nas *syara'* secara langsung, melainkan pada esensi atau jiwa dari nas *syara'*. Tujuan dari pemahaman ini adalah untuk mengungkapkan maksud Allah untuk menentukan hukum yang termuat dalam firman-Nya. Pendekatan ini dikenal sebagai penerapan kaidah makna nas dan sering digunakan oleh para ulama fikih kontemporer untuk menggali hikmah dan tujuan dari suatu hukum.¹⁴⁴

Metode *qiyāsī* dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kategori yang berpijak hukum pada *'illat* dan kategori yang berlandaskan hukum pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Proses ini dikenal dengan istilah *ibnā' al-ḥukm 'Alā al-'illah* (penetapan hukum berdasarkan rasionalitas). Namun, jika tidak ditemukan kasus paralel, maka hukum tidak dapat didasarkan pada *'illat*. Dalam situasi ini, penemuan hukum dilakukan dengan mengacu pada tujuan akhir yang ingin dicapai oleh suatu hukum, yakni *maqāṣid al-syarī'ah*, atau yang disebut dengan *ta'līl al-aḥkām bi maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁴⁵

¹⁴³ Bayu Teja Sukmana, dkk, "Penyelesaian", hlm. 8.

¹⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Uṣūl*, II: 1-2.

¹⁴⁵ Munawir Haris, "Metodologi", hlm. 13-14.

Pada model pertama, hukum ditetapkan berdasarkan *'illat*, yang kemudian dikenal sebagai *qiyās*. *Qiyās* berfungsi untuk menetapkan hukum suatu kasus yang tidak memiliki nas dengan membandingkannya pada kasus yang memiliki nas. *Qiyās* memiliki empat unsur utama yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- a) Jika terdapat kasus baru, yaitu kasus yang membutuhkan solusi hukum.
- b) Kasus asli, yaitu kasus yang hukum dan dalilnya terdapat dalam al-Qur'an, hadis, atau ijmak.
- c) *'Illat*, yaitu alasan atau sifat umum yang menjadi dasar kesamaan antara kasus baru dan kasus asli.
- d) Hukum, yaitu norma hukum yang berlaku pada kasus asli diterapkan pada kasus baru karena adanya kesamaan *'illat*.¹⁴⁶

Model kedua, yaitu hukum yang didasarkan pada *maqāṣid al-syarī'ah*, yang bertujuan untuk menggapai, melindungi, dan menjaga kemaslahatan bagi manusia. Model ini menetapkan prioritas kebutuhan dalam tiga tingkatan:

- a) *Al-ḍarūriyyāt*: Kebutuhan primer yang keberadaannya sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah, merupakan aspek dasar manusia yang harus diprioritaskan.
- b) *Al-ḥājiyyāt*: Kebutuhan sekunder yang membantu manusia memenuhi kebutuhan primer dengan lebih mudah.

¹⁴⁶ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Uṣūl Fikih Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris ibn Wahid (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 123.

c) *Al-tahṣīniyyāt*: Kebutuhan tersier yang bersifat melengkapi atau memperindah pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, meskipun tidak esensial.¹⁴⁷

Dengan kedua model ini, metode kausasi memberikan pendekatan yang fleksibel untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum baik melalui *qiyās* maupun melalui pencapaian tujuan syariat Islam.

3. Metode *Istiṣlāḥī*

Menurut Muḥammad Salam Madkūr, metode *istiṣlāḥī* adalah usaha maksimal untuk menetapkan hukum syariat dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum, khususnya dalam permasalahan yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam nash maupun ijmak. Metode ini digunakan ketika tidak dimungkinkan penerapan *qiyās* maupun istihsan. Pada dasarnya, pendekatan ini berpijak pada prinsip *jalb al-maṣlahah wa daf' al-mafṣadah*—yakni menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan—dengan tetap merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam kaidah-kaidah syariat.¹⁴⁸

Metode ketiga ini menggunakan penyelarasan untuk memahami dan menetapkan hukum. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik antara dalil-dalil hukum yang tampaknya bersinggungan satu sama lain, sehingga bisa diperoleh hukum yang jelas dan pasti. Metode ini melibatkan pengembangan teori *nasakh* dan *tarjīḥ* untuk menyelesaikan konflik antara dalil-dalil hukum. *Nasakh* digunakan untuk menggantikan suatu ketentuan

¹⁴⁷ Yudian W. Aswin, “*Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Doktrin dan Metode”, *Al-Jami'ah: Jurnal IAIN Sunan Kalijaga* Yogyakarta. No. 58, 1995, hlm. 98.

¹⁴⁸ Bayu Teja Sukmana, dkk, “Penyelesaian”, hlm. 8.

syariat dengan ketentuan lain yang lebih baru, sedangkan *tarjīh* untuk memutuskan dalil mana yang lebih kuat ketika terdapat dua dalil yang saling bertentangan.¹⁴⁹

Dari ketiga metode tersebut bisa kita simpulkan bahwa proses mengistinbāfkan atau merumuskan hukum islam, yaitu ada tidak jenis metode, yang pertama ada *bayānī*, *qiyāsī*, dan *istiṣlāhī*. Para mujtahid sering menggunakan ketiga jenis metode tersebut untuk membangun konstruksi hukum dan menetapkan hukum yang relevan dengan permasalahan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau bahkan yang akan terjadi di masa depan. Model-model tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam hanya dapat digali dan diturunkan dari teks-teks utama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, sehingga bisa dibilang lebih cenderung bersifat tekstual. Dari kecenderungan inilah bisa dilihat bahwasannya hukum itu tidak dapat diciptakan, melainkan ditemukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Coulson, bahwa Tuhan yang punya rencananya, manusialah yang menyusun dan menjalankannya.

¹⁴⁹ Munawir Haris, "Metodologi", hlm. 14.

BAB III

KITAB *AL-FIQH AL-HANAFĪ AL-MUYASSAR* DAN KITAB *AL-FIQH AL-MANHAJĪ ‘ALĀ AL-MAẒHAB AL-SYĀFI’Ī*

A. Kitab *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar*

1. Biografi Pengarang Kitab

Wahbah Mustafā al-Zuhailī atau biasa dikenal dengan sebutan Wahbah al-Zuhailī, Beliau merupakan salah satu ulama fikih terkemuka dari kota Suriha di abad ke-20. Wahbah lahir pada tanggal 6 Maret tahun 1352 M/1351 M, di daerah Qalmun, Damaskus Suriah tepatnya pada Desa Dair ‘Atiyah, dan wafat diusianya yang ke-83 tahun tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2015.¹⁵⁰

Beliau merupakan alumni Universitas al-Azhar, Kairo, dan mendapatkan gelar doktornya pada tahun 1963 dalam bidang hukum Islam dengan disertasi berjudul *Asar al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī*. Al-Zuhailī adalah dosen tetap di Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan menjadi otoritas penting dalam bidang fikih perbandingan mazhab serta hukum Islam kontemporer.¹⁵¹

Beliau salah satu ulama yang konsen dalam hal merepresentasikan mazhab Hanafiah, yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah. Dengan nama lengkap Abū Hanīfah al-Nu’mān ibn Šābit ibn Zawaṭā ibn Marzubān al-Kūfī

¹⁵⁰ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdat wa al-Syarī‘at wa al-Manhāj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), XV: 888.

¹⁵¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), I: 11–13.

al-Taymi al-Farisi lahir di Kuffah pada tahun 80 H / 699 M.¹⁵² Beliau dipandang sebagai ahli fikih di Irak, dan ketua kelompok ahli pikir (*al-ra'yi*),¹⁵³ serta mendapatkan julukan Imam Agung dari murid-muridnya, karena intelektual dan kebijaksanaan dalam berbicara masalah fikih.¹⁵⁴ Beliau meninggal di usia ke 70 tahun 150 H (767 M), saat sedang dipenjara oleh kepemimpinan Bani Abbāsiyah, yaitu Khalifah Abu Ja'fār al-Mansur yang dimakamkan di Timur kota Baghdad, al-Khaizaran.

Dalam mengambil keputusan hukum, Abu Hanifah mengutamakan hadits yang telah diakui keabsahannya oleh para ulama, kemudian melakukan *qiyās*, dan jika tidak memungkinkan, maka beliau menggunakan istihsan¹⁵⁵ Abu Hanifah memiliki peran penting dalam mengembangkan kaidah fikih melalui ilmu *qiyās*, yang diakui oleh para orientalis seperti Juimble, Edward Sakhau, dan Gold Tasihar. Beliau tidak hanya menerima pendapat dari guru-gurunya, tetapi juga memberikan kontribusi dan pengembangan terhadap pendapat tersebut.¹⁵⁶

Imam Abu Hanifah sering mengadakan pertemuan dengan murid-murid dan sahabatnya untuk membahas dan berbagi pemikiran tentang hukum *qiyās* secara bebas dan terbuka, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muḥammad ibn Hasan. Abu Hanifah memiliki prinsip yang kuat dalam

¹⁵² Kadar M. Yusuf, dan Ibrahim, *Fikih Perbandingan* (Depok: Rajawali Pers, ed. 1, cet. 1, 2018), hlm. 21.

¹⁵³ Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Sabil Huda dan H.A. Ahmadi (Jakarta: Amzah, 2001), hlm. 12.

¹⁵⁴ Abdul Azis Dahlan (et.al.), *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 12.

¹⁵⁵ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Ibtang, cet. 10, 1996), hlm. 78-79.

¹⁵⁶ Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah*, hlm. 33.

beristinbāt, yaitu dengan mengutamakan kitab Allah, kemudian Sunnah Rasulullah, dan seterusnya *āsar-āsar Ṣaḥīḥ* serta perkataan para sahabat. Kemudian jika terdapat suatu masalah yang memerlukan ijihad, saya akan mengikuti jejak ulama-ulama besar seperti Ibrāhīm, al-Ḥasan, Ibnū Sīrīn, dan Sa'īd ibn Musayyib, dan melakukan ijihad sebagaimana mereka telah melakukannya”¹⁵⁷

Dari biografi singkat mazhab Hanafi tersebutlah, yang menjadikan ketertarikan dan kecocokan dirinya dalam menjalani dan menganut mazhab Hanafiah di kehidupannya. Hal ini dikarenakan metode *istinbāt*nya mazhab Hanafi dinilai oleh wahbah sebagai metode yang sistematis dan logis untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam seperti halnya prinsip-prinsip yang dilakukan oleh mazhab Abu Hanifah dalam beristinbāt¹⁵⁸.

Ia menulis lebih dari 160 karya, beberapa di antaranya menjadi rujukan internasional seperti *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* dan *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Karya-karyanya menonjol dalam pendekatan moderat dan objektif terhadap berbagai mazhab, serta dalam usahanya mengaitkan fikih klasik dengan kebutuhan kontemporer.¹⁵⁹ Salah satunya pada kitab yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dari penelitian kali ini, yaitu *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar*.

¹⁵⁷ Moenawar Chalil, *Biografi*, hlm. 78.

¹⁵⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, I: 10-15.

¹⁵⁹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, I: 11-13.

2. Gambaran Singkat Kitab *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar*

Kitab *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* merupakan salah satu dari ensiklopedia fikih empat mazhab dengan pendekatan yang disederhanakan namun tetap ilmiah. Kitab ini terdiri dari 2 jilid besar yang disusun oleh Wahbah al-Zuhailī dengan tujuan untuk membahas dan menyajikan pembahasan fikih mazhab Hanafī secara ringkas, sistematis dan mudah dipahami. Kitab ini diterbitkan oleh Darul Fikr dan menjadi rujukan penting bagi para pelajar dan praktisi hukum Islam yang ingin memahami prinsip-prinsip fikih Hanafī dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang perkawinan, muamalah dan ibadah.¹⁶⁰ Penyusunan bab dalam kitab ini mengikuti tertib klasik ala kitab-kitab *madhhabī*, namun dijelaskan dengan bahasa yang mudah diakses tanpa mengurangi kekuatan dalil dan *istinbāt* hukum.¹⁶¹ Namun pada kesempatan penelitian kali ini, penulis tidak akan mengkaji semua yang ada di dalam kitab tersebut, melainkan penulis akan mengambil tema mengenai perkawinan khususnya tentang hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan yang terletak pada Kitab jilid kedua.

3. Metode *Istinbāt* Pada Kitab

Dalam menyusun kitab ini, Wahbah al-Zuhailī mengedepankan metode *istinbāt* yang menggabungkan antara nas, *qiyās*, ijmak, dan *al-‘urf* serta rujukan utamanya kepada tokoh-tokoh besar mazhab Hanafī seperti Abu Ḥanīfah, Abu Yūsuf, dan Muḥammad al-Shaybānī, serta kitab-kitab primer

¹⁶⁰ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* (Baramkeh: Dār al-Fikr-Damaskus, Edisi Pertama, 2010), I: 7.

¹⁶¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Hanafī*, I: 7-8.

seperti *al-Hidāyah*, *al-Mabsūt*, dan *Fatāwā al-Hindiyyah* dalam beristinbāt. Dalam mazhab Hanafi untuk merumuskan suatu hukum menggunakan al-Qur'an, Sunnah, ijmak, *qiyās*, dan istihsan. Ahmad Zazuli menerangkan ada tujuh metode *istinbāt* mazhab Hanafi, yaitu:

a. Al-Qur'an dan al-Sunnah

Al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan referensi utama yang di jadikan pedoman dalam beristinbāt oleh mazhab Hanafi. Al-Qur'an sebagai kitab sucinya umat Islam yang wayuhkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya dijelaskan berbagai ketentuan syariah, mulai dari yang mudah dipahami secara langsung maknanya, maupun perlu penjelasan lebih rinci lagi dari al-Sunnah. Sedangkan al-Sunnah merupakan seluruh kegiatan mulai perkataan, tingkah-laku, dan akhlaknya serta sifatnya sebagai manusia yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebelum hingga diangkat menjadi Nabi oleh Allah.¹⁶²

Al-Sunnah atau biasa juga dikenal sebagai Hadis. Hadis terbagi menjadi dua menurut perawinya, yaitu hadis *mutawātir* dan hadis *aḥād*. Dikatakan *mutawātir*, karena telah diriwayatkan oleh banyak orang secara bersambung ditiap generasinya sehingga mustahil jika terjadi dusta. Hadis ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu *mutawātir lafẓī*, 'am' *Alī* dan *maknawī*. Sedangkan hadis *aḥād* adalah jenis hadis yang hanya diriwayatkan oleh beberapa orang saja, sehingga belum mencapai pada derajat *mutawātir*. Hadis *aḥād* terbagi menjadi dua aspek, pertama berdasarkan kualitasnya

¹⁶² Satria Efendi, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 102.

meliputi hadis *maqbūl*, *mardūd*, dan *musytarak*, aspek kedua yaitu berdasarkan kuantitasnya, meliputi hadis *masyhur*, hadis 'Azīz, dan Hadis *Garīb* (mutlak dan nisbi).¹⁶³

b. Ucapan para sahabat

Menurut mazhab Hanafi, ucapan para sahabat juga menjadi salah satu metode yang penting dalam beristinbāt hukum, dikarenakan dari merekalah kita bisa tau dan mengerti apakah pada zaman Rasulullah SAW pernah terjadi kasus yang mirip tidak dengan kasus yang sedang terjadi, sehingga para sahabatlah dinilai sebagai pembawa ajaran Nabi Muhammad SAW setelah generasinya. Mazhab Hanafi mengakui ijmak sahabat sebagai salah satu *maṣādir al-aḥkām* (sumber hukum). Namun, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat, beliau melakukan *tarjīḥ* untuk menentukan pendapat mana yang layak dijadikan *ḥujjah*. Oleh karena itu, tidak semua pendapat sahabat diterima secara mutlak sebagai dasar hukum dalam mazhab Hanafi.¹⁶⁴

c. Ijmak (kesepakatan ulama)

Ijmak adalah suatu metode *istinbāt* yang digunakan melalui cara mencari kesepakatan dengan semua mujtahid dan para ulama tentang hukum islam yang telah terjadi dan diterima secara luas setelah generasi Rasulullah SAW. Metode ini digunakan dan menjadi acuan ketika dua sumber utama tidak dapat memberikan jawaban pada topik permasalahan

¹⁶³ Satria Efendi, *Uṣūl*, hlm. 102.

¹⁶⁴ Mif Rohim, *Ushul Fiqh (Metode Perbandingan al-Ahnaḥ dengan al-Mutakallim dalam Istidlal dan Istinbat)* (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng, 2020), hlm. 101.

tertentu selama telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ijmak menurut mazhab Hanafi, terdapat dua jenis, yaitu kesepakatan yang dinyatakan secara jelas oleh para mujtahid yang disebut dengan *ijmak ṣarih*, dan kesepakatan yang terjadi ketika para mujtahid nihil dalam berpendapat saat melakukan fatwa atau sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh mujtahid lain. Kedua jenis ijmak ini dianggap sah dan bisa dijadikan *hujjah* dalam mazhab Hanafi.¹⁶⁵

d. *Qiyās* (Analogi),

Qiyās adalah suatu cara untuk menetapkan hukum Islam yang tidak ditemukan pada nas, kemudian diganti dengan mencari berdasarkan kesamaan pada alasan hukum (*'illat*) antara kasus yang sedang dibahas dengan kasus yang telah ditetapkan hukumnya.¹⁶⁶

e. Istihsan (penggunaan akal),

Istihsan adalah metode konstruksi hukum dengan cara mencari yang lebih baik, yang lebih memberikan mashlahat guna menghindari metode *qiyās* yang bersinggungan dengan ketentuan *syara'*. Singkatnya istihsan adalah cara untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan prinsip keadilan dan kebaikan. Metode istihsan diperkenalkan oleh Imam Abu Hanifah sebagai wacana pola pikir yang liberal, lalu dikembangkan oleh murid-muridnya. Dalam konteks ini, terbangunlah teori *uṣūl* fikih secara

¹⁶⁵ Wahbah al-Zuhailī, *al-Wasīṭ fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Kutub, 1978), hlm. 107.

¹⁶⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 189.

teoritisi dari mazhab Hanafi menggunakan pendekatan induktif serta makna konsep istihsan ialah wujud pegangan dalam *istinbāt* hukum.¹⁶⁷

f. *Al-‘Urf*,

Istilah *al-‘urf* dan *al-‘ādah* menjadi bahan kajian di kalangan ulama fikih maupun ushul fikih sebagai salah satu sumber hukum dalam syariat Islam. Dari segi linguistik, keduanya memiliki bentuk lafaz dan nuansa makna yang berbeda. Secara etimologis, *al-‘urf* berarti kebiasaan atau kelaziman yang baik, atau sesuatu yang menempati kedudukan tinggi dalam tatanan sosial.¹⁶⁸ Singkatnya *‘urf* adalah suatu pemahaman atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Mazhab Hanafi, *‘urf* digunakan apabila sebagai sumber hukum kedua, yaitu ketika tidak ditemukan di nas.¹⁶⁹ Prinsip dari *‘urf* ini sebenarnya tidak hanya digunakan oleh mazhab Hanafi saja, melainkan di mazhab yang lain juga.

Mazhab Hanafi dalam melakukan ijtihad menggunakan metode induktif dengan menerapkan teori *uṣūl* fikih, yang merupakan suatu kerangka metodologis untuk memahami hukum Islam berdasarkan hasil ijtihad para imam terdahulu. Aliran ini menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl* fikih sebagai acuan untuk melakukan *qiyās* dan memvalidasi persoalan cabang mazhabnya, sehingga kaidah-kaidah ini menjadi alat legitimasi bagi argumen dan

¹⁶⁷ Mif Rohim, *Ushul*, hlm. 80-82.

¹⁶⁸ Mif Rohim, *Ushul*, hlm. 90.

¹⁶⁹ M. Mustafā Salabi, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirūt, Libanon: Dār An-Nahdlah al‘Arabiah, 1978), hlm. 34.

pemikiran mereka. Metode *istinbāt* pada kitab ini berlandaskan pada fikih hasil *istinbāt* Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya.

Dalam mengembangkan kaidah-kaidah *uṣūl* fikih, pengikut mazhab Hanafi selalu mempertimbangkan aspek fikih sebagai bahan rujukan, namun pendekatan mereka cenderung statis karena mengandalkan pemikiran imam-imam terdahulu, metode tersebut memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan pemikiran *uṣūl* fikih.

B. Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Maḏhab al-Syāfi’ī*

1. Biografi Pengarang Kitab

a. Muṣṭafā Dīb al-Bugā

Muṣṭafā Dīb al-Bugā al-Maydānī al-Dimasyqī adalah seorang ulama Sunni mazhab Syafi'i yang lahir pada tahun 1938 di distrik Maydān, Damaskus. Beliau menyelesaikan pendidikan awalnya di Sekolah Tinggi Bimbingan Islam yang didirikan oleh Syekh Hasan Ḥabannakah al-Maydānī pada tahun 1959. Ia kemudian melanjutkan studi di Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan meraih gelar sarjana pada tahun 1963. Selanjutnya meraih gelar doktor dalam bidang fikih Islam dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Al-Bugā dikenal sebagai profesor di Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan aktif dalam kegiatan dakwah di berbagai masjid di wilayah Syam. Salah satu karya

terkenalnya adalah *al-Wāfi fī Sharḥ al-Arbaʿīn al-Nawawīyyah*, yang ditulis bersama Syaikh Muḥyī al-Dīn Dīb Mistū.¹⁷⁰

b. Muṣṭafā al-Khin

Muṣṭafā bin Saʿīd al-Khin al-Maydānī al-Dimasyqī adalah seorang ulama besar mazhab Syafīʿi asal Suriah. Lahir pada tahun 1922 di distrik Maydān, Damaskus, beliau merupakan anak ke-11 dari 18 bersaudara. Ayahnya, Saʿīd al-Khin, adalah seorang tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Pada usia 8 tahun beliau sekolah dasar dan menghafal al-Qurʿan kemudian memasuki sekolah al-Jamʿīyyah al-Ghara dan berguru pada Muhammad Hasan Habannakah. Pada masa tahun 1931, beliau mula mengikuti bapaknya untuk belajar halaqah yang dikendalikan oleh Hasan Habannakah di Masjid Manjak. Beliau memasuki al-Azhar pada tahun ketiga dan bergraduan pada tahun 1952. Setelah memperolehi ijazah, beliau berkhidmat sebagai guru pendidikan Islam di Halab selama dua tahun. Kemudian beliau kembali ke Damsyik dan menjadi guru di Maktab perguruan. Di samping itu, beliau menjadi mengajar beberapa subjek di Universiti Damsyik iaitu dari tahun 1955-1962. Pada tahun 1962 sehingga 1966 di Universiti Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Setelah itu, kembali ke Damsyik dan menjadi guru sehinggalah beliau menyambung pelajaran ke peringkat Ph.D di al-Azhar. Dalam bidang pendidikan, Mustafa telah memberi sumbangan

¹⁷⁰ Abdul Aziz bin Mat, “Biografi Tokoh Dunia Islam (Hidup Biar Berilmu, Mati biar dalam Iman)”, <https://pena-mylife.blogspot.com/2012/04/biografi-mustafa-said-al-khin>, diakses 20 Maret 2025.

kepada tiga bidang yaitu dalam membuat silibus pendidikan, membuat buku-buku teks dan membuat soalan peperiksaan. Mustafa telah membuat sukatan subjek ulum syariah bagi sekolah menengah agama di bawah kementerian pendidikan. Sukatan tersebut masih digunakan sehingga sekarang. Beliau juga membuat sukatan pada peringkat rendah dan menengah di Maahad Abu Nur. Beliau juga bertanggungjawab membuat buku-buku teks dan telah mengarang 20 buah buku teks berkaitan dengan akidah, tafsir dan feqah al-Syafi'i. 'Alī al-Syurbajī¹⁷¹

Ketiga ulama ini dalam kehidupannya menganut dan mempresntasikan mazhab Syafi'i, yang didirakan oleh Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn Usmān ibn Syāfi'ī ibn al-Sā'ib ibn 'Ubāid ibn Abd Yāzid ibn Hāsyim ibn Muṭālib ibn Abdu Manāf hingga bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya Nabi SAW, atau biasa dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 H (767 M) di Gaza, Palestina dari keluarga Arab murni yang bernasab mulia, bertepatan pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Ayahnya bernama Idris berasal dari Bani Quraish yang sanadnya bertemu dengan Rasulullah SAW dan Ibunya bernama Fāṭimah ibn 'Abdillāh al-Madh berasal dari Azad.¹⁷² Dan wafat pada hari jum'at di Mesir, 30 Rajab 204 H, usai memberikan banyak manfaat serta ilmu kepada orang banyak. Hingga kini, karyanya beliau eksis dipelajari, dan

¹⁷¹ Abdul Aziz bin Mat, "Biografi" <https://pena-mylife.blogspot.com/2012/04/biografi-mustafa-said-al-khin>, diakses 20 Maret 2025.

¹⁷² Tariq Suwaidan, *Biografi Imām Syafi'ī* (Jakarta: Zaman, cet.1, 2019), hlm. 14-20.

makamnya beliau menjadi tempat ziarah bagi banyak orang.¹⁷³ Imam Syafi'i meninggal dunia diusia 54 tahun setelah menciptakan sekitar 113 kitab yang mencakup berbagai ilmu, seperti fikih, tafsir, sastra (adab), dan *uṣūl* fikih.¹⁷⁴ Dalam jilid ke-14 dari kitab *Mu'jam al-Udabā*, Yākūt menjelaskan bahwa puluhan karya yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i mencakup berbagai topik hukum fikih, yang sebagian besar telah dimasukkan ke dalam kitabnya *al-'Umm*, Kitab *al-'Umm* merupakan kitab hukum Islam yang komprehensif. Kitab ini membahas berbagai aspek hukum, termasuk ibadah, munakahah, dan mu'amalah. Kitab *al-'Umm* menjadi salah satu sumber utama mazhab Syafi'i.¹⁷⁵

Selain *al-'Umm* salah satu kitab penting lainnya adalah *al-Risalāh*, yang membahas ilmu *uṣūl* fikih, prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan metode *istinbāt*. *Al-Risalāh* menjadi rujukan penting bagi ulama dan cendekiawan dalam memahami hukum Islam, dikarenakan dalam penulisannya menggunakan pendekatan teologis deduktif. Kitab ini disusun sebagai respons terhadap permintaan 'Abdurrahmān ibn al-Mahdi, seorang imam besar dalam ilmu hadis pada masa itu.¹⁷⁶

¹⁷³ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1680.

¹⁷⁴ Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam Mazhab - Imam Hanafi* (Jakarta: Lentera Hati, 2013)z I: 2.

¹⁷⁵ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Kitab al-'Umm*, , IX: 97.

¹⁷⁶ Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Sabil Huda dan H.A. Ahmadi (Jakarta: Amzah, 2001), hlm. 160.

2. Gambaran Singkat Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī*.

Sesuai dengan judulnya, kitab ini merupakan sebuah kitab fikih mazhab Syafi’i yang ditulis oleh tiga ulama alim dan terkemuka yang bernama Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin, dan ‘Alī al-Syurbajī. Kitab ini disusun dengan pendekatan sistematis dan metodologis yang mengikuti metode (*manhaj*) dari Imam Syafi’i dalam merumuskan hukum Islam. Kitab ini mengkaji berbagai aspek fikih secara komprehensif, mulai dari hal ibadah, muamalah, hingga hukum keluarga dengan penekanan pada dalil-dalil syar’i yang kuat sesuai pada konsep pemikiran dari mazhab Syafi’i.¹⁷⁷ Namun pada penelitian kali ini penulis akan mengkaji berdasarkan pada topik penelitian mengenai hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan yang terletak di jilid pertama pada kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī*.

3. Metode *Istinbāt* Mazhab Syafi’i pada Kitab

Mazhab Syafi’i merumuskan metodologi hukum Islam sebagai respons terhadap pemikiran liberal yang berkembang di kalangan ulama Iraq, khususnya yang dipelopori oleh mazhab Abu Hanifah. Secara umum, pemikiran hukum Imam al-Syāfi’ī tercermin dalam karya monumentalnya, *al-Umm*, di mana beliau menyatakan bahwa sumber hukum utama adalah al-Qur’an dan Sunnah. Jika tidak ditemukan ketentuan dalam keduanya, maka digunakan *qiyās* atas dasar al-Qur’an dan Sunnah. Hadis yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW dan sahih menjadi pegangan utama.

¹⁷⁷ Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan ‘Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī* (Beirūt: Dār al-Qalam, 1992), I.

Adapun *ijmak* dianggap lebih kuat daripada *khavar āḥād* karena bersifat *ẓāhir*. Jika suatu hadis memiliki banyak kemungkinan makna, maka makna yang *ẓāhir* lebih diutamakan. Di antara dua hadis yang sama tingkatannya, yang lebih sahih didahulukan. Hadis *munqaṭi* tidak dapat dijadikan dalil, kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab. Pokok hukum tidak dapat di*qiyās*kan kepada pokok lain, dan tidak diperbolehkan mempertanyakan sebab-sebab hukum pada pokok, melainkan hanya pada cabang. Jika peng-*qiyās*-an dari cabang kepada pokok sah, maka *qiyās* tersebut dapat dijadikan hujjah. Selain empat dasar utama tersebut, terdapat juga metode *istidlāl* seperti penggunaan *urf*, *istiṣḥāb*, serta pendapat sahabat. Namun, metode-metode ini tidak termasuk dalam sumber hukum utama Mazhab Syāfi'ī, melainkan hanya bersifat pelengkap.¹⁷⁸

Singkatnya, metode *istinbāt* hukum dalam Mazhab Syāfi'ī didasarkan pada empat sumber utama yang telah dirumuskan secara sistematis dalam kitab *al-Risālah*, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an dan Sunnah

Al-Qur'an sebagai kitab sucinya umat Islam yang wayuhkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya dijelaskan berbagai ketentuan syariah, mulai dari yang mudah dipahami secara langsung maknanya, maupun perlu penjelasan lebih rinci lagi dari al-Sunnah. Sedangkan al-Sunnah merupakan seluruh kegiatan mulai perkataan,

¹⁷⁸ Maradingin, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), hlm. 59.

tingkah-laku, dan akhlakunya serta sifatnya sebagai manusia yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebelum hingga diangkat menjadi Nabi oleh Allah.¹⁷⁹

Dalam Mazhab al-Syāfi'ī, Sunnah atau Hadis terbagi menjadi dua menurut perawinya, yaitu Hadis *mutawātir* dan Hadis *ahād*. Hadis *mutawātir* dipandang setara dengan al-Qur'an dalam hal kekuatan hukum. Sementara itu, Hadis *ahād* diterima, namun dengan kedudukan di bawah al-Qur'an dan Hadis *mutawātir*. Imam al-Syāfi'ī menetapkan sejumlah syarat dalam menerima hadis *ahād*, yaitu:

- 1) Perawi harus terpercaya; hadis tidak diterima dari perawi yang diragukan kredibilitasnya.
- 2) Perawi harus berakal dan memahami isi riwayat yang disampaikan.
- 3) Perawi harus mendengar langsung hadis tersebut dari sumber yang meriwayatkannya.
- 4) Riwayat tersebut tidak boleh bertentangan dengan riwayat yang disampaikan oleh ahli *ra'y* yang juga meriwayatkan hadis tersebut.¹⁸⁰

b. Ijmak

Ijmak merupakan salah satu sumber hukum syariat yang memiliki tingkat otoritas di bawah al-Qur'an dan Hadis, dan dapat dijadikan

¹⁷⁹ Satria Efendi, *Uṣūl*, hlm. 102.

¹⁸⁰ Satria Efendi, *Uṣūl*, hlm. 102

rujukan dalam proses penggalian hukum Islam. Imam Syafi'i menganggap ijmak sahabat sebagai *hujjah*, karena mereka adalah saksi perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ijmak tidak terbatas oleh tempat dan waktu, sampai semua ijmak ulama di berbagai daerah dianggap sebagai *hujjah*. Kesepakatan ini diterima oleh jumhur ulama. Namun, jika yang dimaksud adalah kesepakatan para mujtahid terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan secara *qat'i* melalui nash, seperti salat, puasa, zakat, dan haji, maka hal tersebut tidak dikategorikan sebagai ijmak, karena sudah ditetapkan langsung oleh teks syar'i. Dalam konteks ini, ijmak tidak memiliki peran tambahan. Yang dimaksud dengan ijmak sebagai dalil adalah kesepakatan yang dapat menguatkan hukum *zanni* menjadi *qat'i* melalui otoritas kolektif para mujtahid.¹⁸¹

c. *Qiyās*

Imam al-Syafi'i menempatkan *qiyās* sebagai sumber hukum keempat setelah al-Qur'an, Hadis, dan ijmak. Ia menegaskan bahwa *qiyās* bukan merupakan hukum Allah secara langsung, dan bukan pula hukum dari Rasulullah SAW. Dalam pandangannya, *qiyās* identik dengan ijtihad, karena keduanya merujuk pada upaya menggali hukum ketika tidak ditemukan ketentuan eksplisit dalam nash. Oleh karena itu, penerapan *qiyās* harus didasarkan pada makna *zāhir* (jelas) dari ayat, dan

¹⁸¹ Mif Rohim, *Ushul*, hlm. 64-65.

tidak diperkenankan menyamakan hukum dengan makna yang *bāṭin* (tersirat atau tersembunyi).¹⁸²

Pengembangan teori *uṣūl* fikih oleh mazhab Syafi'i tidak menciptakan teori baru, karena kitab *al-Risālah* dianggap sebagai karya yang sudah lengkap dan monumental. Konflik pemikiran antara mazhab Hanafi dan Syafi'i juga memengaruhi pengikutnya sendiri. Ulama mazhab Syafi'i terus mempertahankan pemikiran imam mereka dengan memperjelas dan mendetailkan konsep yang telah dirumuskan.

Dengan demikian, mazhab Syafi'i mengembangkan teori *uṣūl* fikih secara sistematis melalui pendekatan moderat dan rasional dalam menetapkan hukum Islam. Pendekatan ini menciptakan dinamika pemikiran antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, yang berpengaruh signifikan terhadap perkembangan metodologi hukum Islam di masa selanjutnya.

¹⁸² Mif Rohim, *Ushul*, hlm. 71.

BAB IV

KOMPARATIF KITAB *AL FIQH AL HANAFĪ AL MUYASSAR* DAN KITAB *AL FIQH AL MĀNHAJĪ ‘ALĀ AL MAẒHAB AL* *SYĀFI’Ī* TENTANG HAK *IJBĀR* DAN WALI *MUJBIR*

A. Konsep dan Metode *Istinbāt* pada Kitab tentang Hak *Ijbār* dan Wali *Mujbir*

1. Pandangan Kitab *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* tentang Hak *Ijbār* dan Wali *Mujbir*

Perwalian dalam perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu wali *mandūb* (anjaran) dan wali *mujbir*. Wali *mandūb* merupakan kewalian yang berlaku atas perempuan *mukallaf* (balig dan berakal), baik masih perawan maupun sudah janda. Sedangkan wali *mujbir* ialah wali yang mempunyai hak memaksa dalam perkawinan dan berlaku terhadap anak perempuan yang masih kecil, meskipun ia seorang janda, dan juga terhadap perempuan yang mempunyai gangguan kejiwaan mental, serta wanita hamba sahaya.¹⁸³

Seorang wali yang bisa mengawinkan anak perempuan masih kecil, baik ia masih perawan maupun janda berasal dari kalangan *aṣabah* (kerabat laki-laki dari jalur ayah).¹⁸⁴ Dalam mazhab Hanafi kehadiran wali merupakan syarat sahnya perkawinan bagi anak laki-laki yang belum balig serta bagi para hamba sahaya (budak). Sebaliknya, kewalian anak perempuannya yang sudah dewasa tanpa adanya persetujuan darinya bersifat tidak boleh memaksa atau tidak menjadi syarat sah pernikahan.¹⁸⁵ Demikian, pernikahan perempuan

¹⁸³ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* (Baramkeh: Dār al-Fikr-Damaskus, Edisi Pertama, 2010), II: 39.

¹⁸⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Hanafī*, II: 40.

¹⁸⁵ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Hanafī*, II: 39.

tersebut tetap dianggap sah meskipun dilakukan tanpa izin walinya, sebagaimana didasarkan pada kaidah fikih:

أَنْ كُلِّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي مَالِهِ تَصَرَّفَ فِي نَفْسِهِ، وَمَا لَا، فَلَا.¹⁸⁶

“Siapa yang berwenang mengatur hartanya sendiri, maka ia juga berhak mengatur urusan pribadinya. Jika tidak, maka tidak.”

Oleh karena itu wali *mujbir* dinilai hanya bersifat anjuran khususnya terhadap anak-anak yang belum balig, dan yang mengidap gangguan kejiwaan, baik perawan maupun yang telah janda, karena wanita yang telah dewasa dipandang sudah dapat untuk dalam memilih pasangan hidupnya tanpa harus izin kepada walinya.¹⁸⁷

Dalam mazhab Hanafi seorang wali tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atau menikahkan putrinya tanpa meminta izinnya terlebih dahulu, baik masih gadis maupun sudah janda.¹⁸⁸ Menurut Wahbah al-Zuhaili di dalam kitab *al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar* jilid II, menjelaskan bahwa :

وَلَا يُجْبَرُ الْبَا لِعَهِّ الْبِكْرِ عَلَى الزَّوْاجِ، لِانْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ بِالْبُلُوغِ، فَإِنْ اسْتَأْذَنَهَا الْوَالِي الْأَقْرَبُ، وَهِيَ تَعْلَمُ الزَّوْاجَ، فَسَكَتَتْ أَوْ ضَحِكَتْ، فَذَلِكَ إِذْنٌ مِنْهَا، وَإِذْ أَبَتْ أَلَمْ يُجْزَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا. وَإِنْ بَكَتْ وَكَانَ الْبُكَاءُ بِغَيْرِ صَوْتٍ فَهُوَ رِضًا.¹⁸⁹

Seorang yang masih gadis itu tidak dapat dipaksa untuk menikah, Perwaliannya sudah selesai, dikarenakan ketika sudah mencapai usia balig, jika wali terdekatnya meminta izin kepadanya (untuk menikahkan perempuan ini), dan dia mengenali calon suaminya, tetapi ia hanya terdiam atau tertawa, maka itu tanda ia memberikan izinnya, namun ketika ia menolaknya, maka wali terdekatnya itu tidak boleh untuk menikahkannya, namun ketika ia dimintai izin untuk

¹⁸⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Hanafi*, II: 39.

¹⁸⁷ ‘Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), IV: 34-35.

¹⁸⁸ Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fi Tartīb al-Syarā’i’* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), VII: 245

¹⁸⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Hanafi*, II: 40.

dinikahkan itu menangis, dan tangisannya itu tanpa suara, maka itu adalah bentuk keridhaan dirinya untuk dinikahkan.

Dalam pernyataan Wahbah al-Zuhaili tersebut menyatakan bahwasannya seorang wanita dewasa yang masih gadis itu tidak bisa dipaksa menikah oleh walinya, dikarenakan sudah tidak berlaku lagi perwalian bagi anaknya, karena sudah dianggap selesai tanggung jawabnya seorang wali ketika anak perempuannya sudah dewasa. Apabila walinya ingin mengawinkan anaknya, maka dirinya harus meminta izin kepadanya. Jika respons perempuannya hanya terdiam atau tertawa bahkan menangis dan tangisannya itu tanpa suara, maka dianggap dirinya ridha serta rela untuk dinikahkan. Begitu juga sebaliknya, jika dirinya menolak, maka walinya tidak memaksakan dirinya untuk menikah dengan pilihannya.¹⁹⁰

Jika kesetaraan tidak terpenuhi, maka wali berwenang untuk menolak pernikahannya.¹⁹¹ Dalam kasus ini, hakim memiliki wewenang untuk membatalkan perkawinan jika seorang wali meskipun bukan *mahramnya* mengajukan keberatan atas pernikahan anak wanitanya terhadap laki-laki yang tidak sepadan. Kewenangan mengajukan keberatan dapat diajukan berulang kali, setiap terjadi pernikahan baru dengan pria yang tidak sepadan, selama wali tak tinggal diam hingga anak perempuannya melahirkan anak dari pernikahan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mencegah hilangnya kejelasan nasab anak.¹⁹²

¹⁹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Hanafi*, II: 40.

¹⁹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Arif Muhajir (Jakarta: Gema Insani, cet. 1, 2011), IX: 84.

¹⁹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Hanafi*, II: 40.

Perwalian *ijbār* memang berasal dari kalangan ‘*asabah*, dan hanya bersifat anjuran, namun jika yang menikahkan adalah seorang ayah atau kakek (dari jalur ayah), maka si anak tidak mempunyai hak untuk menolaknya setelah dirinya sudah balig. Akan tetapi apabila yang mengawinkannya adalah selain dari ayah atau kakek, maka ketika sudah balig masing-masing dari kedua mempelai sama-sama mempunyai hak dan kewenangan untuk melanjutkan pernikahannya atau membatalkannya jika ia mau. Hal ini disebabkan karena perwalian yang berasal dari ayah atau kakek dinilai lemah dari sisi kasih sayang. Hal tersebut berdasarkan pada sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنُ السَّكِّينِ الْبَلَدِيِّ، حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الدَّسْعَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرُو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَّا لَا يُزَوِّجَ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا يُزَوِّجَنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.¹⁹³

Diriwayatkan dari Ahmad ibn ‘Isā ibn al-Sikkīn al-Baladī, diriwayatkan dari Zakariyyā ibn Ḥakam al-Ḍasa’anī, diriwayatkan oleh Abū al-Mugīrah, ‘Abdu al-Quddūs ibn Ḥajjāj, diriwayatkan dari Mubasyar ibn ‘Ubaid, diriwayatkan dari Ḥajjāj ibn Artāh, dari ‘Atā’ dan ‘Amr ibn Dīnār, dari Jābir ibn ‘Abdullāh berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ketahuilah, tidak boleh menikahkan perempuan kecuali oleh para wali, dan mereka tidak boleh dikawinkan kecuali dengan yang setara. Juga janganlah mereka membayar mahar kurang dari sepuluh dirham.

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang wanita tidak bisa asal dinikahkan jika tanpa adanya wali, dan seorang perempuan juga tidak bisa dikawinkan terhadap seorang pria yang tidak sepadan. Bila syarat itu tidak

¹⁹³ Imām al-Dāruḥqūṭnī, *Sunan al-Dāruḥqūṭnī* (Lebanon: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, ed. 3, 2001), III: 173.

bisa terpenuhi, dianggap batal hak *ijbār* dan wali *mujbirnya*. Apabila hal tersebut tetap dilanggar dan dilaksanakan, maka dianggap batal hak *ijbār* untuk menikah putrinya dan putrinya berhak untuk menolak dan memfasakhkan perkawinannya.¹⁹⁴ Hak *khiyār* (pilihan untuk membatalkan perkawinannya), tidak bisa dilakukan apabila salah satu dari pasangan tersebut ada yang cacat, kecuali dalam tiga kondisi, yaitu alat kelamin yang terpotong total (*al-jabb*), impoten permanen (*al-'unnah*), dan dikhitan secara total atau yang di kebiri (*al-khasā*).¹⁹⁵

Wahbah al-Zuhailī dalam kitabnya menyebutkan bahwa seorang wali berasal dari kalangan *'aṣabah* (kerabat laki-laki dari jalur Ayah), yang mengikuti urutan pada hukum waris serta penghalangan dalam warisan, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan paman dari pihak ayah, serta wali hakim jika tidak mempunyai wali nasab.¹⁹⁶ Imam Abu Hanifah membolehkan wali dari pihak ibu dikarenakan adanya hubungan kekerabatan mereka mengandung kasih sayang yang kuat terhadap pihak perempuan.

Teruntuk anak kecil, orang gila, dan orang non-muslim tidak memiliki hak sebagai wali nikah bagi perempuan muslimah. Hal ini dikarenakan anak kecil dan orang gila dinilai tidak mempunyai wawasan dan pengalaman, dan orang non-muslim tidak memiliki hak terhadap seorang muslimah, baik kesaksiannya apalagi sebagai walinya. Sebagaimana firman Allah SWT:

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا¹⁹⁷ ۝

¹⁹⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Hanafī*, II: 41.

¹⁹⁵ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Hanafī*, II: 41.

¹⁹⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Hanafī*, II: 41

¹⁹⁷ Q.S. al-Nīṣā (4): 141.

“...Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin”.¹⁹⁸

Dalam firman Allah diatas Allah SWT menegaskan bahwa orang-orang kafir takan mengasih kesempatan kepadanya untuk mengalahkan orang-orang beriman, baik perihal dunia maupun jalan untuk menuju ke surga di akhirat kelak. Namun di ayat lain Allah memberikan jalan dan kewenangan orang-orang kafir sebagai wali atas keturunannya mereka yang juga kafir, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفُسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٦﴾¹⁹⁹

“Dan orang-orang yang kafir, sebagian kalian melindungi sebagian yang lain. bila kamu tidak melaksanakan apa yang telah melaksakan apa yang diperintahkan (saling melindungi) oleh Allah, niscaya bakal terjadi kerusakan di Bumi dan kerusuhan yang besar.”²⁰⁰

Dengan demikian dari ayat tersebut menyatakan bahwa perwalian yang dilakukan oleh orang non-muslim diterima dan dianggap sah ketika menjadi wali bagi anaknya yang juga non-muslim, begitu juga dengan kesaksiannya antar sesama non-muslim.

Kewenangan ayah dan kakek (dari jalur ayah), diperbolehkan menggunakan hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan dengan mahar yang melebihi standar *mahar al-mitsl* (mahar yang setara dengan keadaan si perempuan), atau kurang darinya, bahkan dengan laki-laki yang tidak sekuat sekalipun. Hal ini tidak diperbolehkan bagi selain keduanya, karena ayah dan kakek memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap anaknya. Namun

¹⁹⁸ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Per-Kata* (Bandung: Syaamil International, 2007), hlm. 101.

¹⁹⁹ Q.S. al-Anfāl (8): 73.

²⁰⁰ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm.171.

menurut dua murid utama Imam Abu Hanifah (Abū Yūsuf dan Muḥammad), berpendapat jika pengurangan maharnya melebihi sebesar biasa orang saling toleransi, dan tidak merasa dirugikan olehnya, maka akad nikahnya dianggap tidak sah. Karena batas minimal mahar menurut Imam Abu Hanifah adalah sepuluh dirham, sehingga tidak boleh menetapkan mahar kurang dari itu secara syar'i.²⁰¹

Dalam mazhab Hanafi, terdapat penafsiran seputar wali, yaitu:

- a) Pernikahan tetap dinyatakan sah apabila seorang wali menikahkan anak gadisnya terhadap pria yang tidak sepadan.
- b) Keberadaan seorang wali dinilai sebagai syarat nikah, oleh karena wanita dinilah boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki pilihannya baik yang sepadan maupun tidak. Namun seorang wali juga tetap memiliki hak untuk mencegahnya.
- c) Seorang anak gadis yang belum balig boleh menikahkan dirinya sendiri, dan tetap dinyatakan sah asalkan anaknya tersebut telah mendapatkan izin dari walinya.
- d) Seorang perempuan berhak menjadi wali bagi seorang budak yang telah dimerdekakan olehnya, namun dirinya tidak memiliki hak *ijbār* kepada anak perempuan yang telah dewasa, dan apabila perkawinannya tersebut tetap dilaksanakan secara paksa tanda adanya persetujuan dari yang bersangkutan, maka perkawinannya dinyatakan tidak sah.²⁰²

²⁰¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Hanafī*, II: 41

²⁰² 'Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh*, IV: 34.

Konsep kafaah dalam perkawinan menurut mazhab Hanafi merujuk pada kesetaraan antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek penting²⁰³, meliputi:

- a) Nasab (garis keturunan), kedua mempelai harus berasal dari garis keturunan yang baik, misalnya orang Arab dianggap sekufu dengan sesama orang Arab, sedangkan non-Arab dinilai tidak setara dengan orang Arab.
- b) Agama, dalam menjalin sebuah hubungan perkawinan tentunya aspek agama menjadi peran yang sangat penting. Oleh karena itu kedua mempelai harus menjadi pribadi yang agamis, guna mendidik akidah dan meningkatkan kualitas keimanan dalam suatu keluarga.
- c) Merdeka, seorang budak laki-laki dinilai tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka
- d) Harta, dalam perkawinan harta menjadi sebuah aspek pertimbangan terutama bagi seorang laki-laki, karena hal pertama dalam pernikahan seorang laki-laki harus bersedia menyediakan dan membayarkan mahar kepada pasangannya, serta setelah menikah pun laki-laki juga dituntut untuk mencari dan menafkahi keluarganya nanti.
- e) Akhlak, di mana tingkat moral dan akhlak kedua mempelai juga harus baik dan minimal harus sekufu untuk membangun dan menjalin hubungan keluarga yang harmonis.

²⁰³ Muhammad Haikal, "Kafaah dalam Perkawinan", *Al-Fikrah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Dakwah STAI al-Aziziyah*, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm. 28-34.

f) Profesi atau segala bentuk sarana dan prasarana yang bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan, di mana kedua mempelai harus memiliki profesi yang sekufu, atau hampir mirip, setidaknya bisa saling melengkapinya satu sama lain.

Apabila wali terdekatnya tidak bisa hadir, dan ketidakhadirannya yang bersifat mutlak, maka wali yang lebih jauh memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan tersebut selagi calon suaminya telah memenuhi syarat sepadan, jadi tidak perlu menunggu kehadiran wali terdekatnya hadir. Menurut mazhab Hanafi, Abū Yūsuf berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran wali terdekat diukur dari lamanya perjalanan yang ditempuh selama satu bulan. Sementara menurut Muḥammad, ketidakhadiran itu dihitung sejauh perjalanan lima belas marhalah (tahapan perjalanan). Sebagian ulama lainnya menyebutkan bahwa ketidakhadiran diukur berdasarkan durasi lamanya perjalanan dan pendapat inilah yang kemudian menjadi fatwa. Menurut al-Quduri, ketidakhadiran terjadi jika wali berada disuatu negeri yang hanya dapat dijangkau kafilah sekali dalam setahun, dan inilah pendapat yang di pilih oleh sebagian ulama.²⁰⁴

Metode *istinbāt* untuk menjawab permasalahan konsep hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan mazhab Hanafi pada kitab *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* menggunakan beberapa metode *istinbāt*, diantaranya yang pertama menggunakan metode *bayānī*, yang beralaskan, pada:

²⁰⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Hanafī*, II: 41-42.

a) Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarāh (2) ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا...

“Dan tidaklah kalian menikah dengan orang-orang yang menyekutukan Allah, kecuali mereka telah beriman...”²⁰⁵

Dalam ayat tersebut, Allah memberikan tuntunan dalam memilih pasangan yang sepadan, yang mana Allah memerintahkan dan menekankan kepada hambanya untuk memilih pasangan hidup yang taat dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, karena ia lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman, meskipun mereka memiliki kelebihan dalam hal duniawi. Selain itu ayat ini juga sebagai bentuk perintah untuk memprioritaskan kepentingan agama dan iman dalam pernikahan. Oleh karena itu menurut mazhab Hanafi seorang wali tidak berhak memaksakan putrinya menikah tanpa meminta izinnya dulu, baik gadis maupun janda.²⁰⁶ Sehingga hanya dalam kerangka Hanafilah wanita dewasa diizinkan untuk menikahi dirinya sendiri, dan bertindak sebagai wali dalam perkawinan, dengan syarat calon pengantin pria telah memenuhi syarat kufu (kesetaraan).²⁰⁷ Kemudian dalam ayat lain yang Allah mengisyaratkan seorang wanita dewasa berhak menikah tanpa perlu adanya wali, diantaranya :

2) Surat al-Baqarāh (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ...

²⁰⁵ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 35.

²⁰⁶ Abū Bakr bin Mas'ud al-Kāsānī al-Hanafī, *Badā'i' Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), VII: 245.

²⁰⁷ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Hanafī*, II: 41.

“Setelah talak kedua, wanita tersebut tak boleh dinikahi kembali oleh suaminya sebelumnya, kecuali dia telah menikah dengan orang lain dan lalu berpisah...”²⁰⁸

3) Surat al-Baqarāh (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ...

“Apabila kamu ceraikan istrimu, kemudian telah usai ‘iddahnya, maka tidaklah kalian (para wali) menghambat mereka menikah lagi bersama calon pasangannya...”²⁰⁹

Kedua ayat tersebut Allah menekankan betapa pentingnya mengenai kesepakatan dan persetujuan dalam perkawinan merupakan hak dari kedua mempelai, jadi ketika telah menjatuhkan talak kepada istrinya dan telah selesai masa iddah, wanita tersebut boleh menikahkan dirinya sendiri dengan calon pasangannya yang setara dengannya. Allah juga memerintahkan kepada para wali untuk tidak menghalangi dirinya, untuk menikah dengan calon suaminya yang telah saling sepakat. Berdasarkan ayat tersebut dengan demikian dalam mazhab Hanafi hak *ijbār* yang digunakan oleh wali *mujbir* tidak berlaku terhadap wanita yang sudah pernah menikah (janda).

Berdasarkan riwayat yang kuat dari Abu Hanifah dan Abū Yūsuf, seorang wanita dewasa yang berakal diperbolehkan untuk mengawinkan dirinya, begitu juga menikahkan putrinya yang masih kecil, asalkan calon suaminya memiliki kesetaraan atau sekufu dengannya, yang biasa dikenal dengan kata kafaah. Jika kesetaraan

²⁰⁸ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 37.

²⁰⁹ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 37.

tidak terpenuhi, maka wali berwenang untuk menolak pernikahannya.²¹⁰

Dalam kasus ini, hakim memiliki wewenang untuk membatalkan perkawinan jika seorang wali meskipun bukan *mahramnya* mengajukan keberatan atas pernikahan anak wanitanya terhadap laki-laki yang tidak sepadan. Kewenangan mengajukan keberatan dapat diajukan berulang kali, setiap terjadi pernikahan baru dengan pria yang tidak sepadan, selama wali tak tinggal diam hingga anak perempuannya melahirkan anak dari pernikahan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mencegah hilangnya kejelasan nasab anak.²¹¹

4) Q.S al-Anfāl ayat 73

Allah menegaskan bahwa orang-orang kafir takan mengasih kesempatan kepadanya untuk mengalahkan orang-orang beriman, baik perihal dunia maupun jalan untuk menuju ke surga di akhirat kelak. Namun di ayat lain Allah memberikan jalan dan kewenangan orang-orang kafir sebagai wali atas keturunannya mereka yang juga kafir, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفُسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾²¹²

“Dan orang-orang yang kafir, sebagian kalian melindungi sebagian yang lain. bila kamu tidak melaksanakan apa yang telah melaksanakan apa yang diperintahkan (saling melindungi) oleh Allah, niscaya bakal terjadi kerusakan di Bumi dan kerusuhan yang besar.”²¹³

²¹⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islam*, IX: 84.

²¹¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Hanafī*, II: 40.

²¹² Q.S. al-Anfāl (8): 73.

²¹³ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm.171.

Pada ayat tersebut Allah SWT menekankan bahwa semua orang kafir walaupun beda agama dan aliran, karena diantara mereka terdapat yang musyrik, perseteruan walaupun terkadang terjadi pertingkaian juga, mereka suatu saat dapat menjadi teman dekat dalam berbagai kepentingan, ada yang menjadi pemimpin untuk yang lain, bahkan terkadang mereka ini sepakat untuk menyerang dan memusuhi kaum muslimin, seperti yang terjadi pada saat perang Khandaq. Oleh karena itu Allah menyatakan dengan tegas pada Q.S. al-Nisā' (4): 141, Allah tak akan pernah memberi jalan apapun kepada orang-orang kafir baik perihal dunia maupun akhirat, karena apabila hal ini tidak di jaga maka bisa terjadi ricuhan dan kerusakan di muka bumi ini.

b) Hadis

Kemudian untuk metode *istinbāt* yang kedua. Mazhab Hanafi untuk menjawab permasalahan hak *ijbār* dan wali *mujbir* dilandaskan pada hadis Nabi Muḥammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنُ السَّيِّدِ الْبَلَدِيِّ، حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الدَّسْعَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاقَةَ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرُو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَّا لَا يُزَوَّجَ النِّسَاءُ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا يُزَوَّجَنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا مَهْرٌ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.²¹⁴

Diriwayatkan dari Ahmad ibn 'Isā ibn al-Sikkīn al-Baladī, diriwayatkan dari Zakariyyā ibn Ḥakam al-Ẓasa'anī, diriwayatkan oleh Abū al-Mugīrah, 'Abdu al-Quddūs ibn Ḥajjāj, diriwayatkan dari Mubasyar ibn 'Ubaid, diriwayatkan dari Ḥajjāj ibn Arṭāh, dari 'Aṭā' dan 'Amr ibn Dīnār, dari Jābir ibn 'Abdullāh berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ketahuilah, tidak boleh menikahkan

²¹⁴ Imām al-Dāruḥqūṭnī, *Sunan*, III: 173.

perempuan kecuali oleh para wali, dan mereka tidak boleh dikawinkan kecuali dengan yang setara. Juga janganlah mereka membayar mahar kurang dari sepuluh dirham.

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang wanita tidak bisa asal dinikahkan jika tanpa adanya wali, dan seorang perempuan juga tidak bisa dikawinkan terhadap seorang pria yang tidak sepadan. Bila syarat itu tidak bisa terpenuhi, dianggap batal hak *ijbār* dan wali *mujbirnya*. Apabila hal tersebut tetap dilanggar dan dilaksanakan, maka dianggap batal hak *ijbār* untuk menikah putrinya dan putrinya berhak untuk menolak dan memfasakhkan perkawinannya.²¹⁵ Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbās Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنُ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَاهَا؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ."²¹⁶

Dari ‘Ubaidillāh ibn ‘Umar ibn Maisarah al-Qāwarīri meriwayatkan kepada Khālid ibn Hārīs. Diriwayatkan dari Hisyām dari Yahyā ibn Abī Kaṣir. Diriwayatkan dari Abū Salamah kepada kami, Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janda tidak dinikahkan sampai ia ditanyakan, dan gadis tidak dikawinkan sampai dimohonkan persetujuannya” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah SAW Bagaimana ia mengizinkannya?”, Beliau menjawab, “diamnya wanita itu”.²¹⁷

Orientasi pada hadis tersebut ialah, jika dirinya seorang wanita berstatus janda, untuk mendapatkan izinnya dalam hal pernikahan, harus dilakukan dengan cara yang pantas, baik secara lisan maupun tertulis.

²¹⁵ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Hanafī*, II: 41.

²¹⁶ Al-Imām Muslim ibn al-Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, cet 1, 2019), II: 340.

²¹⁷ Muḥammad Fu’ad Abdul Baqī, *Hadis Ṣaḥīḥ Bukhārī Muslim*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Depok: Fathan Prima Media, cet. 1, 2013), hlm. 374.

Sementara itu, jika wanita tersebut masih gadis dan diminta izin untuk menikah namun hanya diam tanpa memberikan respons, maka diamnya tersebut dianggap sebagai bentuk persetujuan.²¹⁸

Menurut mazhab Hanafi lafaz *al-ayyim* pada hadis tersebut, mempunyai makna seorang wanita yang tidak mempunyai suami, baik yang belum pernah menikah maupun yang telah bercerai (janda). Oleh karena itu hadis tersebut menunjukkan seorang wanita memiliki hak untuk menikahkannya dirinya.²¹⁹ Abū Yūsuf Yaqūb al-Maṣnūr al-Kūfī dan Zufar ibn al-Hudaili juga berpendapat bahwa lafaz *al-ayyim* memiliki makna segenap wanita yang lajang, maka segenap wanita yang dewasa lebih berwenang terhadap dirinya dibanding walinya, dan perempuan dewasa yang menikahkannya tanpa seorang wali dinyatakan sah. Sebab mereka beralasan wali termasuk ke dalam syarat perkawinan, bukan termasuk sebagai rukun di dalam perkawinan, sebagaimana pendapat dari Sya'bi dan al-Zuhri.²²⁰

Lafaz *al-ayyim*, merupakan lafaz yang mempunyai banyak makna (*musytarak*). bisa mempunyai makna sebagai janda, juga dapat diartikan sebagai seorang wanita yang masih lajang (baik dirinya masih gadis maupun janda). Dengan demikian karena banyaknya makna dari lafaz ini, maka dapat menghasilkan hukum yang berbeda-beda, untuk menentukan dan mencari maksud sebenarnya dari lafaz *al-ayyim*, diperlukan adanya

²¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, IX: 184.

²¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, IX: 184-185.

²²⁰ Al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarah Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Hallāj*, terj. Suharlan dan Dārwis (Jakarta: Dārus Sunnah Press, 2013), hlm. 891.

qarinah, yaitu konteks atau suatu petunjuk yang dapat membantu memahami suatu makna dengan tepat. *Qarinah* bisa berupa konteks dari kalimat atau dalil tersebut, bisa juga berupa penjelasan dari ulama atau fuqaha dan dalil-dalil lain yang relevan. Dengan adanya *qarinah* ini, kita dapat menemukan dan memahami makna yang tepat dari lafaz *al-ayyim*. Dalam hal ini mereka ber*hujjah* dengan menggunakan *qiyās* (analogi), bahwa perkawinan itu di *qiyāskan* dengan perdagangan, sehingga kehadiran wali tidak diperlukan, dan hadits tentang kewajiban wali hanya relevan untuk gadis yang masih kecil dan wanita hamba sahaya. Jadi pada lafaz *al-ayyimu aḥaqqu ibnaṣṣihā min waliyyihā* dikhususkan dengan menggunakan *qiyās*. Menurut ulama *uṣūl* fikih, mengkhususkan dalil umum dengan menggunakan *qiyās* adalah diperbolehkan.²²¹

Lalu pada lafaz *al-bikr*, menurut mazhab Hanafi mempunyai makna secara *majāzī*, yaitu wanita yang belum dewasa. Sedangkan makna hakikinya adalah berarti perawan. Sehingga dalam pandangan mereka perwalian *ijbār* tidak berlaku terhadap seorang janda atau wanita dewasa, dan perwalian *mujbir* ini ditujukan terhadap anak kecil sebagaimana yang dikutip dari Kamaluddīn Muḥammad al-Syakandari *Syarah Faṭul Qādir* menurut Abu Hanifah perwallian *ijbār* adalah perwalian terhadap anak kecil, baik masih perawan maupun yang sudah janda, serta terhadap wanita dewasa yang gila, serta perwalian terhadap perempuan hamba sahaya.²²²

²²¹ Al-Nawawī, *al-Minhāj*, VI. 894.

²²² Kamal al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abdurrahmān ibn Himāmī, *Syarah Faṭu al-Qādir* (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), VI: 246.

Dari pernyataan tersebut menurut mazhab Hanafi objek dari penerapan hak *ijbār* yang diterapkan oleh wali *mujbir* ini ditujukan terhadap gadis dibawah umur (*al-ṣagīrā*), adapun 'illatnya (alasan) adalah anak perempuan yang dibawah umur (*al-ṣagīrā*) ini dinilai memiliki keterbatasan dan kekurangan pengetahuan perihal perkawinan, baik dalam memilih pasangan, maupun dalam hal akad.²²³ Sedangkan yang wanita yang sudah dewasa seorang wali tidak berhak untuk menikahkan dirinya, menurutnya anak perempuan yang sudah balig dan berfikir sehat di *qiyā*skan sebagai seorang janda, tersebut memiliki kesamaan dengan seorang janda, dari segi kedewasaannya, bukan dilihat dari sisi statusnya masih gadis atau sebagai janda. Sebab kedewasaan seseorang dapat memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara langsung tentang isi hati dan pikirannya, serta mampu dalam hal, sehingga ketika dalam perihal akad nikah, dan semua yang berkaitan dengan perkawinan mereka mampu untuk bertanggung jawab (*bertasyaruf*) sendiri, tanpa perlu adanya perwalian. Oleh karena itu mazhab Hanafi menganalogikan perempuan yang dewasa dan berakal ini sebagai seorang janda.²²⁴

Dengan demikian dalam mazhab Hanafi berpandangan bahwa keberlakuan hak *ijbār* ini hanya berlaku terhadap anak perempuan tersebut ketika belum dewasa dan memiliki keterbelakangan mental dan jiwa, adapun anaknya telah dewasa, maka hak *ijbār* yang nisbatkan oleh

²²³ Kamal al-Dīn Muḥammad ibn 'Abdurrahmān ibn Himāmī, *Syarah*, III: 252.

²²⁴ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 89.

wali *mujbir* tidak dapat berfungsi lagi. Wali dalam perspektif mazhab Hanafi adalah seorang *'aṣābah* atau mempunyai hubungan dengan hartanya seperti ayahnya, kakek, atau orang yang berwasiat, atau disuruh oleh hakim, dan kerabat laki-laki, hal ini apabila anaknya tersebut masih kecil dan belum bisa membedakan mana baik dan buruk.²²⁵

Imam Abu Hanifah dan Daud berpendapat bahwa, jika dilihat dari segi redaksinya lafaz *aḥaqqu ibnaḥsihā* (Lebih berhak terhadap dirinya) memiliki dua makna, pertama bisa berarti memiliki hak penuh dalam segala hal, termasuk dalam akad nikah maupun lainnya, kedua juga bisa bahwa seorang janda memiliki hak utama untuk memberikan persetujuan, sehingga dirinya tidak bisa dinikahkan tanpa adanya persetujuan darinya berbeda dengan perawan.²²⁶

Sementara itu dari al-Awza'i, Abū Yūsuf dan Muḥammad berpendapat bahwa keabsahan nikah bergantung pada persetujuan walinya. Kemudian menurut al-Qaḍi melanjutkan bahwa mereka berbeda pendapat pada sabda Nabi *aḥaqqu min waliyyihā* (Lebih berhak daripada walinya), menurut mereka yang dimaksud pada konteks tersebut adalah kedua-duanya, yang mana sama-sama berhak dalam memberi izin dan melangsungkan akad nikah secara sekaligus. Namun manakala hadis tersebut merupakan hadis yang sah dengan diikuti oleh hadis lainnya yang

²²⁵ Al-Nawawī, *al-Minhāj*, VI. 613

²²⁶ Imām al-Nawawī, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), IX: 576

menunjukkan seorang wali itu menjadi keharusan dalam pernikahan, maka hal tersebut menjadi suatu keharusan.²²⁷

Imam Abu Hanifah dan Daud berpendapat bahwa, jika dilihat dari segi redaksinya lafaz *aḥaqqu ibnafsihā* (Lebih berhak terhadap dirinya) memiliki dua makna, pertama bisa berarti memiliki hak penuh dalam segala hal, termasuk dalam akad nikah maupun lainnya, kedua juga bisa bahwa seorang janda memiliki hak utama untuk memberikan persetujuan, sehingga dirinya tidak bisa dinikahkan tanpa adanya persetujuan darinya berbeda dengan perawan.²²⁸

Sementara itu dari al-Awza'i, Abū Yūsuf dan Muḥammad berpendapat bahwa keabsahan nikah bergantung pada persetujuan walinya. Kemudian menurut al-Qaḍi melanjutkan bahwa mereka berbeda pendapat pada sabda Nabi *aḥaqqu min waliyyihā* (Lebih berhak daripada walinya), menurut mereka yang dimaksud pada konteks tersebut adalah kedua-duanya, yang mana sama-sama berhak dalam memberi izin dan melangsungkan akad nikah secara sekaligus. Namun manakala hadis tersebut merupakan hadis yang sah dengan diikuti oleh hadis lainnya yang menunjukkan seorang wali itu menjadi keharusan dalam pernikahan, maka hal tersebut menjadi suatu keharusan.²²⁹

Adapun urutan dari *aṣabāh* mengikuti ketentuan dari pembagian harta waris dan penghalangnya, yaitu: anak laki-laki, ayah, saudara laki-

²²⁷ Imām al-Nawawī, *Syarah*, IX: 576.

²²⁸ Imām al-Nawawī, *Syarah*, IX: 576

²²⁹ Imām al-Nawawī, *Syarah*, IX: 576.

laki, paman dan hakim apabila tidak ada wali yang terdekatnya lagi, atau sedang berhalangan. Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa seorang ibu dan kerabatnya itu di perbolehkan untuk menikahkan anak perempuannya, hal ini dikarenakan mereka dianggap mempunyai hubungan yang mendorong kasih sayang.²³⁰

Dalam pandangan Abu Hanifah dan Abū Yūsuf, dalam kewenangan perwalian nikah, anak laki-laki dari seorang ibu yang gila yang lebih didahulukan dari pada ayah ibu tersebut, karena keutamaan dalam perwalian didasarkan pada kedekatan *aṣābah*, sebagaimana dalam pewarisan anak laki-laki yang diprioritaskan dalam kedekatan ini. Namun menurut Muammad sahabat dari Abu Hanifah berpendapat, seorang ayah yang lebih diutamakan karena kasih sayangnya lebih besar.²³¹

Menurut mazhab Hanafi seorang wali tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atau menikahkan putrinya tanpa meminta izinnya terlebih dahulu, baik gadis maupun janda.²³² Karena menurutnya seorang wanita dewasa yang berakal dan mempunyai kesetaraan dengan suaminya dapat melangsungkan pernikahan dirinya sendiri tanpa adanya seorang wali, jika suaminya tidak setara dengannya, maka ia berhak untuk menolaknya.²³³ Sehingga dalam pandangan Hanafi wanita dewasa diizinkan untuk menikahi dirinya sendiri, dan bertindak sebagai wali dalam perkawinan, dengan syarat

²³⁰ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Ḥanafī*, II: 41.

²³¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Ḥanafī*, II: 41.

²³² Abū Bakr bin Mas'ud al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i*', VII: 245.

²³³ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, IX: 183-184.

calon pengantin pria telah memenuhi syarat kufu (kesetaraan).²³⁴ dan menurut pandangannya wali *mujbir* ini hanya ditujukan kepada anak kecil yang belum balig dan orang-orang yang mempunyai keterbelakangan khusus, karena menurutnya dinilai memiliki kekurangan dan belum cakap hukum, dan belum mengerti dalam hal pemilihan calon suami apalagi soal pernikahan.²³⁵

Sebagaimana berdasarkan pada sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكِّينِ الْبَلَدِيُّ، حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الدَّسَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرُو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَّا لَا يَزُوجَ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ، وَلَا يُزَوَّجَنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.²³⁶

Diriwayatkan dari Ahmad ibn 'Īsā ibn al-Sikkīn al-Baladī, diriwayatkan dari Zakariyyā ibn Ḥakam al-Ẓasā'anī, diriwayatkan oleh Abū al-Mugīrah, 'Abdu al-Quddūs ibn Ḥajjāj, diriwayatkan dari Mubasyar ibn 'Ubaid, diriwayatkan dari Ḥajjāj ibn Artāh, dari 'Atā' dan 'Amr ibn Dīnār, dari Jābir ibn 'Abdullāh berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ketahuilah, tidak boleh menikahkan perempuan kecuali oleh para wali, dan mereka tidak boleh dikawinkan kecuali dengan yang setara. Juga janganlah mereka membayar mahar kurang dari sepuluh dirham.

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang wanita tidak bisa asal dinikahkan jika tanpa adanya wali, dan seorang perempuan juga tidak bisa dikawinkan terhadap seorang pria yang tidak sepadan. Bila syarat itu tidak bisa terpenuhi, dianggap batal hak *ijbār* dan wali *mujbirnya*. Apabila hal tersebut tetap dilanggar dan dilaksanakan, maka dianggap batal hak

²³⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Ḥanafī*, II: 41.

²³⁵ 'Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh*, IV: 34-35.

²³⁶ Imām al-Dārulqutni, *Sunan*, III: 173.

ijbār untuk menikah putrinya dan putrinya berhak untuk menolak dan memfasakhkan perkawinannya.²³⁷

c) *Qiyās*

Qiyās diartikan sebagai menetapkan hukum suatu kasus yang tidak memiliki nas (teks hukum) dengan membandingkannya pada kasus yang memiliki nas, berdasarkan kesamaan *'illat* antara keduanya. Yang mana Mazhab Hanafi dalam pandangannya lebih sering menggunakan analogi (*al-ra'yi*). Alhasil dalam menjawab persoalan ini mazhab Hanafi menggunakan metode *istinbāṭ*nya dengan menggunakan metode non-tekstualis yang disandarkan pada *qiyās* untuk menginterpretasikan hadisnya, seperti meng*qiyā*skan wanita dewasa dengan seorang janda, dan perkawinan di*qiyā*skan dengan persoalan jual-beli. sehingga menurutnya seorang wali tidak di syaratkan bagi seorang janda atau perawan yang sudah balig. Bahkan mereka boleh menikahkan dirinya tanpa perlu izin dari walinya. Abu Hanifah juga menafsirkan hadis-hadis tentang wali sebagai persyaratan dalam sebuah pernikahan menggunakan metode yang ketiga yaitu dengan men-takhshish kan keumuman hadis tersebut dengan analogi yang telah disebutkan.

Dari beberapa dalil tersebut, wajar saja jika mazhab Hanafi menggunakan dalil-dalil analogi seperti *qiyās*, hal ini disebabkan pada awal pembentukan mazhab ini, Imam Abu Hanifah sebagai pencetusnya sering menggunakan analogi-analogi dan dalil lain yang sejalan dengan

²³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Hanafi*, II: 41.

analogi tersebut sebagai dasar hukumnya dalam beristinbāt hukum.

Makanya Imam Abu Hanifah terkenal sebagai ketua kelompok (*al-ra'yi*).

2. Pandangan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā al-Mazhab al-Syāfi'ī* tentang Hak *Ijbār* dan Wali *Mujbir*

Mazhab Syafi'i dikategorikan menjadi mazhab yang paling berhati-hati dalam berijtihad, oleh karena itu demi ke hati-hatian dan ke khawatir seorang ayah sebagai wali terhadap masa depan anaknya dalam hal memilih pasangan dan perkawinan anaknya dikemudian hari, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali *mujbir* memiliki kewenangan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah perwaliannya.

Wali *mujbir* ialah seseorang yang memiliki kewenangan untuk mengawinkan anaknya yang masih dibawah perwaliannya, tanpa adanya izin dan keridhaan dari anaknya.²³⁸ Hak tersebut yang dinamakan sebagai hak *ijbār*. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, kewenangan wali *mujbir* secara eksklusif diberikan kepada ayah dan kakek dari pihak ayah, dan tidak berlaku untuk orang lain. Menurut kesepakatan para ulama juga melarang untuk selain ayah dan kakek dalam hal tersebut. Dari kalangan ulama kontemporer Muhammad al-Zuhaili dalam karyanya yang berjudul *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī* menerangkan bahwa kewalian *ijbār* hanya berlaku untuk ayah dan kakek saja. Sehingga wali *mujbir* ini tidak berlaku selain dari keduanya. Wali *mujbir* mempunyai wewenang dalam menikahkan anak gadisnya tanpa perlu

²³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 40.

izin dan persetujuannya.²³⁹ Sebagaimana yang tercantum dalam karyanya Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin, dan ‘Alī al-Syurbajī pada kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī* Jilid I yang menyatakan bahwa:

وَلَايَةُ الْإِجْبَارِ : وَوَلَايَةُ الْإِجْبَارِ ثَابِتَةٌ لِلْأَبِ، وَالْجَدِّ أَبِي الْأَبِ فَقَطْ، وَلَا وَلَايَةَ إِجْبَارٍ لِعَیْرِهِمَا.

“Kekuasaan *ijbār*: Kekuasaannya *ijbār* hanya dimiliki oleh ayah, kakek dari jalur ayah saja, selain keduanya tidak memiliki hak *ijbār*”
وَلَايَةُ الْإِجْبَارِ إِنَّمَا تَكُونُ فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِ الْبَكْرِ، صَغِيرَةٍ كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةٍ، عَاقِلَةً أَوْ مُجْنُونَةً.²⁴⁰

“Kekuasaan *ijbār*, hanya berlaku untuk mengawinkan anak perempuan yang masih gadis, baik masih kecil, maupun sudah dewasa, yang berakal ataupun tidak berakal (gila)”.

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa perwalian *ijbār* secara eksklusif diberikan kepada ayah dan kakek dari pihak ayah, dan tidak berlaku untuk orang lain. Perwalian *ijbār* hanya berlaku bagi perwalian gadis yang masih perawan, baik muda maupun tua, waras atau gila.²⁴¹

Dengan demikian, seorang ayah dan kakek dari jalur ayahnya di nilai berhak untuk menikahkan anaknya tanpa perlu izin dan kerelaannya dari sang anak. Dikarenakan mereka dianggap lebih mengetahui masalah dari anaknya, juga karena rasa kasih sayang yang besar pula darinya, jadi dipastikan mereka tidak akan memilihkan pasangannya kecuali sesuatu yang menguntungkan baginya.²⁴²

²³⁹ Muḥammad al-Zuhailī, *al-Muṭamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī* (Dubai: Dār al-Qalam, Vol. 4, 1995), hlm. 65.

²⁴⁰ Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan ‘Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī* (Beirut: Dār al-Qalam, 1992), I: 66.

²⁴¹ Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan ‘Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh*, I: 65-66.

²⁴² Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan ‘Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh*, I: 65.

Namun pada kondisi tertentu, di dalam kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī* menyatakan ada pembatasan dalam penggunaan hak *ijbār*; hal itu disampaikan secara tersirat dari sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِلْمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا
وَإِذْهَا صُمَاتُهَا قَالَ: نَعَمْ.²⁴³

Diriwayatkan dari Saʿīd ibn Manṣūr dan Qutaibah ibn Saʿīd keduanya berkata; Diwayatkan oleh Mālik dan dari jalur lain, meriwayatkan kepada Yaḥyā ibn Yaḥyā, dia berkata; Aku bertanya kepada Mālik; Apakah ‘Abdullāh ibn Faḍli dari Nāfi’ ibn Jubair dari Ibni ‘Abbās bahwa Nabi SAW bersabda: "Seorang janda lebih berwenang terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak harus di mintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya"? Dia menjawab; "Ya."²⁴⁴

Pada lafaz *al-ayyimu ahaqqu binafsihā min waliyyihā* (Perempuan, janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya), dinilai memiliki makna tersirat pada kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī*, yang mana dalam penggunaan hak *ijbār* yang dilakukan wali *mujbir*. Tidak serta merta dilakukan kepada semua kaum hawa, diantaranya terhadap seorang janda, yang mana apabila ingin menikahkan dirinya dianjurkan untuk melakukan musyawarah dan berdiskusi serta meminta izinnya dengan jelas kepada anaknya, sebagai bentuk penghormatan dan untuk menyenangkan hatinya.²⁴⁵ Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW:

²⁴³ Al-Imām Muslim ibn al-Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirūt: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, cet 1, 2019), II: 341.

²⁴⁴ Imām al-Nawawī, *Syarah*, IX: 572-573.

²⁴⁵ Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan ‘Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh*, I: 65-66.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَاهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.²⁴⁶

Dari ‘Ubaidillāh ibn ‘Umar ibn Maisarah al-Qāwarīrī meriwayatkan kepada Khālid ibn Hārīs. Diriwayatkan dari Hisyām dari Yahyā ibn Abī Kašir. Diriwayatkan dari Abū Salamah kepada kami, Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullāh SAW bersabda: Janda janganlah dikawinkan sampai ia ditanyakan, dan gadis jangan dikawinkan sampai diminta persetujuannya” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullāh SAW Bagaimana ia mengizinkannya?”, Beliau menjawab, “diamnya wanita itu”.²⁴⁷

Kemudian dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِلْمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْهَاهَا صُمَاتُهَا قَالَ: نَعَمْ.²⁴⁸

Diriwayatkan dari Sa‘īd ibn Mansūr dan Qutaibah ibn Sa‘īd keduanya berkata; Diwayatkan oleh Mālik dan dari jalur lain, meriwayatkan kepada Yahyā ibn Yahyā, dia berkata; Aku bertanya kepada Mālik; Apakah ‘Abdullāh ibn Faḍli dari Nāfi’ ibn Jubair dari Ibni ‘Abbās bahwa Nabi SAW bersabda: "Seorang janda lebih berwenang terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak harus di mintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya"? Dia menjawab; "Ya."²⁴⁹

Dari kedua hadis diatas, kata *al-ayyim* dimaknai sebagai seorang janda, dan menunjukkan bahwa meminta izin terhadap anak perempuan perawan dalam pernikahan merupakan sebuah anjuran (*mandūb*) bukan sebagai kewajiban. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan untuk menyenangkan hatinya.

²⁴⁶ Al-Imām Muslim ibn al-Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II: 340.

²⁴⁷ Imām al-Nawawī, *Syarah*, IX: 570.

²⁴⁸ Al-Imām Muslim ibn al-Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II: 341.

²⁴⁹ Imām al-Nawawī, *Syarah*, IX: 572-573.

Dalam perspektif mazhab Syafi'i wali *mujbir* memiliki hak *ijbār* untuk menikahkan anaknya tidak perlu persetujuannya, namun tentu saja harus dengan persyaratan tertentu, dan tidak boleh sewenang-wenang melakukannya. Ulama mensyaratkan tiga hal untuk sahnyanya pelaksanaan hak *ijbār* ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Tidak ada pertikaian antara wali dan anak perempuannya,
- b) Calon suami bagi perempuannya sepadan (kufu),
- c) Calon suami mampu membayar mahar secara tunai.²⁵⁰

Dari ketiga syarat diatas apabila seorang wali *mujbir* mampu memenuhinya, maka hak *ijbār* dari wali *mujbir* bisa dilaksanakan untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuannya, begitu juga sebaliknya apabila seorang wali tidak mampu, maka anaknya dapat menolak dan akadnya tidak sah apabila tetap dilanjutkan perkawinannya. Meskipun seorang ayah dan kakek memiliki hak *ijbār* untuk memaksakan anaknya menikah dengan pilihannya, alangkah baiknya dianjurkan untuk memohon izinnya dulu, sebelum menikahkannya sebagai bentuk penghormatan dan untuk menyenangkan hatinya.

Pekawinan yang disebabkan karena adanya tekanan dan paksaan atau bukan karena kemauan diri sendiri menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah apabila tidak ada persetujuan yang bersangkutan. Sebenarnya hak *ijbār* ini bukan bermakna sebagai bentuk paksaan saja, melainkan sebagai arahan dari orang tua kepada anaknya. Meskipun ada perbedaan pendapat, kesepakatan

²⁵⁰ Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan 'Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh*, I: 66

nikah harus didasarkan pada keridhaan dan kesepakatan bersama antara calon pengantin dengan walinya untuk mencapai keharmonisan rumah tangga sebelum akad nikah.

Adapun perwalian terhadap orang gila pria maupun wanita, dan juga bersatus janda atau perawan, serta sudah dewasa ataupun belum menurut mazhab Syafi'i tetap berupa sebagai wali *mujbir*. Orientasi adanya hak *ijbār* untuk wali *mujbir* adalah untuk menciptakan dan mendatangkan kebaikan untuk anaknya. Supaya tepat dalam memilih pasangan hidupnya dalam sebuah hubungan kekeluargaan, Hak *ijbār* pada hakikatnya dimaksudkan untuk memastikan konsep kafaah kesetaraan dan keseimbangan antara kedua calon pengantin.

Dalam konsep kafaah menurut mazhab Syafi'i adalah suatu kondisi yang setara dan seimbang, dalam hal agama, status sosol dan kemerdekaan. Abu Zahra menyatakan konsep kafaah dalam mazhab Syafi'i memiliki beberapa kriteria yang serupa dan tidak jauh berbeda dengan mazhab Hanafi, akan tetap terdapat beberapa tambahan dan pengurangan terhadap kriterianya, yaitu sebagai berikut:

- a) Agama, tingkat keimanan dan keistiqomahan kedua mempelai dalam beragama dipandang sangat penting, maka seorang wanita sholehah tidak boleh dinikahkan dengan seorang pria yang fasik.
- b) Kesucian, yang dimaksud kesucian dalam kriteria ini ialah kebenaran dan ketaatan terhadap hukum-hukum agama. Dalam hal ini contohnya seperti,

orang yang berdosa dan tidak taat tidak setara dengan wanita yang bersih dan taat kepada syariat.

- c) Kemerdekaan, kedua mempelai bukanlah seorang hamba sahaya, baik sebagian ataupun secara utuh. Hal tersebut dikarenakan orang yang telah merdeka akan merasa hina jika harus bersanding dengan seorang budak atau yang pernah menjadi budak atau anak dari seorang budak.
- d) Nasab, kriteria ini tentunya telah disepakati oleh semua jumhur ulama, bahwa nasab yang jelas merupakan suatu aspek yang penting bagi orang-orang tertentu, karena akan menyangkut terkait kadar keilmuan dan derajat seseorang, oleh sebab itu faktor nasab ini para ulama berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan dalam menjadi hubungan perkawinan.
- e) Terbebas dari aib yang dapat menimbulkan keraguan (terdapat kecacatan), di mana dalam hal ini mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang mempunyai kecacatan tidak sekufu dengan orang yang sehat, karena kecacatan tersebut merupakan aib yang dapat mengurangi tujuan dan maksud suatu perkawinan.
- f) Profesi, untuk menentukan nilai profesinya calon suami dapat dilihat dan diukur dari adat yang berlaku di masyarakat, mengingat disetiap daerah memiliki perbedaan nilai pekerjaannya.²⁵¹

Mazhab Syafi'i dalam menyikapi wali *mujbir* ini, tentu tidak berbeda jauh dengan mazhab Hanafi, yaitu menggunakan beberapa metode *istinbāt*,

²⁵¹ Jasmiati, "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Imām Syafi'i dan Ibn Hazm)", *Hukumah: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 6-8.

diantaranya memakai al-Qur'an sebagai sumber utamanya, walaupun di al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit terkait penggunaan hak *ijbār* yang dilakukan wali *mujbir*. Namun secara implisit ada ayat yang terindikasi membahas tentang wali *mujbir*, yaitu terdapat pada Q.S. an-Nisā' (4) ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ
 “Dan ujilah anak yatim itu sampai ia cukup umur untuk menikah. Selanjutnya, apabila menurut pandanganmu mereka sudah pandai (mengatur hartanya), maka kembalikan hartanya ke mereka.”²⁵²

Pada ayat tersebut mazhab Syafi'i mengindikasikan adanya penggunaan hak *ijbār* terhadap wali *mujbir*. Di mana menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang anak yatim itu tidak mempunyai hak terhadap dirinya sendiri, kecuali ia sudah dewasa. Dan kedewasaan ini, mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa ketika dirinya sudah mencapai 15 tahun usianya, baik seorang laki-laki maupun perempuan, kecuali mereka telah mengalami mimpi basah bagi laki-laki, dan perempuan ketika telah haid sebelum mencapai usia tersebut, sehingga mulai saat itu ketika dirinya mengalami salah satu dari ciri-ciri tersebut, maka keduanya dianggap mempunyai hak atas dirinya sendiri. Sebagaimana yang terjadi pada pernikahan 'Āisyah RA dengan Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Abu Bakar RA, pada saat Sayyidatuna 'Āisyah RA berusia enam tahun, dan kemudian baru di gauli oleh Rasulullah SAW ketika sudah berumur sembilan tahun. Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa seorang ayah lebih berhak terhadap anak gadisnya dibanding dirinya sendiri. Oleh karena itu jika seandainya dia telah balig dalam keadaan masih gadis

²⁵² Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 77.

pun, seorang wanita lebih berwenang terhadap dirinya dibanding ayahnya, sehingga ayah tak bisa mengharuskan dirinya tidak perlu adanya izin darinya.²⁵³

Setelah menggunakan al-Qur'an sebagai sumber utamanya, mazhab Syafi'i juga menggunakan hadis untuk menjawab persoalan hak *ijbār* dan wali *mujbir*, diantaranya dalam hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu 'Abbās, Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَثَقَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
وَالْفُظُّ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِلْمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا
وَإِذْنُهَا صُمَامُهَا قَالَ: نَعَمْ.²⁵⁴

Diriwayatkan dari Sa'id ibn Mansūr dan Qutaibah ibn Sa'id keduanya berkata; Diwayatkan oleh Mālik dan dari jalur lain, meriwayatkan kepada Yahyā ibn Yahyā, dia berkata; Aku bertanya kepada Mālik; Apakah 'Abdullāh ibn Faḍli dari Nāfi' ibn Jubair dari Ibnu 'Abbās bahwa Nabi SAW bersabda: "Seorang janda lebih berwenang terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak harus di mintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya"? Dia menjawab; "Ya."²⁵⁵

Hadis tersebut secara *mafḥūm* menunjukkan seorang wali lebih berhak atas anak perempuannya dari pada dirinya sendiri. Sebenarnya kedua mazhab ini menggunakan hadis yang sama. Walaupun hadisnya sama, namun dalam menginterpretasikan hadisnya kedua mazhab ini memiliki perbedaan, sehingga dapat menentukan hukum yang berbeda juga. Jika di mazhab Hanafi memaknai lafaz *al-ayyim* sebagai seorang wanita yang sudah menikah

²⁵³ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Kitab al-'Umm*, terj. Misbah, editor. Badru, Abu Faiq (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), IX: 97.

²⁵⁴ Al-Imām Muslim ibn al-Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II: 342.

²⁵⁵ Imām al-Nawawī, *Syarah*, IX: 572-573.

(janda), maupun belum menikah. Di mazhab Syafi'i ternyata memaknai lafad *al-ayyim* itu dengan seorang janda, di mana janda ini dinilai sebagai wanita yang keperawanannya hilang akibat telah persetubuhan baik itu secara halal maupun haram. Namun, hilangnya keperawanan disebabkan sakit atau kecelakaan, maka tetap dianggap sebagai *al-bikr*.

Lafaz *al-bikr* menurut mazhab Syafi'i memiliki makna harfiah yang yang berarti perawan. Sehingga dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa wali *mujbir* itu tidak berlaku terhadap seorang janda tanpa adanya izin yang jelas darinya, karena seorang janda berhak atas dirinya sendiri. Sedangkan terhadap selain itu seorang wali berhak untuk menggunakan hak *ijbārnya*. Hal ini mengacu pada dalil tentang perawan *aiḏnuḥā ṣumatuḥā*, artinya diamnya dia menunjukkan tanda dirinya setuju. Karena pada tabiatnya, seorang gadis memiliki sifat pemalu, makanya ketika ditanyai soal pernikahan kepadanya dirinya hanya bisa diam. Sehingga diamnya itu dianggap sebagai tanda persetujuannya dirinya untuk dinikahkan oleh walinya.

Berbeda dengan seorang janda, mereka berhak atas dirinya sendiri, atau jika ingin melakukan hak *ijbār* terhadapnya, maka harus dengan izin kepadanya dengan pernyataan yang jelas begitu juga dengan jawaban darinya harus dengan jawaban yang jelas, hal ini disebabkan rasa malunya telah hilang akibat sudah pernah jimak, kecuali dianggap sudah dewasa, dan sudah mengerti akan dirinya sendiri. Hal ini ditegaskan kembali dalam hadis lain yang berbunyi:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَاهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ."²⁵⁶

Dari ‘Ubaidillāh ibn ‘Umar ibn Maisarah al-Qāwarīrī meriwayatkan untuk Khālīd ibn Hārīs. Diriwayatkan oleh Hisyām dari Yahyā ibn Abī Kaṣīr. Diriwayatkan oleh Abū Salamah kepada kami, diriwayatkan dari Abū Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janda tidak dinikahkan hingga ia ditanyakan, dan gadis tidak dikawinkan sampai dimintai persetujuannya” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah SAW Bagaimana ia mengizinkannya?”, Beliau menjawab, “diamnya wanita itu”.²⁵⁷

Pada lafaz *walā tunkaḥul bikru ḥattā tusta’zana* (seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga mendapatkan izin darinya). Menurut al-Syafi’i, dan para sahabatnya, beragumentasi bahwa dalam hal meminta izin kepada seorang gadis merupakan hal yang diperintahkan. Jika yang menjadi walinya adalah seorang ayah atau kakeknya, maka persoalan izin terhadap dirinya bukan menjadi perkara yang diwajibkan, dan hanya menjadi sebuah anjuran. Namun jika ayah atau kakeknya menikahkan tanpa adanya persetujuan dari anaknya, maka hal tersebut tetap dianggap sah, karena rasa kasih sayang dari sang ayah atau kakeknya tersebut dianggap sempurna terhadap dirinya. Dan apabila selain dari ayah dan kakeknya yang menjadi walinya, maka wajib baginya untuk memohon ridha dan persetujuannya ke yang bersangkutan (anak gadisnya), jika tetap dilakukan tanpa adanya izin darinya, maka pernikahannya dianggap tidak sah.²⁵⁸

²⁵⁶ Al-Imām Muslim ibn al-Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II: 340.

²⁵⁷ Imām al-Nawawī, *Syarah*, IX: 570.

²⁵⁸ Imām al-Nawawī, *Syarah*, IX: 577.

Dengan demikian dari kedua hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya dalam meminta izin terhadap anak perempuan perawan untuk dinikahkan oleh wali mujbir merupakan sebuah anjuran (*mandūb*) bukan sebagai kewajiban. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan untuk menyenangkan hatinya.

Pekawinan yang disebabkan karena adanya tekanan dan paksaan atau bukan karena kemauan diri sendiri menurut mazhab Syafi'i tidak sah apabila tidak ada persetujuan yang bersangkutan. Sebenarnya hak *ijbār* bukan bermakna sebagai bentuk paksaan saja, melainkan sebagai arahan dari orang tua kepada anaknya, dengan tujuan untuk kebaikan sang anak guna tidak salah pilih dan menentukan pasangannya dan menciptakan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. Meskipun ada perbedaan pendapat, kesepakatan nikah harus didasarkan pada keridhaan dan kesepakatan bersama antara calon pengantin dengan walinya untuk mencapai keharmonisan rumah tangga sebelum akad nikah.

B. Persamaan Kedua Kitab tentang Hak *Ijbār* dan Wali *Mujbir*

Dari pembahasan sebelumnya, penulis mendapatkan beberapa persamaan pandangan dari kedua kitab terkait hak *ijbār* dan wali *mujbir*. Berikut pemaparan penulis terkait persamaan pendapat kedua mazhab perihal hak *ijbār* dan wali *mujbir*:

1. Persamaan pertama yang penulis temukan dari kedua madzab mengenai hak *ijbār* dan wali *mujbir* adalah terletak pada pengertian dan objek atau target dari penggunaan hak *ijbār* dan wali *mujbir*. Mazhab Hanafi berpendapat

bahwa bentuk perwalian *mujbir* berlaku bagi anak perempuan dibawah umur meskipun dirinya seorang janda, juga bagi perempuan yang hilang akal, gangguan jiwa, dan hamba sahaya yang dimerdekakan asalkan calon pasangannya minimal sekufu dengan anak perempuannya.²⁵⁹ Dan pendapat tersebut ternyata selaras dengan pendapat mazhab Syafi'i, yaitu perwalian terhadap orang gila laki-laki maupun perempuan, dan juga bersatus janda atau perawan, serta sudah balig ataupun belum tetap bersifat sebagai wali *mujbir*.²⁶⁰ Adapun esensi hak *ijbār*, yaitu untuk menciptakan dan mendatangkan kebaikan terhadap anaknya, guna memilih pasangan hidupnya disebuah hubungan kekeluargaan tidak menyesal akibat salah pilih. Hal ini disebabkan anak-anak dan orang yang hilang akalnya dinilai belum cakap hukum, dan memiliki keterbatasan serta kekurangan akan pengetahuan perihal perkawinan, baik dalam memilih pasangan, maupun dalam hal akad. Begitu juga dengan orang non-muslim tidak memiliki hak terhadap seorang muslimah, baik kesaksiannya apalagi sebagai walinya.²⁶¹

2. Persamaan kedua terletak pada syaratnya, yaitu jika seorang wali *mujbir* ingin menggunakan hak *ijbār*nya maka dirinya harus menghadirkan calonnya pasangannya yang sekufu (sepadan) dengan anaknya. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap anaknya, agar bisa hidup dengan layak bersama pasangannya setelah akad nikah nanti.

²⁵⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Fikih Islam* IX: 84.

²⁶⁰ Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan 'Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh*, I: 65-66.

²⁶¹ Sahal Mahfudd, *Dialog Problematika Umat* (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 241.

3. Persamaan ketiga dari kedua pandangan mazhab ini terletak pada subjek atau pelaku pengguna hak *ijbārnya* atau yang disebut sebagai wali *mujbir*; adalah dilakukan oleh seorang ayah atau kakek. Hanya saja di mana dalam mazhab Hanafi hak *ijbār* hanya di miliki oleh *aṣābah*. Adapun urutan dari *aṣābah* mengikuti ketentuan dari pembagian harta waris dan penghalangnya, yaitu: anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, paman dan hakim jika tidak ada wali yang terdekatnya lagi, atau sedang berhalangan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, kewenangan wali *mujbir* secara eksklusif diberikan kepada ayah dan kakek dari pihak ayah, dan tidak berlaku untuk orang lain. Menurut kesepakatan para ulama juga melarang untuk selain ayah dan kakek dalam hal tersebut. Hal ini karena rasa kasih sayang ayah yang besar membuat dirinya memilih untuk menjodohkan anak perempuannya demi kebaikan anaknya tersebut dan mereka lebih mengetahui maslahat anaknya.
4. Persamaan terakhir, untuk menjawab permasalahan hak *ijbār* dan wali *mujbir* kedua mazhab ini menggunakan metode *istinbāt* yang disandarkan menggunakan Hadis yang sama. walaupun hadisnya sama, dalam menginterpretasikan hadisnya kedua mazhab ini memiliki perbedaan, sehingga dapat menentukan hukum yang berbeda juga. Hal ini disebabkan menggunakan metode *istinbāt* yang berbeda dalam pemahamannya.

Untuk mempermudah narasi di atas, penulis tampilkan tabel persamaan sebagai berikut:

Tabel 4.1: Tabel Persamaan Kedua Kitab

<i>al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar</i>	<i>al-Fiqh al-Manhajī 'Alā al-Mazhab al-Syāfi'</i>
Pengertian dan objek: 1. Perwalian ditujukan dan berlaku kepada anak kecil 2. Wanita dewasa yang memiliki keterbelakangan	Pengertian dan objek: 1. Perwalian berlaku bagi anak perempuan yang masih gadis (<i>al-bikr</i>). 2. Perwalian kepada anak gadis yang memiliki keterbelakangan jiwa dan mental.
Syarat Hak <i>Ijbār</i> dan Wali <i>Mujbir</i>: Kafaah calon suami: 1. Nasab 2. Agama 3. Merdeka 4. Harta 5. Akhlak 6. Profesi	Syarat Hak <i>Ijbār</i> dan Wali <i>Mujbir</i>: Calon suami harus sekufu dengan si gadis (nasab, agama, merdeka, profesi)
Pelaku Hak <i>Ijbār</i> dan Wali <i>Mujbir</i>: Ayah dan garis keturunannya	Pelaku Hak <i>Ijbār</i> dan Wali <i>Mujbir</i>: 1. Ayah 2. Kakek *jika sang ayah tidak ada, maka kakek lah yang secara otomatis menjadi seorang wali <i>Mujbir</i>
Metode <i>Istinbāṭ</i>: Menggunakan metode <i>bayānī</i>	Metode <i>Istinbāṭ</i>: Menggunakan metode <i>bayānī</i>
Dalil: 1. Hadis Nabi Muḥammad SAW yang berbunyi: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِلْمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأُمُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبَكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْهَا صُمَامُهَا قَالَ: نَعَمْ. ²⁶² Diriwayatkan dari Saʿīd ibn Manṣūr dan Qutaibah ibn Saʿīd keduanya berkata; Diwayatkan oleh Mālik dan dari jalur lain,	Dalil: 1. Hadis Nabi Muḥammad SAW yang berbunyi: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِلْمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأُمُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبَكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْهَا صُمَامُهَا قَالَ: نَعَمْ. ²⁶⁶ Diriwayatkan dari Saʿīd ibn Manṣūr dan Qutaibah ibn Saʿīd keduanya berkata; Diwayatkan oleh Mālik dan dari jalur lain,

²⁶² Al-Imām Muslim ibn al-Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II: 341.²⁶⁶ Al-Imām Muslim ibn al-Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II: 341.

meriwayatkan kepada Yahyā ibn Yahyā, dia berkata; Aku bertanya kepada Mālik; Apakah ‘Abdullāh ibn Faḍli dari Nāfi’ ibn Jubair dari Ibni ‘Abbās bahwa Nabi SAW bersabda: "Seorang janda lebih berwenang terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak harus di mintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya"? Dia menjawab; "Ya."²⁶³

2. Hadist Nabi SAW:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنُ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَاهَا؟ أَنْ تَسْكُتَ."²⁶⁴

Dari ‘Ubaidillāh ibn ‘Umar ibn Maisarah al-Qāwarīri meriwayatkan kepada Khālid ibn Hārīs. Diriwayatkan dari Hisyām dari Yahyā ibn Abī Kasir. Diriwayatkan dari Abū Salamah kepada kami, Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullāh SAW bersabda: Janda janganlah dikawinkan sampai ia ditanyakan, dan gadis jangan dikawinkan sampai diminta persetujuannya” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullāh SAW Bagaimana ia mengizinkannya?”, Beliau menjawab, “diamnya wanita itu”.²⁶⁵

bersabda: "Seorang janda lebih berwenang terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak harus di mintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya"? Dia menjawab; "Ya."²⁶⁷

2. Hadist Nabi SAW:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنُ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَاهَا؟ أَنْ تَسْكُتَ."²⁶⁸

Dari ‘Ubaidillāh ibn ‘Umar ibn Maisarah al-Qāwarīri meriwayatkan kepada Khālid ibn Hārīs. Diriwayatkan dari Hisyām dari Yahyā ibn Abī Kasir. Diriwayatkan dari Abū Salamah kepada kami, Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullāh SAW bersabda: Janda janganlah dikawinkan sampai ia ditanyakan, dan gadis jangan dikawinkan sampai diminta persetujuannya” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullāh SAW Bagaimana ia mengizinkannya?”, Beliau menjawab, “diamnya wanita itu”.²⁶⁹

²⁶³ Imām al-Nawawī, *Syarah*, IX: 572-573.

²⁶⁴ Al-Imām Muslim ibn al-Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II: 340.

²⁶⁵ Imām al-Nawawī, *Syarah*, IX: 570.

²⁶⁷ Imām al-Nawawī, *Syarah* IX: 572-573.

²⁶⁸ Al-Imām Muslim ibn al-Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II: 340.

²⁶⁹ Imām al-Nawawī, *Syarah*, IX: 570.

C. Perbedaan Kedua Kitab tentang Hak *Ijbār* dan Wali *Mujbir*

Pada penelitian ini penulis bukan hanya menemukan persamaan dari kedua mazhab dalam membahas hak *ijbār* dan wali *mujbir*. Penulis juga menemukan beberapa perbedaan yang cukup signifikan terkait hak *ijbār* dan wali *mujbir* dari mazhab Hanafi juga Syafi'i. Adapun perbedaan pandangan kedua mazhab perihal hak *ijbār* dan wali *mujbir* ialah sebagai berikut:

1. Perbedaan pertama terletak pada sasaran atau objek wali *mujbir* dalam menggunakan hak *ijbār*nya. Di mana mazhab Hanafi dalam menggunakan hak *ijbār*nya cenderung hanya kepada anaknya yang masih kecil dan kepada anak perempuan yang memiliki keterbelakangan khusus sekalipun ia sudah dewasa. Sementara menurut mazhab Syafi'i wali *mujbir* berlaku kepada semua anak yang masih dibawah pengampuannya, tidak memandang baik itu anak gadis yang masih muda maupun yang telah dewasa berakal, dan berlaku pula bagi wanita maupun pria yang waras maupun yang gila atau kurang akalnya. Oleh karena itu, seorang ayah atau kakek berhak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa izin atau persetujuannya. Hal ini karena rasa kasih sayang ayah yang besar membuat dirinya memilih untuk menjodohkan anak perempuannya demi kebaikan anaknya tersebut dan mereka lebih mengetahui maslahat anaknya.
2. Perbedaan kedua terlihat pada persyaratannya, walaupun sebelumnya terdapat persamaan di dalamnya, namun jika penulis telaah lebih lanjut ternyata, terdapat perbedaan yang menonjol dipersyaratan dalam perwalian *mujbir* ini, di mana persyaratan seorang wali *mujbir* menurut mazhab Hanafi

hanya berfokus pada mencarikan calonnya yang sepadan (*se-kufu*), atau biasa disebut sebagai kafaah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i selain menyaratkan harus memenuhi kriteria kafaah, mazhab ini juga menyebutkan persyaratan lainnya seperti, tidak adanya permusuhan antara wali dengan mempelai wanita dan juga mempelai pria, mampu untuk membayar mahar (berbentuk mahar mithil, dan atau sesuai dengan adat/kebiasaan setempat). terakhir terkait mahar mampu ditunaikan secara langsung ketika akad.²⁷⁰ Dari ketiga syarat tersebut apabila seorang wali *mujbir* mampu memenuhinya, maka hak *ijbār* dari wali *mujbir* bisa dilaksanakan untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuannya, begitu juga sebaliknya apabila seorang wali tidak mampu, maka anaknya dapat menolak dan akadnya tidak sah apabila tetap dilanjutkan perkawinannya.

3. Perbedaan ketiga terdapat pada pelaku penggunaan hak *ijbār* yang dilakukan oleh wali *mujbir*, yaitu menurut mazhab Hanafi pelaku dari pada perwalian ini dimiliki oleh 'aṣābah, yang mana urutannya mengikuti aturan pembagian harta waris, jadi tidak hanya diberikan secara eksklusif kepada ayah dan kakek saja. Dan bahkan perempuan dewasa yang berakal pun bisa bertugas menjadi seorang wali nikah di pernikahannya asalkan dirinya sepadan dengan walinya.²⁷¹ Sedangkan menurut mazhab Syafi'i kewenangan perwalian *mujbir* ini diberikan secara eksklusif kepada ayah dan kakek saja, selain dari mereka berdua maka perwaliannya tidak berlaku dengan demikian sang wali

²⁷⁰Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan 'Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh*, I: 65-66.

²⁷¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Hanafī*, II: 41.

tidak dapat menggunakan hak *ijbārnya*. Pendapat ini di sepakati juga oleh para ulama bahwa selain ayah dan kakek dalam hal tersebut mereka melarangnya.²⁷²

4. Perbedaan berikutnya pada metode *istinbāt*nya dan dalilnya, berdasarkan tabel di atas dalam menentukan penggunaan terkait hak *ijbār* dari wali *mujbir*, Mazhab Hanafi menggunakan metode *istinbāt bayānī* dan *al-qiyāsī*, yaitu memahami konteks dengan menggunakan nas atau *syara'* secara langsung serta melihat pada esensi atau isi dari nas *syara'* tersebut. Pada metode ini mazhab Hanafi bersandarkan pada dalil, berupa al-Qur'an, al-Hadis untuk yang *bayānī* dan *qiyās* sebagai landasan pada metode *al-qiyāsī*. Sedangkan mazhab Syafi'i memakai metode *istinbāt* secara tekstualis, berbentuk al-Qur'an, dan al-Hadis. Untuk metode yang pertama mazhab Hanafi menggunakan dalil yang bersumber dari Q.S. al-Baqarāh (2) ayat 221, 230 dan 232, sedangkan Mazhab Syafi'i menggunakan Q.S. an-Nisā' (4) ayat 6. Metode selanjutnya kedua mazhab ini menggunakan al-hadis untuk menjawab permasalahan ini, ya walaupun jika kita lihat hadisnya dari kedua mazhab ini memiliki kesamaan pada hadisnya, namun dalam menginterpretasikan atau pemaknaan hadis tersebut kedua mazhab ini memiliki pandangan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena kedua mazhab dalam menanggapi hadis tersebut dengan menggunakan metode *istinbāt* yang berbeda. Dalam pemaknaan lafaz *al-ayyim* pada hadis tersebut, Mazhab Hanafi mempunyai makna seorang perempuan yang tidak mempunyai suami,

²⁷² Muhammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad*, hlm. 65.

baik yang belum pernah menikah, maupun telah bercerai (janda). Oleh karena itu di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang wanita mempunyai kewenangan dalam mewakili dirinya saat menikah.²⁷³ Sementara dalam perspektif mazhab Syafi'i, lafaz *al-ayyim* dimaknai sebagai seorang janda, atau merupakan wanita yang keperawannya hilang dikarenakan hubungan intim yang sah maupun melanggar syariat. Jika keperawanannya sirna karena insiden yang tidak terduga atau penyakit yang mengganggu, maka dirinya tetap dipandang sebagai *al-bikr* (perawan).²⁷⁴ Dengan demikian isi hadis tersebut menunjukkan perbedaan antara seorang janda dan perawan dalam hal perkawinan. Kemudian dalam mazhab Syafi'i lafaz *al-bikr* memiliki makna harfiah, yang bermakna perawan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi lafaz *al-bikr* memiliki makna *majāzī*, yaitu perempuan yang masih kecil. Dan yang terakhir kedua mazhab ini menggunakan metode *istinbāt* non-tekstualis dengan menggunakan *qiyās*. Sebab *qiyās* diartikan sebagai menetapkan hukum suatu kasus yang tidak memiliki nas (teks hukum) dengan membandingkannya pada kasus yang memiliki nas, berdasarkan kesamaan *'illat* antara keduanya. Yang mana mazhab Hanafi dalam pandangannya lebih sering menggunakan analogi (*al-ra'yi*). Alhasil dalam menjawab persoalan ini mazhab Hanafi cenderung menggunakan *qiyās* untuk menginterpretasikan hadisnya, seperti meng*qiyās*kan wanita dewasa dengan seorang janda, dikarenakan wanita tersebut memiliki kesamaan dengan

²⁷³ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islam*, IX: 184-185.

²⁷⁴ Mustafā Dīb al-Bugā, Mustafā al-Khin dan 'Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh*, I: 65-66.

seorang janda dari segi kedewasaannya, bukan dilihat dari sisi statusnya masih gadis atau sebagai janda. Sebab kedewasaan seseorang dapat memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara langsung tentang isi hati dan pikirannya, serta mereka juga dianggap telah berkekuatan hukum, akibatnya ketika melakukan perihal akad pernikahan, yang berkaitan terhadap perkawinan mereka mampu untuk bertanggung jawab (*bertasyaruf*) sendiri, tanpa perlu adanya perwalian. Selanjutnya perkawinan *diqiyāskan* dengan jual-beli, yang dalam prosesnya tidak perlu menggunakan seorang wali. Beliau berpendapat jika hadis yang mensyaratkan adanya wali tersebut ditujukan bagi gadis yang masih kecil dan wanita hamba sahaya. Jadi pada lafaz *al-ayyimu ahaqqu binafsihā min waliyyihā* dikhususkan dengan menggunakan *qiyās*. Menurut ulama *uṣūl* fikih, mengkhususkan dalil umum dengan menggunakan *qiyās* adalah diperbolehkan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dalam pandangannya penggunaan *qiyās*.

Untuk mempersingkat dan mempermudah memahami narasi diatas penulis buatn tabel perbedaan sebagai berikut:

Tabel 4.2: Tabel Perbedaan Kedua Kitab

<i>al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar</i>	<i>al-Fiqh al-Manhajī 'Alā al-Mazhab al-Syāfi'</i>
Pengertian dan objek : Perwalian hanya terhadap anak kecil atau perempuan yang belum dewasa yang masih perawan/janda saja. Dan tidak berlaku bagi wanita dewasa.	Pengertian dan objek: Perwalian terhadap perempuan yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa
Syarat Hak <i>Ijbār</i> dan Wali <i>Mujbir</i>: Berfokus pada mencari pasangan yang kafaah dengan anaknya	Syarat Hak <i>Ijbār</i> dan Wali <i>Mujbir</i>: 1. Tidak terdapat pertikaian antara wali, dan anak perempuannya 2. Mampu membayar mahar secara langsung (sesuai dengan adat / kebiasaan setempat).

Pelaku Hak <i>Ijbār</i> dan Wali <i>Mujbir</i>: 1. Selain dari ayah dan kakek, masih bisa berlaku asalkan masih berada di nasab yang nyambung, 2. Seorang perempuan dewasa yang berakal bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri, asalkan sekufu dengan pasangannya.	Pelaku Hak <i>Ijbār</i> dan Wali <i>Mujbir</i>: Tidak berlaku selain dari ayah / kakek
Metode <i>Istinbāṭ</i>: Tidak hanya menggunakan metode <i>bayānī</i> saja, melainkan memakai metode <i>ta'liī</i> atau <i>al-qiyāsī</i> yang bersandarkan dengan <i>qiyās</i>	Metode <i>Istinbāṭ</i>: Hanya menggunakan metode <i>bayānī</i> , yang bersandarkan kepada al-Qur'an serta Hadis saja
Dalil: 1. Al-Qur'an a. Surat al-Baqarāh ayat 221: وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا...²⁷⁵ Dan tidaklah kamu mengawinkan orang musyrik (wanita-wanita mukminah), sebelum dirinya beriman...²⁷⁵ b. Surat al-Baqarāh ayat 230: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...²⁷⁶ Jika sang suami menceraikannya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain...²⁷⁶ c. Surat al-Baqarāh ayat 232: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَجَلٌ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ...²⁷⁷	Dalil: 1. Al-Qur'an Surat an-Nisā' (4) ayat 6: وَابْتَئِلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...²⁷⁹ Jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, jika kalian menyukainya, maka nikahkilah: dua, tiga atau empat wanita. Namun jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Karena itu lebih baik untuk menghindari kedzoliman.²⁷⁹ 2. Hadis a. Hadis Nabi Muḥammad SAW. yang berbunyi: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِلْمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْهَا صُمَامُهَا قَالَ: نَعَمْ.²⁸⁰

²⁷⁵ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm.35.

²⁷⁶ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 36.

²⁷⁷ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 77.

²⁸⁰ Al-Imām Muslim ibn al-Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II: 341.

Jika kamu mentalak istrimu, lalu usai 'iddahnya. Maka, tidaklah kamu (para wali) menghambat dirinya menikah lagi dengan calon pasangannya...²⁷⁷	Diriwayatkan dari Sa'd ibn Manṣūr dan Qutaibah ibn Sa'd keduanya berkata; Diwayatkan oleh Mālik dan dari jalur lain, meriwayatkan kepada Yahyā ibn Yahyā, dia berkata; Aku bertanya kepada Mālik; Apakah 'Abdullāh ibn Faḍli dari Nāfi' ibn Jubair dari Ibni 'Abbās bahwa Nabi SAW bersabda: "Seorang janda lebih berwenang terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak harus di mintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya"? Dia menjawab; "Ya."²⁸¹
2. Hadis a. Hadis Nabi Muḥammad SAW, yang berbunyi: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنُ السَّيِّدِ الْبَلَدِيِّ، حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الدَّسَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعِيزَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَّا لَا يُزَوَّجَ النِّسَاءَ إِلَّا الْأُولِيَاءُ، وَلَا يُزَوَّجَنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.²⁷⁸ Diriwayatkan dari Aḥmad ibn 'Isā ibn al-Sikkīn al-Baladī, diriwayatkan dari Zakariyyā ibn Hakam al-Žasa'anī, diriwayatkan oleh Abū al-Mugīrah, 'Abdu al-Quddūs ibn Ḥajjāj, diriwayatkan dari Mubasyar ibn 'Ubaid, diriwayatkan dari Ḥajjāj ibn Arṭāh, dari 'Aṭā' dan 'Amr ibn Dīnār, dari Jābir ibn 'Abdullāh berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ketahuilah, tidak boleh menikahkan perempuan kecuali oleh para wali, dan mereka tidak boleh dikawinkan	b. Hadis Nabi SAW : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنُ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا هَيْشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ."²⁸² Dari 'Ubaidillāh ibn 'Umar ibn Maisarah al-Qāwarirī meriwayatkan kepada Khālid ibn Ḥarīṣ. Diriwayatkan dari Hisyām dari Yahyā ibn Abī Kaṣīr. Diriwayatkan oleh Abū Salamah kepada kami, Diriwayatkan dari Abū Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janda tidak dinikahkan hingga ia ditanyakan, dan gadis tidak dinikahkan hingga dimintai persetujuannya” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah SAW Bagaimana ia mengizinkannya?”, Beliau menjawab, “diamnya wanita itu”.²⁸³

²⁷⁷ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 36.

²⁷⁸ Imām al-Dārulqutni, *Sunan*, III: 173.

²⁸¹ Imām al-Nawawī, *Syarah*, IX: 572-573.

²⁸² Al-Imām Muslim ibn al-Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II: 340.

²⁸³ Imām al-Nawawī, *Syarah*, IX: 570.

kecuali dengan yang setara. Juga janganlah mereka membayar mahar kurang dari sepuluh dirham. 3. <i>Qiyās</i> a. Dalam hal ini mereka ber<i>hujjah</i> bahwa perkawinan itu di<i>qiyā</i>skan dengan kasus jual beli yang mana tidak memerlukan keberadaan wali. b. Menurut mazhab Hanafi seorang perempuan yang dewasa dan berakal ini di<i>qiyā</i>skan sebagai seorang janda.	
---	--

Dari analisis komparatif tersebut, terlihat jelas kriteria dan karakteristik yang berbeda dari metode *istinbāt* hukumnya maupun *'illat* (alasan) hukumnya, bahwa alasan yang dijabarkan oleh mazhab Hanafi tentang hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan tersebut lebih bercorak kepada analogi *al-taqdīr* (pemikiran), sedangkan mazhab Syafi'i lebih mengunggulkan terhadap penggunaan hadis Nabi.

Masing-masing mazhab dalam praktiknya penggunaan hak *ijbār* ini, tentunya memberikan syarat kepada wali *mujbir*, seperti yang sudah penulis paparkan pada bab II dan bab III, yang mana perlu dipahami bahwa secara tersirat kedua mazhab ini sangat mendukung, dan melindungi hak-hak perempuan, yang mana ketika persyaratan dari wali *mujbir* telah terpenuhi, maka secara umum hak-hak perempuan tanpa disadari telah terwakili oleh syarat yang masing-masing dikemukakan oleh kedua mazhab tersebut.

Kemudian jika kita implementasikan konsep hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan dari kedua mazhab ini di masyarakat Indonesia, penulis lebih condong ke pendapatnya mazhab Hanafi, karena ketika konsep ini di praktikan

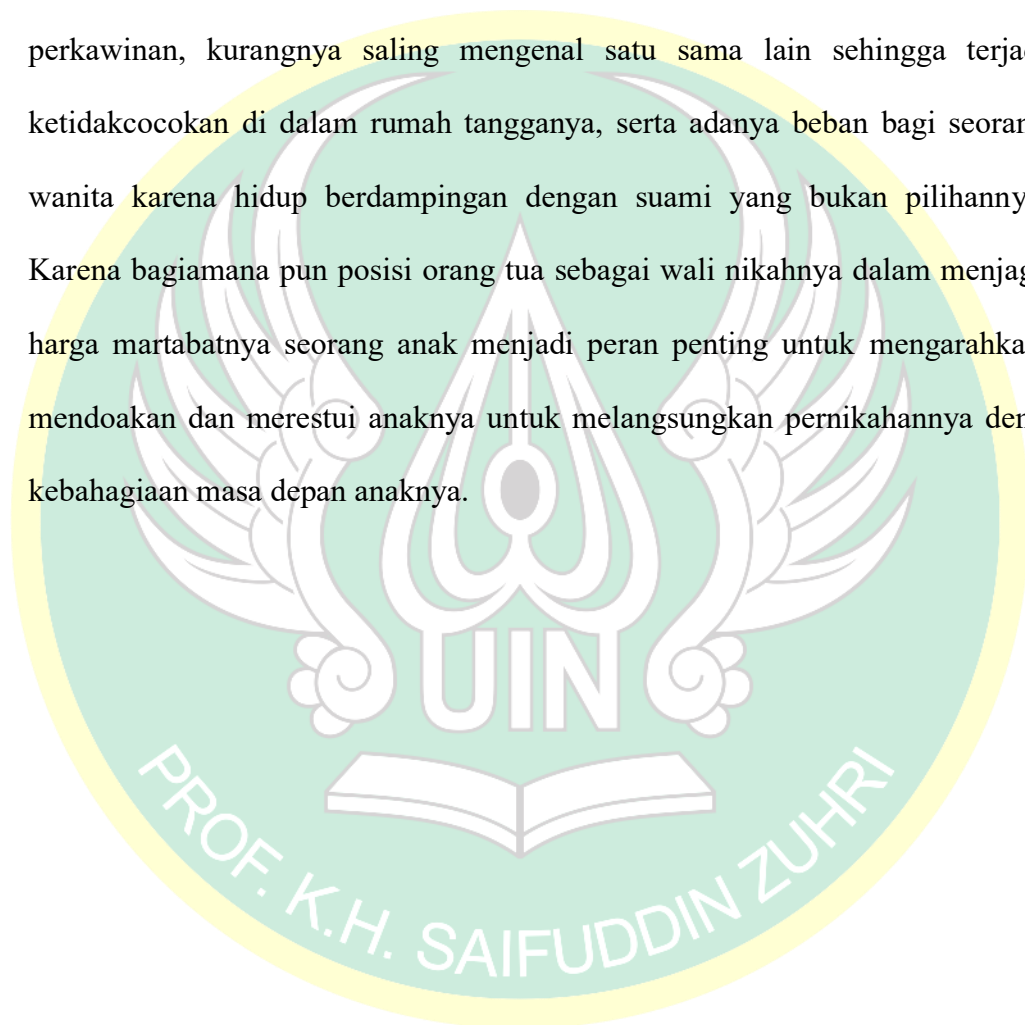
di dalam hukum Indonesia, konsep ini memiliki kecocokan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seperti halnya sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasannya di dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu isinya mengatur tentang batas minimum usia perkawinan yang awalnya di UU No. 1 tahun 1974 pihak pria minimal harus 19 tahun usianya dan 16 tahun untuk pihak perempuannya, sekarang diamandemenkan di UU No. 16/2019 keduanya menjadi 19 tahun batas minimal perkawinannya.²⁸⁴ Jika kurang dari usia tersebut itu maka harus melalui pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan Agama setempat untuk bisa mengajukan pernikahannya.

Perubahan batas usia pernikahan ini dinilai lebih *maslahah*, selain untuk kematangan dan kesiapan kedua mempelai, pihak perempuan juga menjadi lebih bebas dalam memilih pasangannya sesuai dengan kemauan dia yang sepadan karena dianggap telah dewasa. Karena pada akhirnya hal tersebut yang menjadi penentuan atas keberlangsungan serta keharmonisan dalam berrumahtangga, maka konsep pemikiran dari mazhab Hanafilah yang cocok untuk digunakan di masyarakat dan aturan hukum di Indonesia.

Adapun apabila konsep wali *mujbir* dari mazhab Syafi'i yang diterapkan di Indonesia, walaupun tujuannya untuk kebaikan sang anak guna tidak salah pilih dan menentukan pasangannya. Namun di sisi lain juga bisa menimbulkan mudharat dalam perkawinannya. Apabila hak *ijbār* ini tetap dilakukan terhadap

²⁸⁴ Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1977 tentang Perkawinan.

wanita dewasa yang belum pernah menikah dengan tanpa adanya persetujuan dari wanita tersebut, apalagi tidak setara dengannya tentu menjadi salah satu penyebab terjadinya kemudharatan dan permasalahan di dalam rumah tangganya mereka, baik itu percekcoakan, pertikaian, KDRT, hingga berakhir ke perceraian, hal ini diakibatkan karena adanya keterpaksaan dan tekanan di dalam menjalani perkawinan, kurangnya saling mengenal satu sama lain sehingga terjadi ketidakcocokan di dalam rumah tangganya, serta adanya beban bagi seorang wanita karena hidup berdampingan dengan suami yang bukan pilihannya. Karena bagaimana pun posisi orang tua sebagai wali nikahnya dalam menjaga harga martabatnya seorang anak menjadi peran penting untuk mengarahkan, mendoakan dan merestui anaknya untuk melangsungkan pernikahannya demi kebahagiaan masa depan anaknya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan Kitab *al-Fiqh al-Ḥanafī al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Maḏhab al-Syāfi’ī*, untuk menjawab dari rumusan masalah, penulis bisa menyimpulkan bahwasannya;

1. Konsep Hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan pada Kitab *al-Fiqh al-Ḥanafī al-Muyassar* kewenangan seorang wali untuk menikahkan anaknya yang masih kecil dan memiliki keterbatasan khusus dengan pilihannya walinya tanpa perlu persetujuannya darinya. Sedangkan menurut Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Maḏhab al-Syāfi’ī*, wali *mujbir* merupakan kewenangan eksklusif yang diberikan kepada seorang ayah dan kakek untuk menikahkan anaknya tanpa perlu persetujuan darinya baik dirinya masih kecil, dewasa yang berakal maupun yang memiliki keterbelakangan khusus.
2. Persamaan dari Kitab *al-Fiqh al-Ḥanafī al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Maḏhab al-Syāfi’ī*, dalam permasalahan hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan adalah sama-sama mengakui eksistensi konsep wali *mujbir* dan hak *ijbār* dalam pernikahan, dengan sasaran utama anak kecil dan perempuan yang memiliki keterbatasan tertentu. Persamaan kedua terletak pada kewenangan *ijbār* yang secara umum diberikan kepada ayah dan kakek. Ketiga, keduanya mensyaratkan kafaah dalam memilih pasangan, dan terakhir sama-sama menggunakan metode *bayānī* dalam proses *istinbāṭ*.

3. Perbedaan dari Kitab *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* dan Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī*, dalam permasalahan hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi membatasi penerapan wali *mujbir* hanya kepada anak kecil dan perempuan dengan keterbelakangan mental, sedangkan dalam mazhab Syafi’i hak *ijbār* berlaku terhadap semua anak perempuan, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa.
- b. Terletak pada pelaku wali *mujbir* dalam mazhab Hanafi bisa berasal dari kalangan *aṣābah*, sedangkan mazhab Syafi’i memberikan hak *ijbār* secara eksklusif hanya kepada ayah dan kakek dari jalur ayah saja, maka selain dari keduanya tidak dianggap.
- c. Syarat dalam menggunakan hak *ijbār* yang dilakukan oleh seorang wali *mujbir* dalam mazhab Hanafi hanya berfokus pada mencari pasangan yang sepadan (*kafaah*) dengan dirinya. Sedangkan mazhab Syafi’i memberikan tiga syarat, diantaranya; tidak ada pertikaian antara wali dengan mempelai wanita dan pria, calon pengantinnya telah memenuhi syarat kufu, dan mampu membayar mahar secara langsung ketika akad sesuai dengan adat/kebiasaan setempat.
- d. Metode *istinbāt* hukum yang digunakan pada Kitab *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar* adalah melalui metode *bayānī* dan *qiyāsī*, yang mana perempuan dewasa dianggap mampu menjadi wali bagi dirinya sendiri, karena akad nikah dianalogikan dengan akad jual beli yang tidak memerlukan wali. Perempuan dewasa juga di*qiyās*kan dengan janda

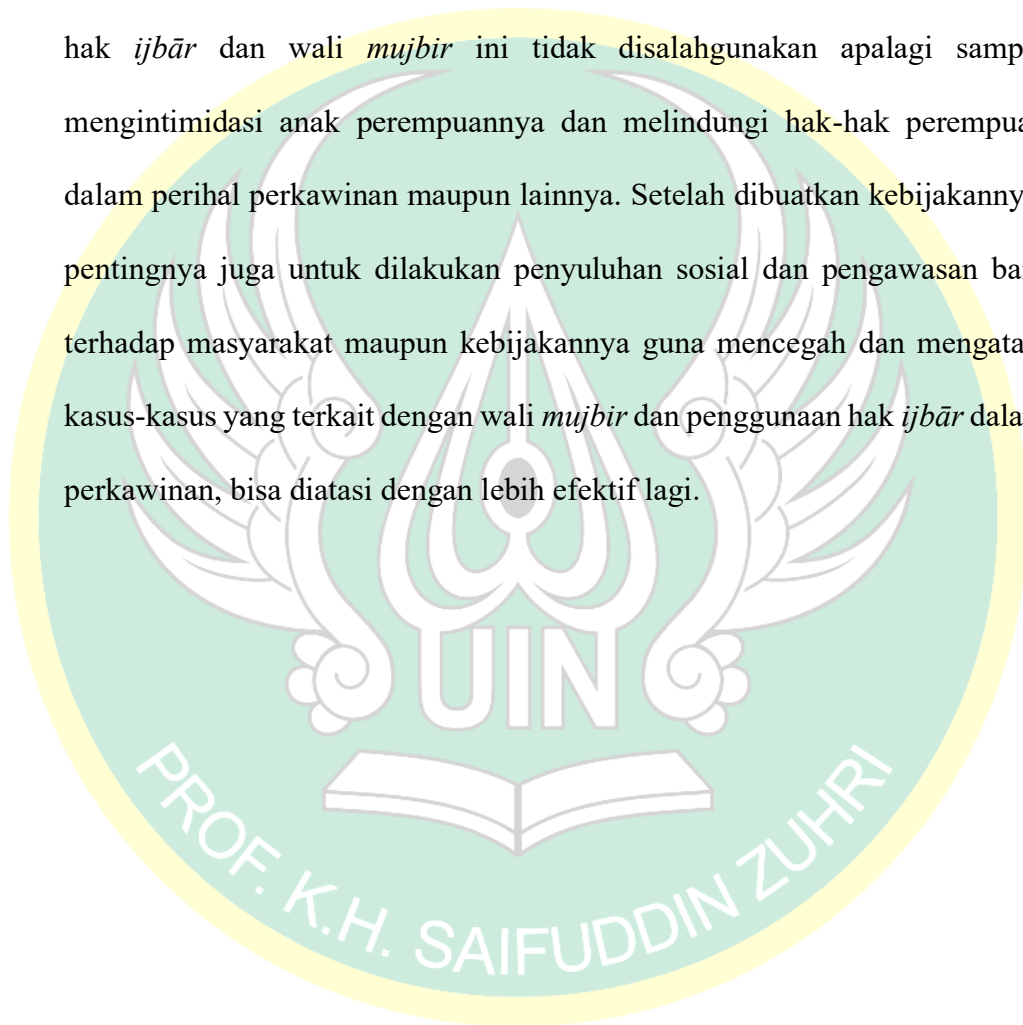
yang dianggap telah mampu mengelola dirinya sendiri. Sementara itu, pada Kitab *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī*, lebih mengutamakan metode *bayānī*, dengan menekankan penggunaan hadis sebagai sumber utama selain al-Qur’an

B. Saran

Dalam menyikapi kasus permasalahan hak *ijbār* dan wali *mujbir* dalam perkawinan jika diaplikasikan di Indonesia, penulis memberikan beberapa saran setelah menyusun penelitian ini, guna menjawab dan menjadi masukan serta pedoman apabila terjadi kasus permasalahan yang serupa dengan kasus ini dikemudian hari, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada para pembaca untuk ikut serta memberitahu terhadap masyarakat terutama kepada para orang tua yang bisa bertindak sebagai wali nikah dalam sebuah akad perkawinan anaknya nanti, bahwa jangan terlalu memaksakan anaknya untuk dinikahkan dengan pilihan orang tua atau dari walinya, sebab setiap anak juga memiliki hak untuk masa depannya nanti. Salah satunya, seperti hak untuk menentukan pilihan pasangan hidupnya sendiri. Menurut penulis untuk para wali nikah dalam perihal perkawinan ini untuk memberikan kebebasan, memberikan nasihat, menghormati keputusan anaknya dalam memilih pasangannya, serta memberikan doa dan restu kepada anaknya guna tidak salah pilih pasangan dan membangun keluarga yang harmonis, sakinah mawadah dan rahmah bersama pasangannya.

2. Untuk menangani kasus permasalahan yang serupa dikemudian hari, selain memberikan kepada masyarakat dan kepada para orang tua, penulis juga memberikan saran kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk berupaya dalam mengembangkan kebijakan yang berkeadilan dan memperhatikan hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan, sehingga dalam penerapan konsep hak *ijbār* dan wali *mujbir* ini tidak disalahgunakan apalagi sampai mengintimidasi anak perempuannya dan melindungi hak-hak perempuan dalam perihal perkawinan maupun lainnya. Setelah dibuatkan kebijakannya, pentingnya juga untuk dilakukan penyuluhan sosial dan pengawasan baik terhadap masyarakat maupun kebijakannya guna mencegah dan mengatasi kasus-kasus yang terkait dengan wali *mujbir* dan penggunaan hak *ijbār* dalam perkawinan, bisa diatasi dengan lebih efektif lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam.

Al-Albani, Muḥammad Naṣruddin. *Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmizī*, terj. Fachrurazi, editor. Edi Fr, Abu Rania. Jakarta: Pustaka Azzam, II, 2006.

A. Mas'adi, Ghufroon. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Achmad Kusaeri, Atjeng. *Ensiklopedia Islam Wali (Ar.: Waliyy)*, Artikula.id: PT. Ihtiar Baru Van Houve <https://ensiklopediaislam.id/wali/>

Ahmad Saebani, Beni. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Ainiyah, Qurratul. *Keadilan Gender Dalam Islam (Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i)*, Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015.

Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah". *Jurnal Uṣūluddin*, Vol. XVIII, No. 1, 2012.

Ariyadi, "Metodologi *Istinbāt* Hukum Wahbah al-Zuhailī". *Jurnal Hadrotul Madaniyah*, Vol. 4, issue I, 2017.

Athoillah, M. Almas. "Studi Komparatif Pandangan Imam al-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah tentang Wali *Mujbir*". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Aziz al-Syinawi, Abdul. *Biografi Imam Abu Hanifah (Kehidupan, Sikap, dan Pendapatnya)*. Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2012.

Aziz, Abdul bin Mat. "Biografi Tokoh Dunia Islam (Hidup Biar Berilmu, Mati biar dalam Iman)" <https://pena-mylife.blogspot.com/2012/04/biografi-mustafa-said-al-khin> . diakses 20 Maret 2025.

Aziz Dahlan, Abdul. et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 1997.

B. Hallaq, Wael. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Uṣūl Fikih Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris ibn Wahid. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Ibntang, cet. 10, 1996.
- Dīb al-Bugā, Mustafā, Mustafā al-Khin dan ‘Alī al-Syurbajī, *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī*. Beirut: Dār al-Qalam, 1992
- Efendi, Satria. *Uşūl Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Faqih Putro, Abdullah. “*Ijbār Nikah di Kampung Sidosermo Dalam Surabaya Perspektif Hukum Islam*”. *Jurnal: Al-Hukama*, Vol. 10, No. 02, 2020.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Gushairi. “Analisa Pemikiran Imam Malik ibn Anas tentang Hak *Ijbār Wali*”. *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- H. Syaikh, Norwili, dan Suci Naila Sufa, *Perbandingan Mazhab Fikih Perbedaan Pendapat Di kalangan Imam Mazhab*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, cet. 1, 2013.
- Habibi, Ilham. “Hak *Ijbār Wali* di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara Ditinjau dari UUP No. 1 tahun 1974”. *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara Medan. 2017.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Haikal, Tgk. Muḥammad. “Kafaah Dalam Perkawinan”. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Dakwah STAI al-Aziziyah: al-Fikrah*, Vol. 5 No. 1, 2016.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Uşūl Fikih Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris ibn Wahid (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hanapi, Agustin dan Hafizah Hani ibnti Azizan, “Hak Wali *Mujbir* Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Perak)”. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No.1, 2017.
- Haris, Munawir. “Metodologi Penemuan Hukum Islam”. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16, No.1, 2012.
- Hidayat, Syaiful. “Wali Nikah dalam Prespektif Empat Mazhab”. *Inovatif: Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Ibrahim, Hosen. *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Insani Ohoitenan, Moh. "Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang "Wali Nikah serta Relevansinya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". *Skripsi*. Makasar: UIN Alauddin, 2015.

Iqbal Ramadhan, Muhammad. "Hak *Ijbār* Wali *Mujbir* pada Anak Perempuan perspektif Kiai Pesantren di Jember". *Skripsi*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.

Al-Tirmizī, Al-Imām Abū Īsā. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 2018.

Jasmiati. "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Ibn Hazm)". *Hukumah: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2024.

Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. Jakarta: Lentera, cet. 27, 2011.

Al-Jazīrī, Abdurrahmān. *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1986),

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Daring/online, <https://kbbi.web.id/>

Al-Kāsānī al-Hanafī, Abū Bakr bin Mas'ud. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz. VII, 1986.

Kasus Mal Mahkamah Tinggi Syariah Perak Manjung, Bil.08500-10-0001-2011

Al-Khin, Mustafā dkk. *Kitab Fikih Mazhab Syafi'i*, terj. Azizi Ismail dan M. Asri Hasim. Kualalumpur: Pustaka Salam, 2002.

Maradingin. *Pengantar Perbandingan Mazhab* Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.

M. Hanafi, Muchlis dkk., *Biografi Lima Imam Mazhab-Imam Hanafi*. Jakarta: Lentera Hati, Jil.1, 2013.

M. Yusuf, Kadar, dan Ibrahim, *Fikih Perbandingan*. Depok: Rajawali Pers, ed. 1, cet. 1, 2018.

Mahfudh, Sahal. *Dialog Problematika Umat*. Surabaya: Khalista, 2010.

Mardalis. *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin. *Fikih Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, dan Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Ibntang, cet. 3, 1993.
- Muhammad, Abū al-Walīd ibn Aḥmad ibn Rush al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2, T.t.: Dār al-Kutub al-Islāmīyah, t.th.
- Muhammad, Abu Abdullah ibn Yazīn Ibnu Majah. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, terj. Abdullah Shanhaji. Semarang: CV. Asy Syifa', cet. 1, Jil. II, 1992.
- Muhammad, Kamal al-Dīn ibn 'Abdurrahmān ibn Himāmī, *Syarah Faṭu al-Qādir*. Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Juz.IV, 1995.
- Muslim, al-Imām ibn al-Hajāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, cet 1, Juz. II, 2019.
- Muzammil, Iffah. *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Al-Nawawī, Imām. *Al-Minhaj Syarah Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Hajāj*, terj. Suharlan dan Darwis, Syarah Ṣaḥīḥ Muslim. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Al-Nawawī, Imām. *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, terj. Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam, Juz. IX 2011.
- Al-Nawawī. *Rauḍah at-Tālibīn*, Juz VI. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.
- Nur, Mujahiddin. "Wali *Mujbir* (Studi Perbandingan antar Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Puji Dwisatriyo, Imam. "Analisis Kedudukan Wali *Mujbir* dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan". *Skripsi*. Bandung: Universitas Pasundan, 2016.
- Rianse, Usman, dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Rodhibilla, Fasha. "Otoritas Wali *Mujbir* dalam Penentuan Perkawinan Menurut Empat Mazhab (Studi Perbandingan)". *Skripsi*. Banjarmasin: UIN Antasari, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Rosidah, Ayu. “Keberlakuan Hak *Ijbār* pada Perempuan (Prespektif Empat Mazhab)”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Rohim, Mif. *Ushul Fiqh (Metode Perbandingan al-Ahnaḥ dengan al-Mutakallim dalam Istidlal dan Istinbat)* (Jombang: LPPM UNHAS Tebuireng, 2020).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, dkk. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Suharsimi dan Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Sukmana, Bayu Teja dkk, “Penyelesaian Hukum Islam dengan Corak Pendekatan *Bayānī, Ta’līlī* dan *Istiṣlāḥī*”, *Sulthaniyah: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan*, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Sunaryo, Agus dan Hasanudin, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Syafi’i*. Jakarta: Zaman, cet. 1, 2019.
- Al-Syāfi’ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Risālah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Al-Syāfi’ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Kitab al-Mukhtasar*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Al-Syāfi’ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Kitab al-‘Umm*, terj. Misbah, ; editor. Badru, Abu Faiq. Jakarta: Pustaka Azzam, IX, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, cet. 3, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Uṣūl Fikih*. Jakarta: Kencana, cet. 4, II, 2008.
- Al-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Sabil Huda dan H.A. Ahmadi. Jakarta: Amzah, 2001.
- Tihani, H.M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tihani, H.M.A. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

- Tim Penyusun Departemen Agama STAIN Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Tulungagung: Depag, 2009.
- Ukhia, Utluma. “Wali *Mujbir* Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan Pegadon Kabupaten Kendal)”. *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo, 2013.
- W. Aswin, Yudian. “*Maqāṣid al-Syarī’ah* sebagai Doktrin dan Metode”. *Jurnal Al-Jami’ah : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. No. 58, 1995.
- Wafa, Zaein. “Polemik Wali *Mujbir* Perspektif Fikih dan Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Wahyuni, Heni. “Analisis Pandangan Imam Abū Hanifah tentang Kedudukan Wali *Mujbir* bagi Wanita Dewasa”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2020.
- Warson Munawir, Ahmad. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.
- Wati Harahap, Siti Nurmaida. “Perlindungan Hukum Hak Perempuan Terhadap *Ijbār* Wali Nikah dalam Memaksakan Perkawinan”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2023.
- Yūnus , Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al-Qur’an, 1983.
- Zuhaida, Habba. “Studi Analisis Metode *Istinbāṭ* Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Wali *Mujbir* (Suatu Pendekatan Komparatif)”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2016.
- Al-Zuhailī, Muḥammad. *al-Mu’tamad Fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*. Dubai: Dār al-Qalam, Vol. 4, 1995.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, Juz XI, 1985.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Ḥanafī al-Muyassar*. Baramkeh: Dār al-Fikr-Damaskus, Edisi Pertama, II, 2010.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’aṣir, 1999.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Fikih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Arif Muhajir. Jakarta: Gema Insani, cet. 1, IX, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Umar Abdul Azis
2. NIM : 214110304015
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 03 September 1999
4. Alamat Rumah : Puri Nirwana Residences Blok QC. 02, RT. 001
RW. 008, Desa Sukaraya, Kec. Karang Bahagia,
Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat - 17535
5. Nama Ayah : Karyadinata
6. Nama Ibu : Laeli Nasir Sabarudin

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN Karang Asih 13, 2011
 - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMPN 3 Cikarang Utara, 2014
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMK HS. Agung, 2017
 - d. S-1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021

C. Prestasi Akademik

1. 2023 : Juara II Stand EXPO Cabang Lomba Karya Inovasi Astronomi /Ilmu Falak OASE PTKI II Se-Indonesia.
2. 2014-2017 : Juara I Bertahan di SMK HS. Agung.

D. Pengalaman Organisasi

1. 2023/2024 : Koordinator Departemen Kominfo Unit Kegiatan Mahasiswa Pengembangan Ilmu al-Qur'an dan Seni Islam (UKM PIQSI) UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. 2014-2017 : Wakil Ketua OSIS SMK HS. Agung

Purwokerto, 20 Maret 2025



Umar Abdul Azis
NIM. 214110304015